

**KONTRIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENERAPAN  
SYARIAT ISLAM DI ACEH  
(BANDA ACEH, LHOKSEUMAWE DAN ACEH UTARA )**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister**

Oleh:

**MAHLIL**

NIM. 91215013488

PROGRAM STUDI: PEMIKIRAN ISLAM (SOSPOLIS)



PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7



## A B S T R A K

**KONTIBUSI PARTAI ACEH DALAM PENERAPAN  
SYARIAT ISLAM DI ACEH  
(BANDA ACEH, LHKSEUMAWE DAN  
ACEH UTARA )  
MAHLIL**

**NIM** : 91215013488  
**Prodi** : **Pemikiran Islam**  
**Kosentrasi** : **Sosial Politik Islam**  
**Pembimbing I** : **Prof. Dr. Katimin ,M.Ag.**  
**Pembimbing II** : **Dr. AnwarsyahNur, MA.**  
**Tempat Tanggal Lahir** : **Mane Kawan 05 Juli 1991**  
**Nama Orang Tua**  
**Ayah** : **Tgk H. Idris Abbas (Alm)**  
**Ibu** : **Hj. Hasanun**

Aceh merupakan sebuah Provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia dengan ibu kota Banda Aceh, Aceh salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan dalam mendapatkan keistimewaan di Aceh tidak begitu mudah diakibatkan konflik yang terjadi begitu lama di Bumi Serambi Mekkah, di mulai pada masa Daud Berueh sampai ke perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro, berbagai upaya yang di lakukan oleh pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh tidak pernah berhasil selalu menemui jalan buntu disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak, kesepakatan yang dilakukan pada masa Presiden Abdurhaman Wahid yaitu, *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Acehi* (Jeda Kemanusiaan). Perundingan itu sendiri difasilitasi oleh Henry Dunant Center, sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di Jenewa, Swiss. Namun jeda kemanusiaan ini di angap merugikan masyarakat Aceh, karena tidak dilibatkannya masyarakat atau pihak GAM dalam hal pembangunan Aceh, sehingga di jeda kemanusiaan di manfaatkan oleh GAM untuk menarik simpati masyarakat Aceh untuk berjuang untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia. Upaya yang mereka lakukan tercium oleh pemerintahan pusat, namun pemerintah pusat geram atas apa yang GAM lakukan sehingga di berlakukan darurat militer di Aceh pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Tsunami 2004 yang terjadi di Aceh membuka lembaran baru masyarakat Aceh, gempa yang berkekuatan 9SK menghancurkan Aceh, semua mata dunia tertuju ke Bumi Serambi Mekkah untuk membantu masyarakat Aceh yang di terjang Tsunami, Presiden Indonesia yang terpilih secara demokrasi Susilo Bambang Yudhoyono mengambil hikmah atas bencana tsunami di Aceh untuk melakukan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyudahi konflik antara Aceh dan pusat. Dari pihak GAM bersikeras untuk meminta Aceh pisah dari NKRI, namun dengan kecerdasan kepemimpinan Presiden SBY-JK menawarkan keistimewaan Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melahirkan suatu kesepakatan yang bernama MOU Helsinki yang

memberikan keistimewaan bagi Aceh untuk mengelola daerahnya dalam semua aspek. Kecuali dalam enam hal yaitu: di bidang keamanan, moniter, fiscal, agama, ketahanan yang luas dan hubungan internasional. Salah satu keistimewaan yang didapatkan oleh Aceh adalah diberikannya kesempatan untuk mendirikan partai lokal.

Keberadaan partai politik lokal di pemilu 2009 merupakan amanah dari MoU Helsinki. Hadirnya partai lokal diharapkan menjadikan pemilu 2009 lebih demokratis, dan menjadikan tempat menampung aspirasi rakyat, keinginan rakyat terwakili, sehingga rakyat menjadi makmur dan sentosa. Pengaruh partai lokal di Aceh sangat jelas terlihat dan terasa di kalangan masyarakat Aceh. Hal ini terbukti dari enam partai politik lokal yang mengikuti pemilu namun hanya Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bahkan Partai Aceh berhasil menjadi pemenang dalam pemilu 2009. Partai Aceh merupakan Partai yang dimunculkan oleh para mantan Gerakan Aceh Merdeka, sedangkan Partai Daulat Aceh adalah partai yang berbasis ulama.

Dengan menangkan pemilu 2009 Partai Aceh menjadi Partai Penguasa di Aceh ini terbukti dengan kemenangan 90% suara, kader-kader Partai Aceh memimpin daerah masing-masing, baik itu sebagai bupati maupun walikota dan Anggota dewan itu di isi hampir sepenuhnya oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan keberhasilan yang di gapai oleh Partai Aceh masyarakat Aceh berharap kehidupan mereka lebih makmur dan membuat Aceh menjadi seperti dulu di mana Aceh yang kental dengan keislaman dan memberlakukan syariat Islam secara kaffah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di sini peneliti mengemukakan rumusan masalah, Bagaimana proses sosialisasi Partai Aceh dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh dan kontribusi Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Tujuan peneliti merumuskan permasalahan di atas guna untuk mengetahui sejauh mana Partai Aceh berkontribusi terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek peneliti ditentukan secara *purposive sampling* dengan teknik *snow ball sampling*. Sumber data primer yaitu Ketua Partai Aceh, Ketua Wilayah-wilayah, kader Partai Aceh, dan Tokoh Agama yang tergabung dalam MUNA, rekaman, Sedangkan buku, arsip, jurnal, dokumen-dokumen terkait dengan *Peran Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*, merupakan data sekunder. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitik non statistik. Guna untuk menggambarkan bagaimana *Peran Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh*.

Hasil penemuan dilapangan Partai Aceh punya kontribusi dalam penerapan Syariat Islam di Aceh ini buktikan dengan memberikan fasilitas kepada tengku-tengku dan juga dayah-dayah guna untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman syariat Islam untuk masyarakat Aceh dalam pengajian. Dan juga kader Partai Aceh yang memimpin wilayah-wilayah masing membuat program pengajian rutin baik dikampung maupun kecamatan.

## ABSTRACT



**CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION  
OF PARTIES IN ACEH  
SHARIAH ISLAM IN ACEH  
(BANDA ACEH, LHOKSEUMAWE AND  
NORTH ACEH)  
MAHLIL**

**NIM** : 91215013488  
**Prodi** : Islamic Thought  
**Concentration** : Social and Political Islam  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Katimin ,M.Ag.  
**Supervisor II** : Dr. AnwarsyahNur, MA.  
**Nama Orang Tua**  
**Father** : Tgk H. Idris Abbas (Alm)  
**Mother** : Hj. Hasanun

Aceh is a province located in the western end of Indonesia to the capital Banda Aceh, Aceh province one that has special privileges in terms of establishing a local party, and also in carrying out Islamic Sharia. The struggle in getting privileges in Aceh are not so young due to the conflict is prolonged on Earth Veranda of Mecca, began in the time of David Berueh to struggle Aceh Movement Merdeka (GAM), which in pioneered by Hasan Tiro, the various efforts undertaken by the central government began from Soeharto to Megawati Soekarno Putri to end the conflict between the Indonesian government and Aceh never succeeded always deadlocked due to the way of peace in the travel always hurt the one hand, the agreement will be undertaken at the time of President Abdurhaman Wahid namely, the Joint Understanding on Humanitarian Pause for Acehi (HumanitarianPause). Negotiations itself facilitated by the Henry Dunant Center, a non-governmental organization based in Geneva, Switzerland. But this humanitarian pause in Aceh was regarded harmful to society, as the exclusion of the public or GAM in Aceh's reconstruction, so in humanitarian pause in use by GAM to attract the sympathy of the people of Aceh to fight for independence from Indonesia Aceh. Their efforts wafted by the central government, but the central government GAM furious over what to do so that the coming into force of military emergency in Aceh during the reign of Megawati Sukarnoputri.

The 2004 tsunami that ravaged Aceh opened a new chapter in the people of Aceh, an earthquake with a magnitude 9SK devastated Aceh, all eyes of the world fixed on Earth Veranda of Mecca to assist the people of Aceh are in lunge tsunami, Indonesian President democratically elected Susilo Bambang Yudhoyono to take lessons on tsunami Aceh to conduct a dialogue with the Free Aceh Movement to end a conflict between Aceh and the center. Party re-open dialogue with the government and Free Aceh Movement was in Sweden, to finish pertangkaian in Aceh equally eye-opening to help the Acehnese in tsunami lunge. Of GAM insisted on asking Aceh separated

from NKRI, but with intelligence leadership of President SBY-JK offer you a special autonomy for Aceh. The peace treaty between the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement gave birth to a deal that called MoU that provides privileges for Aceh to manage the region in all aspects. Except in six areas: in the field of security, moniter, fiscal, religion, resilience broad and international relations. One of the privileges obtained by Aceh was given the opportunity to establish a local political party in Aceh. Then, born BAL and also PP 2 in 2007.

The existence of local political parties in the 2009 election is a mandate of the Helsinki Agreement. The presence of the local party is expected to make the 2009 elections more democratic, and to make the place the people's aspirations, the desire of the people represented, so that the people become prosperous and tranquil. The influence of local parties in Aceh is clearly seen and felt among the people of Aceh. This is evident from the six local political parties that compete in elections, but only the party Aceh and Aceh Sovereignty Party who managed to gain seats in the House of Representatives of Aceh. Partai Aceh managed to become the winner in the elections of 2009. The Aceh Party is a party that is raised by the former Free Aceh Movement, while the Aceh Sovereignty Party is a party-based cleric.

With the win the 2009 election Aceh Party became the party Authorities in Aceh have proved by winning 90% of the vote, the cadres Partai Aceh lead their respective areas, either as regent or mayor and councilors filled almost entirely by former Free Aceh Movement (GAM). With success in grasping by the Aceh Party Aceh people expect their lives more prosperous and turning it into like the old days where Aceh is thick with all Islam and impose Islamic law kaffah.

Methodologically, this research is a field research with qualitative approach. Subject researchers determined by purposive sampling with snow ball sampling technique. The primary data source is the Chairman of the Aceh Party, Chairman of the Regions, cadres Partai Aceh, and religious figures joined in MUNA, recording, while books, archives, journals, documents related to the role of the Aceh Party In the Application of Islamic Law in Aceh, an secondary data. In collecting the data, the methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis method used was qualitative descriptive non analytic statistics. In order to illustrate how the Aceh Party Role in Implementation of Islamic Shariah in Aceh.



تمكنوا من الحصول على مقاعد في مجلس النواب اجيه. أصبح اجيه الفائز في انتخابات . ٢٠٠٩ وحزب اجيه هو الطرف الذي أثارها حركة اجيه الحرة السابقة، في حين أن حزب السيادة اجيه هو العلماء على أساس حزبي . مع فوز حزب اجيه انتخابات عام ٢٠٠٩ إلى السلطات الحزب في اجيه أثبتت من خلال الفوز ٩٠٪ من الأصوات، والكوادر اجيه قيادة منطقتهم، إما نائبا لجلالة الملك أو رئيس البلدية وأعضاء المجالس امتلأت بالكامل تقريبا من قبل حركة تحرير اجيه السابق ( ك ا م ) . مع النجاح في استيعاب من قبل الشعب اجيه حزب اجيه نتوقع حياتهم أكثر ازدهارا وتحويله الى مثل الأيام الخوالي حيث اجيه سميكا مع كل الاسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية في منهجيا، وهذا البحث هو بحث ميداني مع نهج نوعي . الباحثون يخضع تحديدها من قبل أخذ العينات هادفة وكرة الثلج تقنية أخذ العينات . مصدر البيانات الرئيسي هو رئيس حزب اجيه، رئيس مجلس إدارة المناطق وكوادر اجيه، وانضم الزعماء الدينيين في منى، وتسجيل، في حين الكتب والمحفوظات والمجلات والوثائق المتعلقة بدور حزب اجيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في اجيه، هو البيانات الثانوية . في جمع البيانات، والأساليب المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والوثائق . كان أسلوب تحليل البيانات المستخدمة النوعية إحصاءات غير تحليلية وصفية . من أجل توضيح كيفية دور حزب اجيه في تنفيذ الشريعة الإسلامية في اجيه .

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
E. LandasanTeori .....	6
1. TeoriPartaiPoliik .....	6
2. TeoriSyariat Islam .....	11
F. Kajian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. SistematikaPembahasan .....	29
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPATPENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kota Banda Aceh .....	30
B. Kota Lhokseumawe .....	35
C. Aceh Utara .....	48
<b>BAB III BIOGRAFI PARTAI ACEH DAN KONSEP SYARIAT ISLAM .....</b>	<b>54</b>
A. LatarBelakangLahirnyaPartaiLokla Di Aceh .....	54
1. Konflik Aceh DalamSejarah .....	55
2. PerdamaianMoUHelsingki.....	78
B. LahirnyaPartai Aceh .....	88
C. Partai Aceh Berkuasa.....	93
D. KonsepSyariat Islam di Partai Aceh .....	94
1. SejarahSyariat Islam Di Aceh .....	94



2. Majelis Ulama Nagroe Aceh Darusslam (MUNA) ..... 108
3. Qanun Undang-Undang Pemerintahan Aceh ..... 111

**BAB IV PERAN PARTAI LOKAL DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM  
DI ACEH ..... 121**

- A. Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh ..... 121
- B. Banda Aceh ..... 123
- C. Wilayatul Hisbah ..... 126
- D. Lhokseumawe ..... 130
- E. Aceh Utara ..... 131
- F. Analisa Penulis Terhadap Peran Partai Aceh dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh ..... 148

**BAB V PENUTUP ..... 149**

- A. Kesimpulan ..... 149
- B. Saran-saran ..... 150

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**A. NAMA-NAMA INFORMAN / RESPONDEN PENELITIAN**

**B. REKOMENDASI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

1. Ketua Umum Partai Aceh
2. Juru Bicara Partai Aceh
3. Kader Partai Aceh Banda Aceh
4. Jurubicara Partai Aceh Lhokseumawe
5. Bupati Aceh Utara

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syari'at Islam secara penuh. Sejak tahun 1999, Aceh secara perlahan-lahan telah mulai meletakkan sebuah kerangka kelembagaan untuk menegakkan Syari'at Islam, pada saat itu Aceh masih dalam tidak terarah bagaimana dalam membentuk syariat Islam, sejumlah cendekiawan tidak membincangkan ke publik hanya melakukan diskusi di dalam ruangan.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Banyak kalangan cendekiawan menilai implementasi syariat Islam terkesan biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syariat, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya. Padahal legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (*qanun*).<sup>2</sup>

Kalangan Ulama, cendekiawan dan masyarakat beranggapan bahwa sederetan *qanun* Aceh tentang syariat Islam tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah (Pemerintahan Aceh) beserta jajarannya. Realitas ini menjadi bukti pengabaian dan ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Disisi lain, merupakan indikasi bahwa syariat Islam di Aceh, hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada saat melakukan kampanye, situasi dan suhu politik yang di perankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Aceh.

---

<sup>1</sup>Aceh Jurnal, *Syari'at Islam Dan Peradilan Pidana Di Aceh*, (Asia Report N°117: 31 Juli 2006), h. 1.

<sup>2</sup>*Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “*peraturan*”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (*Perda*), lebih jauh Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21).

Terpilihnya presiden baru untuk masa jabatan 2004-2009 juga hampir bersamaan dengan musibah tsunami yang melanda Aceh, namun musibah ini seolah-olah menjadi berkah berselubung bagi rakyat Aceh yaitu hadirnya perdamaian antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tanah rencong. Perdamaian ini dimulai seminggu setelah GAM memaklumkan sepakat untuk berunding dengan Jakarta untuk mengatasi bencana ini, deklarasi ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki pada 2 Januari 2005 atas inisiatif mantan Presiden Finlandia Martti Athisari.<sup>3</sup>

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Perundingan ini difasilitasi oleh Martti Athisari, pada tanggal 17 Juli 2005 pihak GAM dan pihak pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan damai setelah perundingan selama 25 hari, dan penandatanganan nota kesepakatan dilakukan pada 15 Agustus 2005.<sup>4</sup>

Di antara poin-poin penting yang tertera dalam nota kesepakatan damai ini atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki<sup>5</sup> adalah bahwa pemerintah Indonesia turut memfasilitasi pembentukan Partai politik Lokal di Aceh dan Penerapan syariat Islam di Aceh. Di samping itu pula, MoU Helsinki memperkenankan pendirian Partai politik Lokal di Aceh, yang sebelum ini tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di sinilah awalnya permulaan pembentukan Partai politik Lokal di Aceh.<sup>6</sup>

Lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai implementasi dari MoU Helsinki yang disahkan pada 11 Juli 2006. Dalam UUPA tersebut terdapat lebih dari 20 pasal, kemudian lahir lagi turunan dari UUPA ini yang disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 pada 16 Maret 2007 tentang Partai Lokal Aceh. Akibat dari adanya payung hukum ini, maka lahirlah berbagai Partai Politik Lokal di Aceh, dan adanya peluang yang

---

<sup>3</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2008) h 175-176.

<sup>4</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar ..*,h 178.

<sup>5</sup> *Memorandum of Understanding Helsinki*, merupakan sebuah perjanjian perdamaian antara pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, h. 13

<sup>6</sup> Yusra Habib Abdul Gani, *Self-Government: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*. (Jakarta: Paramedia Press,2009), h. 45.

diberikan oleh MoU Helsinki untuk mendirikan Partai politik Lokal dimanfaatkan dengan baik oleh para mantan kombatan GAM untuk membentuk Partai Lokal sendiri yang mengakomodasi aspirasi mereka.<sup>7</sup>

Jumlah Partai Lokal yang berdiri setelah adanya payung hukum ini mencapai dua puluh Partai, namun yang mendaftar ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh cuma empat belas Partai, setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh hanya dua belas Partai yang mendapat status badan hukum dengan kata lain dua Partai tidak lulus proses Verifikasi Administrasi.

Kemudian semua Partai Lokal yang lulus verifikasi administrasi ini mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan untuk mengikuti pemilu 2009. Partai yang mendaftar adalah Partai Aliansi Rakyat Aceh, Partai Darussalam, Partai Lokal Aceh, Partai Aceh Meudaulat, Partai Aceh, Partai Pemersatu Muslim Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Generasi Atjeh Besaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Atjeh, Suara Independent Rakyat Aceh, dan Partai Daulat Aceh. Setelah diverifikasi oleh KIP ternyata hanya enam Partai yang boleh mengikuti pemilu ini yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independent Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, dan Partai Bersatu Atjeh.<sup>8</sup>

Selanjutnya, pada pemilu 2009, hanya dua Partai Lokal yang berhasil mengirim wakilnya ke DPRA yakni Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh. Bahkan Partai Aceh sendiri menjadi pemenang dalam pemilu tersebut dengan jumlah anggota parlemen terbanyak yang menduduki kursi di DPRA sebanyak 33 orang.

Kemenangan yang dicapai oleh Partai Aceh ini tentunya membuat Partai Aceh bisa mengikuti pemilu selanjutnya di tahun 2014, sedangkan Partai Daulat Aceh yang hanya berhasil mengirimkan 1 wakilnya di DPRA dan juga Partai Lokal lain yang

---

<sup>7</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Linda Christanti dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. (Friedrich Ebert Stiftung, 2010), h. 79.

<sup>8</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008). h. 186.

tidak berhasil mengirim wakil ke DPRA tidak dibolehkan lagi mengikuti pemilu pada 2014 karena tidak memenuhi kuota suara seperti yang ditetapkan UUPA.

Pada tahun 2014 Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan tiga Partai politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka adalah parpol peserta Pemilu tahun 2014 yang hanya berlaga di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut., Penetapan nomor urut ketiga parpol Lokal itu bersamaan dengan penetapan nomor urut 10 parpol nasional dalam rapat pleno Terbuka dengan agenda Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin, 14 Januari 2014.<sup>9</sup>

Nomor urut ketiga parpol Aceh itu sebagai berikut: Partai Damai Aceh dengan nomor 11, Partai Nasional Aceh dengan nomor 12, Partai Aceh dengan nomor 13. Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual, KIP Aceh menetapkan hanya tiga Partai politik Lokal yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu di Provinsi Aceh, yakni Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA).

Partai Aceh merupakan satu-satunya parpol Lokal yang telah mengikuti Pemilu tahun 2009, dan lolos ambang batas keterwakilan Parpol di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yakni 5 persen dari keseluruhan jumlah kursi.

Hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten kota terhadap dua Partai politik Lokal menetapkan Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh dinyatakan memenuhi syarat baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota, Sedangkan Partai Aceh tidak perlu diverifikasi karena sudah memiliki kursi atau lolos PT (*parliamentary threshold*).

Dengan hadirnya Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA) ke meja pemerintahan Aceh, agar mampu merealisasikan butir-butir MoU Helsinki, salah satunya yaitu Penerapan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekah.

---

<sup>9</sup> Viva.co.id *Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/382087-nomor-urut-tiga-parpol-lokal-aceh-peserta-pemilu-2014s>

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya perumusan masalah yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sosialisasi Partai Aceh dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh ?
2. Bagaimana kontribusi Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi Partai Aceh dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh.
2. Untuk mengetahui apa kontribusi Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik dan ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan Partai politik local (Partai Aceh) dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

Adapun manfaat yang lainnya dari penelitian ini agar dapat mengembangkan cakrawala berpikir ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan kemunculan Partai yang berbasis Lokal, dan juga bagaimana Kontribusi Partai Lokal itu sendiri dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

## **E. Landasan Teori**

### **a. Teori Partai Politik**

Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus<sup>10</sup>. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik, Partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Carl J. Friedrich mendefinisikan Partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan Partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan bersifat maupun material.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*, dan mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagaimana rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pertahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.<sup>12</sup>

Menurut Sigmund Neumann seorang ahli ilmu klasik dan kontemporer, mengemukakan Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dudung Abdurrahman. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Bandung. Tarsito, 198), h. 62.

<sup>11</sup> Friedrich. *Pengantar Ilmu Politik*. (Surabaya. 1988), h 16

<sup>12</sup> Rusadi Kantaprawira. *Sislem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999). h. 63.

<sup>13</sup>Sigmund Neumann. *Modern Political Parties, dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter* (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h 352

Secara umum dapat di katakan Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Partai politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara suka rela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota.

Menurut J. Kristiadi, timbulnya Partai politik Lokal setidaknya berkaitan erat dengan 2 (dua) alasan pokok: Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah.<sup>14</sup> Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan masyarakat di daerah yang beragam. Kedua, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk Partai Lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Partai politik Lokal dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, adalah Partai-Partai politik yang hanya eksis di daerah-daerah tertentu, misalnya saja di dalam kabupaten/kota tertentu atau propinsi tertentu, Kedua partai politik Lokal yang hanya eksis di daerah dan hanya ikut serta dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik di daerah tersebut, baik legislatif, maupun eksekutif.<sup>15</sup>

## 1. Fungsi Partai Lokal

---

<sup>14</sup>Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh*, (Pengamat Politik dari Center For Strategic dan International Studies, 2005), h. 23

<sup>15</sup> Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh..*, h. 23



Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai partai politik, semua fungsi yang dikenal dilakukan oleh partai politik juga berlaku bagi partai politik lokal. Perbedaannya hanya dalam hal tingkat, jika partai politik nasional melakukan agregasi kepentingan pada tingkat nasional dan rekrutmen politik untuk jabatan politik yang dipilih pada level nasional, maka partai politik lokal hanya melakukan fungsi-fungsi tersebut pada tingkat lokal.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan partai politik Lokal

Berbeda dari partai politik pada umumnya, partai politik lokal mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tipe partai politik lokal tersebut. Dilihat dari sisi tujuan, dalam praktek politik di negara-negara yang mengakui keberadaan partai politik lokal, partai jenis ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang umumnya dikategorikan menjadi tiga:

- a. Partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.<sup>17</sup>
- b. Partai politik Lokal yang menginginkan otonomi untuk daerahnya atau menegakkan dan meningkatkan hak-hak otonomi yang telah dimiliki daerah itu.
- c. Partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru.

## 3. Jenis-jenis Partai Politik Lokal

Partai politik lokal dapat dibagi ke dalam dua sistem:

- a. Sistem partai politik lokal tertutup Partai politik lokal ini hanya boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah.
- b. Sistem partai politik lokal terbuka

---

<sup>16</sup>Edwin Yustian Driyartana, *Skripsi: Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi*, (Surakarta: Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 36

<sup>17</sup> Edwin Yustian Driyartana, *Skripsi: Kedudukan Partai*, h. 37

Partai politik lokal ini diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti untuk pemilihan anggota legislatif pusat. Dalam sistem partai politik terbuka ini, partai politik lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di tingkat nasional dan karena itu dapat menempatkan tokohnya dalam kabinet sebagai menteri.

#### 4. Hubungan Partai Politik Lokal dengan Partai Nasional

Ide dasar partai politik lokal ialah pembagian kerja (*division of labour*) antara partai politik di tataran nasional dan partai politik di tataran daerah, keduanya memiliki hubungan fungsional. Partai lokal, sebagai perwujudan *the party of the ground*, bertugas mengelola konflik kepentingan di tataran masyarakat daerah, sehingga konflik yang ada lebih terstruktur, tidak menimbulkan penimbunan aspirasi yang membingungkan pada tataran nasional. Partai ini beroperasi secara independen, mengontrol kebijakan, program, strategi sesuai limitasi otoritas kewilayahan yang dimiliki.<sup>18</sup>

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum nasional, partai-partai lokal melakukan afiliasi mereka ke partai-partai besar yang sudah mapan, dalam arti memiliki jaringan secara nasional, sehingga lokalitas terjamin tanpa keluar dari bingkai nasional. Afiliasi ini dilakukan secara bebas. Artinya, bisa saja satu partai politik lokal berafiliasi ke satu partai nasional di satu pemilihan umum, lalu berpindah kepartai lain di pemilihan umum berikutnya. Hubungan fungsional demikian mengisyaratkan adanya kemampuan tawar-menawar antara masyarakat lokal dan partai nasional. Dengan cara semacam ini maka penguatan pada akar rumput politik akan berdampak pada penguatan institusi politik secara nasional. Keberadaan partai politik lokal sedemikian sejalan dengan semangat melaksanakan desentralisasi pemerintahan.<sup>19</sup>

Fungsi dari Partai politik sendiri dapat dibagi menjadi empat di antaranya yaitu:

---

<sup>18</sup> Edwin Yustian Driyartana, *Skripsi: Kedudukan Partai...*, h. 38

<sup>19</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai politik lokal di Aceh: desentralisasi politik dalam negara kebangsaan*, (Jakarta: Kamitraan, 2008), h. 39

1. Partai politik merupakan sarana komunikasi dalam berpolitik. Sebuah Partai memberikan beragam pendapat dan juga menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam hal ini Partai politik berusaha untuk menggabungkan kepentingan masyarakat lalu membuat rumusan mengenai kepentingan masyarakat tersebut menjadi sebuah bentuk yang teratur. Rumusan yang dibuat ini merupakan sebuah ralat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh para penguasa atau bisa berupa usulan yang diberikan kepada penguasa agar memutuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>
2. Partai politik merupakan sarana sosialisasi politik dalam hal ini Partai dapat memberikan pandangan, pendapat maupun sikap terhadap sebuah fenomena tertentu baik itu sebuah peristiwa atau pun kebijakan politik yang terjadi pada masyarakat. Spesialisasi politik dalam hal ini juga merupakan proses dalam memberikan norma dan nilai untuk para generasi selanjutnya. Selain itu, Partai politik juga terkadang ingin menciptakan sebuah citra bahwa suatu Partai politik tersebut memperjuangkan kepentingan umum.<sup>21</sup>
3. Partai politik juga merupakan sebuah sarana rekrutmen politik di mana sebuah Partai politik memiliki fungsi untuk mencari orang agar dapat turut serta dalam kegiatan politik sebagai anggota dari Partai tersebut.<sup>22</sup>
4. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Misalnya, jika terdapat sebuah kejadian dalam masyarakat seperti perbedaan pendapat Partai politik akan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut.<sup>23</sup>

#### **b. Teori Syariat Islam**

Kata Syariat berasal dari lafal “*syara’a yasyra’u syara’a wasyar’atan*” dalam Alquran terdapat kata *syara’an dan syar’u*. Dalam Alquraan terdapat *syir’at dan syarau* (surat Asy-syur’ara ayat 13 dan 21) dan kata *syir’at dan syari’at* (surat Al-

---

<sup>20</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan*, h. 9-15

<sup>21</sup> Rochhajati Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2006), h. 45

<sup>22</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h.163-166.

<sup>23</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) h,

maidah: 48 dan surat al-jasiyah: 18) yang artinya jalan atau aturan-aturan agama yang telah di tetapkan Tuhan untuk kehidupan umat manusia.<sup>24</sup> Istilah sehari-hari kata *syari'at* umumnya digunakan untuk pengertian Undang-undang (*Alqanun*), peraturan dan hukum<sup>25</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  
شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,*<sup>26</sup>

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas dan Respon Masyarakat*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2014), h.17

<sup>25</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas dan Respon Masyarakat*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2014), h.17 liat juga, Hasbi Ashiddieqy, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Binrang 1971), h. 15

<sup>26</sup> Qs. Al-maidah: 48

<sup>27</sup> QS. Al-Jaatsiyah 45:18

Syariat pada masa awal islam digunakan untuk pengertian masalah-masalah pokok Agama Islam, yang memiliki arti yang sangat luas yang mencangkup Islam itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya istilah syariat oleh para ulama digunakan untuk “*segala aturan*” yang di perintahkan Allah untuk hambaNya baik dengan sosial maupun aqidah ataupun sebagai sekedar ketentuan islam dalam masalah *hudud* seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya, akan tetapi syariat Islam jungan mengatur keberadaan jumlah lembaga ekonomi yang manjamur seperti skarang.<sup>28</sup>

Secara etimologis, syariat islam terdiri dari dua kata, syariat artinya hukum agama dan islam artinya agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Alquran, yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Syariat islam adalah Ajaran islam yang berpedoman pada kitab suci Alquran. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasarkan kitab suci Alquran, pandangan normative dari syariat islam harus bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Alquran. Alquranlah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang *syari'at* Islam. Kerangka dasar ajaran islam adalah akidah, *syar'iyah* dan akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti akidah yang kemudian melahirkan *syar'iyah*, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya yang lain.<sup>30</sup>

Syariat Islam merupakan suatu syariat yang utuh, tidak pernah mengalami penghapusan, perubahan maupun naskah (diganti dengan hukum lain), sesuai dengan sifatnya. Sebagai suatu syariat yang lengkap, syariat islam bukan hanya memelihara ikatan hubungan dengan pencipta-Nya seterusnya mengabdikan diri dengan penuh ketaqwaan dan nilai keikhlasan kepada sang pencipta (Allah), tetapi juga mencangkup

---

<sup>28</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas..*, h. 12

<sup>29</sup> Dinas Syari'at Islam, 2009: 257

<sup>30</sup> Safwan Idris. *Syariat di Wilayah Syariat*. (Aceh: Yayasan Ulul Urham, 2002), h. 21

dalam bidang politik, aqidah, mu amalah norma-norma sosial serta persoalan antar bangsa.<sup>31</sup>

Syariat Islam dibedakan menjadi tiga cabang yang saling berkaitan, yaitu: *Al-fiqh*, *Al-fiqh as-Siyasiy (As-Siyasah asyar'iyah, al-ahkam As-sulthaniyah)* dan *ushul Al-fiqh (fiqh)*,

Fiqh menurut bahasa berarti 'paham', dan Fiqh Secara Istilah Mengandung Dua Arti: Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.

Hukum-hukum syari'at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama di gunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari'at itu sendiri (yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

*Al-fiqh (fiqh)*, adalah pengembangan setiap muslim, maksudnya seseorang dalam kapasitas sebagai hamba (sebagai pribadi syari'ah menjadi sebuah disiplin ilmu yang cenderung hanya memepertimbangkan dimensi individual) harus berbuat mengamalkan semua tuntutan syariat. Dalam dimensi ini keberlakuan fiqh sangat tergantung pengetahuan kesungguhan dan kesalihan seseorang. Setiap orang yang tidak patuh kepada aturan ini maka akan mendapatkan sanksi dari Allah di akhirat nanti. Sanksi ini tetap bersifat individu, kalau sanksi duniawi tidak dijalankan maka orang tersebut akan berdosa di akhirat nanti.<sup>32</sup>

*Al-ahkam As-sulthaniyah (siyasah syar'iah)* merupakan pengembangan syariat menjadi sebuah disiplin untuk dilaksanakan oleh individu dalam kedudukan sebagai

---

<sup>31</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas..*, h. 13

<sup>32</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas..*, h. 13

anggota masyarakat. Tujuan aturan ini di samping pengabdian kepada Allah adalah untuk mempertahankan masyarakat, sehingga tetap tertib, tenteram mampu melindungi anggota-anggotanya.<sup>33</sup>

Contoh Dalam menjalankan Syariat Islam atasan berhak memimpin bawahannya dalam menjalankan syariat islam di antaranya:

1. Melaksanakan 7 (tujuh) Syariat Islam, yaitu shalat berjamaah pada awal waktu, shaum, shadaqah, shabar, silaturrahim, syukur, dan salam.
2. Menunaikan kewajiban zakat.
3. Bagi muslimat agar mengenakan jilbab sesuai dengan ketentuan.
4. Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing.
5. Mengikuti pengajian rutin di majelis-majelis ta'lim
6. Membudayakan baca al-Qur'an secara berkelanjutan
7. Menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
8. Melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masing-masing.

*Ushul Al-fiqh (ushul fiqih)* seperangkat metodologi yang disusun para ulama untuk berjihad. Sehingga hasil pemikiran yang diambil dari Alquran, sunnah tersebut memenuhi syarat ilmiah, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi di atas, Syariat bukan hanya aspek hukum (fiqih), tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu *hablum min Allah* maupun *Hablum mina Al-nas*. Di dalamnya menyangkut ibadah kepada Allah, dan ibadah yang dimensi sosial.

Tujuan Syari'at Islam

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada

---

<sup>33</sup> Fauzi Ismail, *Syariat Islam di Aceh, Realitas..*, h. 13

kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu:

1. Tujuan yang ingin dicapai karena alasan agama (teologis). Bagi umat Islam melakukan Syari'at Islam secara kaffah dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus diupayakan dan diperjuangkan.
2. Secara psikologis masyarakat akan merasa aman dan tenteram, bahwa yang mereka anut dan amalkan, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Dalam bidang hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
4. Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahwa kesetiakawanan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid, masyarakat diharapkan akan lebih rajin bekerja, lebih hemat dan juga bertanggung jawab.<sup>34</sup>

### **c. Syariat Islam di Aceh**

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam<sup>35</sup>. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dandakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.

---

<sup>34</sup> Aliyasa Abubakar, *Syariat Islam* (Dinas Syariat Islam, 2005), h. 6

<sup>35</sup> Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam.* (Banda Aceh.2009), h. 257



Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

1. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syariat Islam tidak dapat di pisahkan dari masyarakat Aceh dikarenakan historis Aceh yang sangat kental dengan keislamannya sehingga Aceh mendapat julukan Serambi Mekkah.<sup>36</sup>

1. Penerapan syariat Islam adalah kesepakatan rakyat Aceh yang disahkan oleh Negara, setelah mengikuti rekam sejarah Aceh dan adanya otonomisasi serta demokratisasi.<sup>37</sup>
2. Penerapan syariat Islam terkesan sebagai formalitas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
  - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Syariat
  - b. Partai Lokal yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) yang cenderung “*sosialis demokratis*” kurang

---

<sup>36</sup>Hamid Sarong, Dkk. *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), h. 37

<sup>37</sup>Afriansyah Artikel, *Renungan Tentang Syariat Islam, Sebuah Refleksi Akhir Tahun 2012*, (Journal Institut Global Aceh, 2012), h. 10

- mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, dari pengamatan peneliti di sini melihat lebih cenderung ke yang lain, seperti memperjuangkan Wali Nanggroe, Bendera Aceh dan Lambang Aceh.
- c. Keterkaitan penerapan syariat Islam dengan isu kontemporer seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, liberalisme, pluralisme, demokrasi dan perlindungan kelompok minoritas.
  - d. Bidang syariat Islam yang menjadi prioritas serta keterkaitan dengan aspek pendukung dalam pendidikan dan adat istiadat
  - e. Lemah dan kurang tegasnya informasi kepada publik dari para Ulama dan cendekiawan muslim dalam menyuarakan syariat Islam di Aceh.
3. Islam sebagai kekuatan spiritual dan nilai ketahuhi dan untuk merespons Implementasi syariat Islam dengan keterlibatan secara nyata (*progres action*) kalangan Ulama dan cendekiawan muslim yang membatasi diri dan tidak dipengaruhi politik praktis, karena berbuat karena Allah akan bernilai ibadah.<sup>38</sup>

Suatu kebijakan sulit diterapkan jika masih dalam keraguan dan perdebatan, jika diaplikasikan akan menimbulkan masalah baru. Kemungkinan ini turut menyelimuti dari upaya penegakan syariat Islam yang disuarakan cendekiawan Aceh. Sebaliknya Ulama tetap bersikukuh, bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Pendapat yang kontroversial ini belum menjamin lahirnya masalah baru atau tidak, karena syariat Islam belum dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan individual, masyarakat dan bernegara.

## **F. Kajian Terdahulu**

Penerapan syariat Islam umumnya dan penerapan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh khususnya, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, indikasi tersebut tergambar dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama tentang syariat Islam, demikian juga peneliti mengambil tema sentral syariat Islam.

---

<sup>38</sup> Hafidz Abdurahman, *Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 2005), h. 21

Mengenai judul Proposal yang peneliti bahas di sini, sepanjang peneliti ketahui bahwa belum ditemukan bagaimana Kontribusi Partai Lokal Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh.

Namun secara umum banyak yang membahas mengenai Syariat Islam Di Aceh, akan tetapi tidak terlalu luas membahas kedudukan Partai Lokal dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh, baik dalam buku, penelitian, maupun artikel.

Untuk mencerminkan adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti merekapitulasi beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Zulkarnaini, dkk, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (penelitian STAIN Cot Kala Langsa, 2011). Adanya korelasi antara unsur religiuitas dengan unsur penerapan syariat Islam dalam masyarakat. Sikap penerapan syariat Islam adalah ideologi Islamisme, intoleransi dan unsur etnisitas. Semakin kuat ideologi Islam dan intoleransi, semakin kuat dukungannya kepada syariat Islam, hanya unsure etnisitas yang kurang mendukung, dikarenakan wilayah timur berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yang didiami oleh penduduk yang berlainan suku dan agama.
2. Abdul Gani Isa, *Formalisasi syariat Islam dalam Sistem hukum di Indonesia* (Disertasi, PPs. IAIN ar-Raniry Banda Aceh, 2012), Pemahaman masyarakat Aceh dalam formalisasi syariat Islam masih sangat rendah, jinayat berbeda dengan KUHP dan komitmen pemerintahan. Aceh setengah hati dalam mendukung. Qanun Aceh secara yuridis formal memiliki legalitas, diakui konstitusi dan mendapat tempat dalam hierarki hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan hukum syariat Islam secara struktural masih mengalami hambatan, seperti Kepolisian dan Kejaksaan masih belum terbiasa menangani kasus pelanggaran syariat, tersangka tidak dapat ditahan, kesulitan saksi dalam kasus khalwat, anggaran tidak tersedia, apalagi qanun Jinayat dan hukum acara Jinayat belum diberlakukan.

3. Afriansyah Artikel, *Renungan tentang syariat Islam, sebuah refleksi akhir tahun 2012* (Jurnal Institut Global Aceh, 2012), Implementasi syariat Islam masih di persimpangan jalan, sebabnya; syariat dijalankan dengan cara sekuler oleh pemerintah, banyaknya lembaga yang menangani- menangani syariat
4. Hardiansyah, *Kontribusi Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam di Kecamatan Pasee Aceh Utara*, (Penelitian murni, IAIN Banda Aceh, 2011): keahliannya bidang agama Islam, secara konsekuen (istiqamah) menyeru dan memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan syariat Islam, sebagai kewajiban setiap muslim mengabdikan kepada pencipta-Nya, melalui syariat Islam

Mengenai hasil karya ilmiah lain yang berkenaan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh, sepengetahuan peneliti sudah pernah ditulis oleh beberapa peneliti lain sebelumnya. Tetapi penelitian karya ilmiah ini tentunya berbeda dengan karya-karya yang sudah ada. Disini peneliti mengkhususkan pembahasan mengenai keberadaan Partai Lokal di Aceh dalam mengimplemetasikan Syari'at Islam di Serambi Mekkah, dan karya-karya sebelumnya yang berkenaan dengan Partai Aceh akan menjadi rujukan dalam penelitian karya ilmiah ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>39</sup> Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang akan menentukan efektifitas dan sistematisnya sebuah penelitian. Suatu penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah atau problem statemen tertentu. Pemecahannya dapat berupa jawaban atas suatu masalah, atau untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel yang menjadi fokus suatu penelitian. Dalam konteks ini, penelitian berfungsi sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Suatu penelitian berkepentingan dengan penemuan baru, jadi bukan sekedar menyintesis atau

---

<sup>39</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 36.

mereorganisasi hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, di sini penelitian berfungsi sebagai sebuah inovasi.<sup>40</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Fokusnya pada (*Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*). Penggunaan pendekatan metode penelitian ini yaitu ingin mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam atas permasalahan penelitian yang diteliti berdasarkan latar sosialnya. (*natural setting*), Lexy J. Moleong.<sup>41</sup> Maksud natural dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya. Kongkritnya penelitian ini menekankan pada deskripsi secara alami.<sup>42</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang (*Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*)) berdasarkan sudut pandang dan penilaian masyarakat dilapangan. Atas deskripsi tersebut ditarik pemahaman mengenai fenomena yang berkembang di dalam masyarakat.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di daerah Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Dengan alasan bahwa pemilihan lokasi daerah ini adalah karena merupakan daerah yang basis Partai Aceh tertingi di Aceh.

## **3. Informan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Penentuan informan ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang sedang diteliti. Sebab itu, orang-

---

<sup>40</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 1.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 4.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 11.

orang yang menjadi informan kunci harus dari orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan berkaitan langsung dengan fokus yang sedang diteliti.<sup>43</sup>

Pengambilan informan dalam penelitian ini subjek peneliti ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang difokuskan kepada informan-informan tentang fenomena yang diteliti dengan teknik *snow ball sampling* yaitu menelusuri terus subyek yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>44</sup> Adapun penelusuran terhadap subjek penelitian yang dibutuhkan terutama para pelaku elit-elit Partai Aceh di daerah masing-masing Kota atau Kabupaten. Subjek penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi-informasi berkaitan dengan (*Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*).

#### **4. Kehadiran Peneliti**

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti merupakan suatu unsur penting dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>45</sup> Kehadiran peneliti diharuskan berbaur dan menyatu dengan subjek peneliti (informan), sehingga kehadiran peneliti tidak dapat diwakilkan oleh angket atau tes. Selama penelitian berlangsung dilakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk mengeksplorasi fokus penelitian.<sup>46</sup> Dengan demikian, peneliti harus membangun keakraban dan tidak menjaga jarak dengan subjek penelitian agar proses penelitian dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

#### **5. Data dan Sumber Data**

---

<sup>43</sup> Burhan Bagin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aflikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 53

<sup>44</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2009), h. 99

<sup>45</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode..*, h. 168

<sup>46</sup>Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 22

Dalam penelitian yang menjadi sumber data adalah, Ketua Umum Partai Aceh, Dewan Perwakilan Wilayah Banda Aceh, Dewan Perwakilan Wilayah Lhokseumawe, Dewan Perwakilan Wilayah Aceh Utara. Data-data dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang berhubungan dengan variabel peneliti dan diambil dari responden hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini penulis bekerja sama dengan para Petinggi Partai Aceh.
- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berasal dari buku arsip, jurnal, video dan data-data yang mendukung penelitian ini.
- c. Kepustakaan, sumber data kepustakaan diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat penelitian ini dan terutama dipergunakan untuk menyusun kerangka berpikir peneliti dalam menuangkan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menentukan data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksud agar metode yang satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. Berikut merupakan metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala subjek yang diteliti.<sup>47</sup> Observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh indera.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 162

<sup>48</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 80

Sebagai metode ilmiah, menurut Kartini, bahwa observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>49</sup> Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>50</sup> Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, artinya tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, (Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara)*.

#### **b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)**

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dengan kata lain, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan umum penelitian.<sup>51</sup>

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu teknik memperoleh data dari kumpulan dokumen-dokumen yang ada pada benda tertulis, seperti, buku, buletin, catatan harian, dan sebagainya.<sup>52</sup> Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang terkait dengan (*Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*), serta data lainnya yang mendukung dalam proses penelitian ini.

### **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data dengan tujuan mendapat hasil yang baik. Analisis data ini bersifat induktif, penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasi, mengorganisasi, menjabarkan sehingga peneliti menemukan apa yang penting dan bermakna serta

---

<sup>49</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.157

<sup>50</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 136

<sup>51</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h.137

<sup>52</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h.138



membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Teknik analisis data dipandang cukup penting untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dari informan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik non statistik. Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian yang berhubungan dengan *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam*. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.<sup>53</sup> Adapun langkah-langkahnya dalam teknik analisis data sebagai berikut:

#### **a. Data Collection (Pengumpulan Data)**

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dengan menggunakan dokumen. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang di dapat semakin valid.<sup>54</sup>

Hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dalam metode pengamatan, yaitu peneliti melihat serta memahami secara langsung *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*.. Kemudian peneliti melakukan metode wawancara dengan para elit Partai Aceh dan masyarakat. Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode dokumentasi.

#### **b. Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, dengan demikian, data perlu dicatat secara sistematis. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang utama, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari

---

<sup>53</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expanded Source Book: Quality Data Analysis, Qualitative*, terj. Tjetjep Rohendi Rohid, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), h. 12

<sup>54</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expanded.*, h. 93

data berikutnya jika itu diperlukan. Peneliti harus fokus pada data yang telah di reduksi.<sup>55</sup>

#### **c. Data Display (Penyajian Data)**

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, atau bentuk kumpulan kalimat. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. *Display* data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

#### **d. Verifying (Verifikasi)**

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>56</sup>

Membuat kesimpulan (*verifikasi*) dengan melihat kembali pada reduksi data maupun *display* data, sehingga dengan demikian kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

### **8. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data merujuk kepada kesesuaian dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya yaitu paradigma alamiah, sebagaimana yang dikemukakan seorang ahli Egon G. Guba.<sup>57</sup> Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, agar hasil penelitian dapat di pertanggungjawabkan dan dapat di percaya oleh semua pihak, maka dari itu, perlu

---

<sup>55</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expeded.*, h. 96

<sup>56</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expeded.*, h. 97

<sup>57</sup>Egon G. Guba, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 173

diadakan pengecekan keabsahan data, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan.<sup>58</sup> Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teknik Perpanjangan keikutsertaan**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat menentukan proses pengumpulan data, maka diperlukan perpanjangan keikutsertaan atau pengamatan. agar peneliti kembali ke lapangan untuk melakukannya pengamatan sehingga akan melahirkan hubungan peneliti dengan subyek akan semakin terbentuk, akrab, terbuka dan saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang di sembunyikan.<sup>59</sup>

Teknik ini dilandasi pada konsep, semakin banyak peneliti ikut serta dalam lapangan penelitian maka akan meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Studi Kasus Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara*).

Teknik ini berpedoman pada teori, semakin tekun dalam pengamatan maka akan semakin fokus informasi yang diterima. Teknik ini akan digunakan secara efektif, baik dokumen, wawancara maupun pengamatan.

#### **b. Teknik Ketekunan Pengamatan**

Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa ketekunan pengamatan berarti mencari konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif, mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, akan memberikan kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 119

<sup>59</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatifperenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 373

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 229

## **H. Sistematis Pembahasan**

Untuk menghindari tumpang tindih atau berulang-ulangnya pengkajian, dipandang perlu untuk memaparkan sistematika pembahasan.

Bab *Pertama* Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah dari penulisan ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian yang digunakan serta Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua* memaparkan gambar umum tempat penelitian mulai dari sejarah terbentuknya daerah sampai ke sumber daya alam.

Bab *Ketiga* memaparkan gambar umum Partai Aceh, bagaimana sejarah lahirnya Partai Aceh, dari masa perlawanan Daud Berueh Ke Perdamaian MoU Helsinki dan juga mengurai konsep Syariat Islam di Partai Aceh.

Bab Keempat Bagaimana Kontribusi Sosialisasi Partai Aceh dalam Menerapkan Syariat Islam di Aceh dan juga penulis membuat analisis terhadap kebijakan Partai Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh.

Bab Kelima adalah Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Implikasi Teoritik dan beberapa Rekomendasi yang layak dari hasil penelitian ini. Pembahasan ini juga dilengkapi dengan ucapan terima kasih, pedoman transliterasi, abstraksi, daftar singkatan, daftar kepustakaan dan curriculum vitae penulis.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Kota Banda Aceh

Banda Aceh adalah Kota [Provinsi](#) Aceh, Aceh terletak di ujung Utara pulau Sumatera dan merupakan Provinsi paling Barat di Indonesia. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India serta terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan [Teluk Benggala](#) di sebelah Utara, [Samudra Hindia](#) di sebelah Barat, [Selat Malaka](#) di sebelah Timur, dan Utara di sebelah Tenggara dan Selatan. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah [Belanda](#) dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan Provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat [konservatif](#) (menjunjung tinggi nilai agama).

**Gambar 2.1 Peta Kota Banda Aceh**



a. Sejarah Terbentuknya Kota Banda Aceh

Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura. Dari penemuan batu-batu nisan di Kampung Pande salah satu dari batu nisan tersebut terdapat batu nisan Sultan Firman Syah cucu dari Sultan Johan Syah, maka terungkaplah keterangan bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H ( 22 April 1205 M) yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.<sup>61</sup>

Tentang Kota Lamuri ada yang mengatakan ia adalah Lam Urik sekarang terletak di Aceh Besar. Menurut Dr. N.A. Baloch dan Dr. Lance Castle yang dimaksud dengan Lamuri adalah Lamreh di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang). Sedangkan Istananya dibangun di tepi Kuala Naga (kemudian menjadi Krueng Aceh) di Kampung Pande sekarang ini dengan nama Kandang Aceh. Dan pada masa pemerintahan cucunya Sultan Alaidin Mahmud Syah, dibangun istana baru di seberang Kuala Naga (Krueng Aceh) dengan nama Kuta Dalam Darud Dunia (dalam kawasan Meligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang) dan beliau juga mendirikan Mesjid Djami Baiturrahman pada tahun 691 H.

Banda Aceh Darussalam sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dan sekarang ini merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah berusia 808 tahun (tahun 2013 M) merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Seiring dengan perkembangan zaman Kerajaan Aceh Darussalam dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami zaman gemilang dan pernah pula mengalami masa-masa suram yang menggetirkan.

Adapun Masa gemilang Kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, Sultan Alaidin Abdul Qahhar (Al Qahhar), Sultan Alaidin Iskandar Muda Meukuta Alam dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin.

---

<sup>61</sup>Harry Kawilarang & Hamzah, Murizal, *Aceh: Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. (Banda Aceh: Bandar Publishing. 2008), h. 15

Sedangkan masa percobaan berat, pada masa Pemerintahan Ratu yaitu ketika golongan oposisi Kaum Wujudiyah menjadi kalap karena berusaha merebut kekuasaan menjadi gagal, maka mereka bertindak liar dengan membakar Kuta Dalam Darud Dunia, Mesjid DJami Baiturrahman dan bangunan-bangunan lainnya dalam wilayah kota.

Kemudian Banda Aceh Darussalam menderita penghancuran pada waktu pecah Perang Saudara antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya, peristiwa ini dilukiskan oleh Teungku Dirukam dalam karya sastranya, Hikayat Pocut Muhammad.

Masa yang amat getir dalam sejarah Banda Aceh Darussalam pada saat terjadi Perang Dijalan Allah selama 70 tahun yang dilakukan oleh Sultan dan Rakyat Aceh sebagai jawaban atas ultimatum Kerajaan Belanda yang bertanggal 26 Maret 1837. Dan yang lebih luka lagi setelah Banda Aceh Darussalam menjadi puing dan di atas puing Kota Islam yang tertua di Nusantara ini Belanda mendirikan Kutaraja sebagai langkah awal Belanda dari usaha penghapusan dan penghancuran kegemilangan Kerajaan Aceh Darussalam dan ibukotanya Banda Aceh Darussalam.<sup>62</sup>

Sejak itu ibukota Banda Aceh Darussalam diganti namanya oleh Gubernur Van Swieten ketika penyerangan Agresi ke-2 Belanda pada Kerajaan Aceh Darussalam tanggal 24 Januari 1874 setelah berhasil menduduki Istana/Keraton yang telah menjadi puing-puing dengan sebuah proklamasinya yang berbunyi:

Bahwa Kerajaan Belanda dan Banda Aceh dinamainya dengan Kutaraja, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal di Batavia dengan beslit yang bertanggal 16 Maret 1874, semenjak saat itu resmilah Banda Aceh Darussalam dikebumikan dan di atas pusaranya ditegaskan Kutaraja sebagai lambang dari Kolonialisme.

Pergantian nama ini banyak terjadi pertentangan di kalangan para tentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas dan mereka beranggapan bahwa Van Swieten hanya mencari muka pada Kerajaan Belanda karena telah berhasil menaklukkan para pejuang Aceh dan mereka meragukannya.

Setelah 89 tahun nama Banda Aceh Darussalam telah dikubur dan Kutaraja dihidupkan, maka pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal

---

<sup>62</sup> Harry Kawilarang & Hamzah, Murizal, *Aceh: Dari Sultan Iskandar*.,h. 28

9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja hingga saat ini.

Sejarah duka kota Banda Aceh yang masih segar dalam ingatan adalah terjadinya bencana gempa dan tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh. Ratusan ribu jiwa penduduk menjadi korban bersama dengan harta bendanya menambah kegetiran warga Kota Banda Aceh. Bencana gempa dan tsunami ini dengan kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua abad terakhir ini.<sup>63</sup>

#### b. Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan *Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala*, seluas 61,36 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 220.737 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (20,39 km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Baiturrahman (10,16 km<sup>2</sup>). Sektor lain yang tak kalah pentingnya adalah pariwisata. Sejak dulu Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya, karena kedudukannya sebagai pusat Kerajaan Aceh. Sebab itu banyak menyimpan khazanah budaya, monumen, tempat-tempat bersejarah, dan makam raja-raja seperti makan Sultan Iskandar Muda dan makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala. Tempat-tempat itu kini menjadi obyek wisata yang bernilai historis dan spiritual, serta keindahan alam. Fasilitas penunjang wisata seperti penginapan, terutama banyak terdapat di Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam.<sup>64</sup>

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Utara	: Selat Malaka
Batas Selatan	: Samudera Hindia
Batas Utara	: Selat malaka
Batas Timur	: Kabupaten Aceh Besar
Batas Barat	: Kabupaten Aceh Besa

---

<sup>63</sup> Harry Kawilarang & Hamzah, Murizal, *Aceh: Dari Sultan Iskandar..*, h.171

<sup>64</sup> Badan Statistik kota banda Aceh.



c. Pemerintah Kota Banda Aceh

Kepemerintahannya Kota Banda Aceh dipimpin oleh Illiza Saaduddin Djamalsebagai Walikota dan Nazaruddin sebagai Wakil Walikota periode 2012-2017. Pasangan ini mendapat suara sekitar 39 persen dalam Pilkada dan mengalahkan empat pasangan calon lainnya. Setelah Illiza Saaduddin Djamalmenjabat Walikota Banda Aceh. Pemerintahan Banda Aceh juga memiliki dewan perwakilan Rakyat yang mayoritasnya di kuasai oleh panas.

d. Objek Wisata Nuasa Islami

Banda Aceh pun kini menjadi kota objek wisata yang lebih dikenal dengan “Wisata Situs Tsunami”. Pengembangan pariwisata di kota Banda Aceh dilakukan dalam upaya untuk menyediakan ruang yang melayani kegiatan wisata untuk masyarakat Banda Aceh sendiri maupun wisatawan domestik dan wisatawan asing. Dengan potensi wisata yang ada di kota Banda Aceh, kegiatan wisata dapat dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata religius, wisata kuliner, dan wisata lainnya.

Pasca bencana Tsunami, kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh hingga saat ini cukup menggembirakan. Walau tidak signifikan peningkatannya tetapi sudah menunjukkan trend yang baik. Orang-orang dari berbagai pelosok Indonesia, Asia hingga Eropa berduyun-duyun menziarahi bumi yang dikenal dengan Serambi Mekah untuk menyaksikan secara langsung dampak yang ditimbulkan akibat tsunami. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pariwisata kota Banda Aceh. Dibangunnya berbagai fasilitas yang akan mendukung wisata dan perbaikan objek-objek wisata yang rusak akibat bencana, terutama perbenahan kembali kawasan di pesisir pantai Kota Banda Aceh yang terkenal dengan keindahan alamnya, semakin menunjang kegiatan pariwisata saat ini dan untuk ke depannya.

Berdasarkan program Pariwisata kota Banda Aceh yakni “Visit Banda Aceh Year 2011”, kota Banda Aceh ke depannya akan mengembangkan objek- objek wisata, salah satunya adalah pengembangan kawasan wisata tepi air yang perencanaannya akan dilakukan di beberapa kawasan pesisir pantai kota Banda Aceh.

Ulee Lheue sebagai lokasi pilihan perencanaan wisata tepi air didasarkan pada beberapa faktor. Selain dekat dengan pusat kota dan karena berada di tepi laut dengan

view ke laut lepas yang menarik, adanya pelabuhan kapal Feri Ulee Lheue sebagai jalur transportasi dari Banda Aceh - Sabang mengakibatkan aktivitas wisatawan menjadi tinggi, sehingga sangat menguntungkan pengembangan Wisata Tepi Air Ulee Lheue sendiri. Ulee Lheue merupakan salah satu daerah terbesar yang terkena dampak bencana Tsunami karena berada di pesisir pantai sebelah utara kota. Setelah mengalami Rehabilitas dan Rekonstruksi, kawasan Uee Lheue mulai kembali normal. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2006-2016, kawasan Ulee Lheue akan difungsikan sebagai Pariwisata Pantai, dengan skala pelayanan regional dan kota.


## **B. Lhoeseumawe**

Perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Kota Lhokseumawe sebagai daerah otonom karena Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur Timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh.<sup>65</sup> Untuk lebih jelasnya dapat lihat peta Kota Lhokseumawe berikut ini:

### **Gambar 2.2 Peta Kota Lhokseumawe**

---

<sup>65</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Peta Administrasi Kota Lhokseumawe: RTRW Tahun 2011-2013*, Diunduh Pada Tanggal 18 Desember 2016.



a. Sejarah Terbentuknya Kota Lhokseumawe

Asal kata Lhokseumawe adalah ‘Lhok’ dan ‘Seumawe’. *Lhok* artinya dalam, teluk, palung laut, dan *Seumawe* artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Sebelum Abad ke XX negeri ini telah diperintah oleh Ulee Balang Kutublang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga wedana serta asisten residen atau Bupati. Pada dasawarsa kedua abad ke XX itu, di antara seluruh daratan Aceh, ada satu pulau kecil luas sekitar 11 km<sup>2</sup> yang dipisahkan Suxngai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan pemerintah umum, militer dan perhubungan kereta api oleh Pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutublang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak disebut Lhokseumawe.

Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.<sup>66</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk sistematis sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk di daratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Lhoksukon, Blang Jruen, Nisam, Cunda serta Pidie. Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang DRT Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkup daerah Propinsi Aceh, dimana kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 24/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa Kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.<sup>67</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif. Pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Suharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara *de jure* dan *de facto* Lhokseumawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah 253,87 km<sup>2</sup> yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.<sup>68</sup>

Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kota Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU No.2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditanda tangani Presiden

---

<sup>66</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe Dalam Angka 2013: Lhokseumawe In Figures*, (Lhokseumawe: Badan Pusat Statistik, 2013), h. v.

<sup>67</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi Pembangunan Dalam Pengembangan Pariwisata Islami Di Kota Lhokseumawe* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2012), h. 66

<sup>68</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi*, h. 66

RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat. Pada tahun 2006 kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota [Lhokseumawe](#) menjadi empat kecamatan.<sup>69</sup>

#### b. Geografi Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, berada persis di tengah jalur Timur Sumatera sehingga kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Selain itu Lhokseumawe merupakan jalur strategis bagi wisatawan yang ingin menikmati jalur darat di tanah Aceh. Lhokseumawe dengan luas wilayah sebesar 181,06 Km<sup>2</sup> merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001.<sup>70</sup>

Secara astronomis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 96°20' - 97°21' Bujur Timur dan 04°54' - 05°18' Lintang Utara, dan diapit oleh Selat Malaka serta letaknya berada di ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe secara administrasi memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara)
3. Sebelah Barat : Kecamatan Dewantara (Aceh Utara)
4. Sebelah Timur : Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh Utara)

Dalam penggunaan luas lahan, sekitar 60 persen lahan di Kota Lhokseumawe di gnakan untuk pemukiman. Hal ini disebabkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi serta adanya program rumah bantuan dan relokasi bagi korban gempa dan tsunami yang terjadi tahun 2004 silam. Dari 68 gampong yang terdapat di Kota Lhokseumawe, lebih dari 80 persennya berada di daratan, sisanya bertopografi di perbukitan.<sup>71</sup>

Kota Lhokseumawe mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014, hujan turun sebanyak 165 hari dengan rata-rata curah

---

<sup>69</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe.*, h. Vi

<sup>70</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi.*, h. 67

<sup>71</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi.*, h. 67

hujan 145,0 mm per-bulan. Curah hujan yang terjadi jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suhu terendah di pagi hari Kota Lhokseumawe tercatat 22,3°C. Suhu tertinggi pada siang hari tercatat 31,9°C. Kecepatan angin rata-rata selama tahun 2014 adalah 22,22 km/jam dan puncaknya pada bulan Januari, Maret, Mei dan Desember yang mencapai 27,78 km/jam.<sup>72</sup>

Kota Lhokseumawe secara administrasi memiliki 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua, Muara Satu dan Banda Sakti serta 68 *gampong* (desa) yang tersebar di empat kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2.1. Jumlah Mukim dan *Gampong* (Desa)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Mukim</b>	<b>Gampong</b>	<b>Dusun</b>
Blang Mangat	3	22	84
Muara Dua	2	17	65
Muara Satu	2	11	38
Banda Sakti	2	18	79
<b>Jumlah</b>	9	68	266

**Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka 2015**

c. Pemerintahan Kota Lhokseumawe

Kepemerintahannya Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Suaidi Yahya sebagai Walikota dan Nazaruddin sebagai Wakil Walikota periode 2012-2017. Pasangan ini mendapat suara sekitar 39 persen dalam Pilkada dan mengalahkan empat pasangan calon lainnya. Setelah Suaidi Yahya menjabat Walikota Lhokseumawe, beliau membagikan lagi jumlah Kemukiman dan Gampong menurut Kecamatannya.

Kemukiman dan *gampong* (desa) menurut Kecamatan setelah dibagi, maka dari itu, diutuslah Camat-Camat atau Kepala Desa dari setiap Kecamatan masing-masing meliputi Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti berdasarkan periode memerintahnya.

Kota Lhokseumawe selain memiliki dalam wilayah Kecamatan memiliki Camat, juga di Kota Lhokseumawe memiliki sejumlah anggota DPRK berdasarkan

<sup>72</sup> BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe.*, h. Vi

Fraksi, sekaligus Pegawai Negeri yang bekerja menurut Kementerian maupun Non Kementerian. Untuk lebih jelasnya lihat tabel ini:

**Tabel. 2.2. Jumlah Anggota DPRK Lhokseumawe Menurut Fraksi, Komisi dan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Fraksi</b>			
1.	Fraksi Partai Aceh	11	1	12
2.	Fraksi Partai Demokrat	4	1	5
3.	Fraksi Partai Koalisi	8	-	8
<b>Sub Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>B.</b>	<b>Komisi</b>			
	Ketua	4	-	4
	Wakil Ketua	3	1	4
1.	A. (Pemerintahan)	6	-	6
2.	B. (Perekonomian)	5	-	5
3.	C. (Pembangunan)	5	-	5
4.	D. (Syari'at Islam dan Kesejahteraan Rakyat)	4	2	6
<b>Sub Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>

**Sumber: Sekretariat DPRK Lhokseumawe Tahun 2015**

d. Demografi (Penduduk) Kota Lhokseumawe

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 adalah sebanyak 187.455 jiwa terdiri atas 93.403 jiwa laki-laki dan 94.052 jiwa perempuan. Kecamatan Banda Sakti adalah kecamatan dengan jumlah penduduknya terbanyak dengan proporsi sekitar 43 persen dari total penduduk Lhokseumawe atau 80.769 jiwa. Kecamatan Blang Mangat mempunyai jumlah penduduk paling kecil diantara kecamatan lainnya di Lhokseumawe yakni 23.758 jiwa atau sekitar 12,6 persen.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe Dalam Angka 2015: Lhokseumawe In Figures*, (Lhokseumawe: Badan Pusat Statistik, 2015), h. 55

Pada tahun 2014 tercatat jumlah pencari kerja di Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 2.213 orang terdiri dari 842 laki-laki dan 1.371 perempuan. Dari jumlah ini, sekitar 29% diantaranya berpendidikan sarjana muda atau sarjana. Dinas Catatan Sipil Kota Lhokseumawe juga mencatat penduduk yang pindah lebih banyak dari pada penduduk yang datang.<sup>74</sup>

Penduduk Kota Lhokseumawe menurut jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin perkecamatan akhir tahun 2014 *Gampong* (Desa) 68%, namun laki-laki dan perempuan digabungkan menjadi 187.455, dalam rasio jenis kelamin 99%. Akan tetapi ditinjau dari luas wilayah, kepadatan penduduk dan rumah tangga menurut Kecamatan akhir 2014 mencapai jumlahnya penduduk 187.455, luas wilayah 181.06, rumah tangga 42.354 atau rata-rata penduduk per rumah tangga akhir 2014 sekitar 4% dan kepadatan 1.035%.

Jumlah Pukesmas induk di Kota Lhokseumawe adalah enam Pukesmas. Banyaknya tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah Pukesmas tersebut adalah 14 dokter, 183 perawat, 186 bidan, dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 61 orang. Terdapat 38 sekolah agama yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kota Lhokseumawe, terdiri atas 9 Madrasah Ibtidaiyah, 19 Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan 1 Perguruan Tinggi.<sup>75</sup>

Sementara itu terdapat 105 sekolah baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe, masing-masing 65 Sekolah Dasar, 22 Sekolah Menengah Pertama, 10 Sekolah Menengah Atas, dan 13 Sekolah Menengah Kejuruan.<sup>76</sup> Kemudian penduduk Kota Lhokseumawe mayoritas beragama Islam. Hal itu wajar karena pada umumnya masyarakat Kota Lhokseumawe merupakan orang-orang beragama Islam. Provinsi Aceh terkenal dengan julukan Serambi Makkah. Julukan ini akan menimbulkan asosiasi berpikir mengenai ketaatan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe dalam mengamalkan agamanya lewat ibadah, hubungan masyarakat, hubungan dengan alam sekitarnya. Julukan sebagai daerah Serambi Makkah itu sendiri tidaklah berlebihan. Karena sejak masuknya agama Islam ke daerah Aceh, ajaran Islam

---

<sup>74</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe.*, h. 55

<sup>75</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe.*, h. 73

<sup>76</sup>BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe.*, h. 73



diterima secara damai oleh masyarakat dan kemudian berkembang bukan hanya di seluruh wilayah Kerajaan Aceh, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini.<sup>77</sup> Di samping itu, pemeluk agama lainpun dapat dijumpai di Kota Lhokseumawe ini berdasarkan Kecamatan masing-masing.

e. Objek Pariwisata

Sarana wisata yang dimiliki oleh kota Lhokseumawe untuk saat ini yang sangat digandrungi oleh wisatawan lokal antara lain Pantai ujung Blang, Pulau Seumadu, Pusat Latihan Gajah, Waduk Raksasa Reklamasi Pusong dan Benteng Jepang semua tempat wisata tersebut tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar Qanun Nanggroe Aceh yang bersyariatkan Islam.<sup>78</sup> Untuk saat ini ada beberapa lokasi objek pariwisata di kota Lhokseumawe yang menjadi daya tarik yang berbeda-beda antara lain:

1. Pantai Ujung Blang

Pantai Ujung Blang merupakan objek wisata yang sudah sangat lama ada di kota Lhokseumawe, dengan menampilkan keindahan laut selat malaka yang berseberangan dengan negeri jiran Malaysia. Panorama pantai dengan pasir putih dan air yang bersih memberikan keindahan khas Kota Lhokseumawe, karena letak lokasi wisata ini tidaklah jauh dari pusat kota, jadi sangat memudahkan jalur transportasi untuk menuju ke lokasi objek wisata ini.<sup>79</sup>

2. Waduk Raksasa Reklamasi Pusong

Waduk Raksasa ini merupakan waduk yang baru saja siap dibangun dan berhasil mengantarkan Kota Lhokseumawe meraih piala adipura pada tahun 2010. Keindahan waduk yang berukuran besar ini mengundang perhatian banyak masyarakat di sekitar Lhokseumawe dan daerah lain di Aceh, selain sebagai objek pariwisata waduk ini juga dimanfaatkan oleh para petani ikan kerapu untuk mencari nafkah, sangat banyak warga yang berkunjung ke lokasi objek wisata ini, karena lokasinya berada di tengah pusat Kota Lhokseumawe.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Syukri, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 50

<sup>78</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi.*, h. 72

<sup>79</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi.*, h. 72

<sup>80</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi.*, h. 72

### 3. Benteng Jepang

Sebagai salah satu situs sejarah peninggalan jajahan Jepang pada masa perang kemerdekaan republik Indonesia, benteng ini menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat kota Lhokseumawe dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Benteng yang dibangun dari bebatuan gunung berada di perbukitan daerah Blang Payang yang letaknya juga tidak jauh dari pusat kota.<sup>81</sup>

Keindahan yang ditampilkan juga luar biasa menarik perhatian, bila berada di puncak benteng pandangan lurus kedepan, mata akan dihadirkan dengan sibuknya karyawan dan lahan area PT. Arun. Keindahan laut yang mempesona mata dan uniknya lagi sebagai tantangan juga tersedia *outbone* serta penjelajah gua dari benteng yang menuju laut dengan jarak lebih dari lima kilo meter sungguh suatu tantangan perjalanan yang luar biasa bagi para pengunjung yang gemar melakukan pendakian dan perjalanan jalan kaki.<sup>82</sup>

### 4. Pulau Seumadu

Pulau Seumadu merupakan sebuah pulau yang menjadi obyek wisata di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan menjadi ikon obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, domestik bahkan sampai mancanegara. Dulunya tempat ini dinamakan Pantai Rancong, namun sekarang lebih terkenal dengan nama Pulau Seumadu. Asal usul nama Seumadu sendiri karena dulunya kawasan ini sering digunakan untuk tempat tinggal istri kedua bersama suaminya. Pulau Seumadu terdapat suami yang juga mempunyai dua istri, suami tersebut bernama Pak Jali. Pak Jali membangun sebuah warung di dekat Pantai Rancong dan warung itu merupakan warung pertama dan satu-satunya yang ada di sana. Warung tersebut bernama Seumadu. Sejak saat itu warga sekitar mulai menyebut tempat ini menjadi Pulau Seumadu.<sup>83</sup>

Untuk menuju pulau ini Anda harus melewati jembatan kayu terlebih dahulu. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung ke Pulau Seumadu. Setibanya di Pulau Seumadu, hamparan pasir putih dan air laut yang biru akan menyambut Anda. Bermain pasir dan berenang di air pantai yang tenang pasti akan sangat mengasyikan.

---

<sup>81</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi*., h. 73

<sup>82</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi*., h. 73.

<sup>83</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi*.. h. 73

Namun bukan hanya itu saja, di sini Pulau Seumadu juga bisa duduk santai sambil memancing. Ada tempat khusus yang berada di depan warung yang memang disediakan untuk memancing. Selain itu, pulau ini juga sudah mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, seperti rumah makan, fasilitas karaoke bagi para wisatawan, domestik yang hobi menyanyi, serta perahu bebek yang bisa untuk berkeliling.

Jarak antara Pulau Seumadu dari pusat Kota Lhokseumawe sekitar duabelas kilometer. Untuk menuju pulau ini, bisa mengambil rute ke arah Jalan Banda Aceh-Medan, kemudian setelah itu menemukan gerbang perumahan PT. Arun beloklah ke kiri. Setelah kurang lebih 100 meter akan terlihat tulisan Selamat datang di Pulau Seumadu yang berarti telah sampai di lokasi.<sup>84</sup>

##### 5. Taman Riyadhah

Taman Riyadhah merupakan taman kota satu-satunya di Kota Lhokseumawe. Karena hal itu, taman ini menjadi destinasi wisata utama bagi masyarakat lokal di Aceh khususnya Lhokseumawe, maupun wisatawan dari luar yang datang berkunjung ke Lhokseumawe. Lokasi dan transportasi dari Taman Riyadhah ini tidak begitu sulit untuk dicapai oleh para wisatawan. Taman ini pun terletak tidak jauh dari pusat Kota Lhokseumawe. Secara administratif berada di Jalan Merdeka atau tepatnya setelah melihat sebuah tugu bertuliskan “Selamat Datang di Kota Lhokseumawe” kemudian taman ini ada di sisi kanan jalan.<sup>85</sup>

Wisata Taman Riyadhah menjadi sebuah taman utama di Kota Lhokseumawe, tidak lain karena merupakan satu-satunya taman kota yang ada. Sebagai taman andalan, Taman Riyadhah selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung dengan berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua sekalipun. Tidak jarang ditemui para pegawai yang melepas penat keseharian sehabis bekerja. Selain itu, mahasiswa maupun siswa dengan seragam sekolah pun sering terlihat bersantai di taman ini. Ya, taman ini memang menjadi alternatif masyarakat untuk bersantai karena banyak pohon-pohon rindang yang melindungi taman ini dari panas matahari.<sup>86</sup>

Wajar saja, cuaca di Kota Lhokseumawe memang relatif panas, sehingga adanya taman ini bisa menjadi ikon wisata yang nyaman dan hemat bagi masyarakat

---

<sup>84</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi...*, h. 74

<sup>85</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi...*, h. 74

<sup>86</sup>Muhammad Ikhsan, *Implementasi...*, h. 75

Kota Lhokseumawe. Bahkan ada yang menyebut bahwa taman ini menjadi paru-paru kota dan tempat berteduh masyarakat Kota Lhokseumawe. Di area Taman Riyadhah bisa dilihat air mancur yang memperindah suasana di taman. Beberapa bangku taman juga tersedia untuk tempat duduk dan bersantai para wisatawan, dan domestik

### **C. Aceh Utara**

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak ditengah-tengah Provinsi Aceh, kabupaten ini terdiri dari 27 kecamatan (*Baktiya, Baktiya Barat, Banda Baro, Cot Girek, Dewantara, Geuredong Pase, Kuta Makmur, Langkahan,, Lapang, Lhoksukon, Matang Kuli, Meurah Mulia, Muara Batu, Nibong, Nisam, Nisam Antara, Paya, Bakong, Pirak Timu, Samudera, Sawang, Seunudon, Simpang Kramat, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Tanah Luas, Tanah Jambo Aye dan Tanah Pasir*). Ibu kota Aceh utara Adalah Lhokseumawe kemudian ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom.

Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya: Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar tahun 1970-an. Kemudian, Acehpun mulai didatangi para investor luar negeri yang tertarik pada sumber daya alamnya yang hebat. Sejak saat itu, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diolah di kilang PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) Co, yang berasal dari instalasi ExxonMobil Oil Indonesia Inc.


(EMOI) di zona industri Lhokseumawe, telah menyulap wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern.

Kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dua sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pada sektor pertambangan, sumur-sumur gas yang diolah PT. EMOI tentu menjadi salah satu faktor keunggulan sektor ini. Dengan kontribusi Rp 8,6 trilyun Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000, ia menempati peringkat pertama dengan disusul oleh sektor industri sebesar Rp 4,7 trilyun.

Secara geografis wilayah Aceh Utara mempunyai luas 3.296,86 km<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut

- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Kabupaten Bener Meriah
- Batas Barat :Kabupaten Bireuen
- Batas Timur :Kabupaten Aceh Timur

**Gambar 2.3 Peta Aceh Utara**



a. Sejarah Aceh Utara

Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera

Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.<sup>87</sup>

Secara *de facto* Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliak di Samalanga. Dengan surat Keputusan Vander Geuvement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh atas 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin seorang Asistent Resident, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie.<sup>88</sup>

Afdeeling Noord Kust Aceh dibagi dalam 3 (tiga) Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu:

1. Onder Afdeeling Bireuen
2. Onder Afdeeling Lhokseumawe
3. Onder Afdeeling Lhoksukon

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah *Ulee Balang* (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur.

---

<sup>87</sup> Sejarah Aceh Utara di Akses <http://www.Acehutara.go.id/page-sejarah-Aceh-utara.html>, pada tanggal 23 Januari 2017, Jam 12.11 Wib

<sup>88</sup> Monografi Aceh Utara Tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara

Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang Undang Sementara 1950 seluruh negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi propinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Keberadaan Aceh di bawah Propinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang menuntut agar Aceh tetap berdiri sendiri sebagai propinsi dan tidak berada di bawah Sumatera Utara. Tetapi ide ini kurang didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh.

Keadaan ini menimbulkan kemarahan tokoh Aceh dan memicu terjadinya pemberontakan DIMI pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru padam setelah datang Wakil Perdana Menteri Mr Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh. Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/ Missi / 1957, lahirlah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan
2. Kewedanaan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan
3. Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan

Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireun.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.<sup>89</sup>

Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II maka pernerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireun.

Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat

---

<sup>89</sup> Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara



dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan.

b. Pemerintahan Aceh Utara

Kepemerintahannya Kabupaten Aceh dipimpin oleh Muhammad Taeb sebagai Bupati dan Naazir Jamil sebagai Wakil 2012-2017. Pasangan ini yang di usungkan oleh Partai Aceh mendapat suara sekitar 60 persen dalam Pilkada dan mengalahkan empat pasangan calon lainnya..

Kabupaten Aceh Utara selain memiliki dalam wilayah Kecamatan memiliki Camat, juga di Kabupaten Aceh Utara memiliki sejumlah anggota DPRK berdasarkan Fraksi, sekaligus Pegawai Negeri yang bekerja menurut Kementerian maupun Non Kementerian. Untuk lebih jelasnya lihat tabel ini.<sup>90</sup>

Nama Dewan	Praksi
Tgk. Junaidi, Fauzi, M. Dahlan Ilyas, Mukhtar Sulaiman, Supianuddin, Arafat, Tgk. Fauzan Hamzah, SH.I, Nurdin Hasbi Abdul Mutaleb, S.Sos, Tgk. Abdullah Ben Yunus, Tgk. Maimunsyah Saifuddin, Riyanti, Tgk. Muhammad Nasir Ismail Arahman, Mawardi, Samsuddin JS, Syahril Indra Ismail A Jalil, SE, Syarwani, Muhammad Nasir, Drs. Ismail Kamil, Jamaluddin Jalil	Praksi Partai Aceh (27 Kursi)
Tgk. H Saifannur H. Cut, Zainuddin Iba, SE, MM, Zulfadhli A. Taleb, SE, Tgk. Marhaban Habibi, S.Pd.I, H. Ismed Nur Aj. Hasan,	Praksi PPP (6 Kursi)

<sup>90</sup> Data dari Kantor KPU Aceh Utara Pemilu 009

S.Sos dan H. Mulyadi CH	
Saiful, A.Md, Anzir, SH, H. Saifuddin, SH, Iskandar dan T. Bakhtiar	Praksi Nasdem (5 Kursi)
M. Sani Ishak dan Saifullah dan Hasanusi	Praksi PAN (2 Kursi)
H. Hasanuddin dan Drs. As'ad	Praksi Golkar (2 Kursi)
Sofiyan Hanafiah dan Misbahul Munir, ST	Partai Nasional Aceh (PNA)
Muhammad Waly	Praksi PKB
Tantawi, A.Md	Praksi Demokrat
H. Anwar Risyen	Prkasi Gerindra

c. Sumber Daya Alam

Di bidang industri, daerah Aceh Utara memiliki potensi cukup besar terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, seperti minyak kelapa sawit, atsiri, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara optimal. Jumlah industri di Aceh pada tahun 1998 menunjukkan data seperti berikut: industri dasar 33 unit dengan tenaga kerja sekitar 5.928 orang; aneka industri 189 unit dengan jumlah tenaga kerja 14.873 orang; industri menengah dan kecil berjumlah 35.090 unit dengan tenaga kerja sekitar 129.477 orang. Total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri berjumlah 150.278 orang, dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Persoalan kualitas SDM menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemda Tingkat I Aceh, untuk dapat mengembangkan sektor industri di daerah Serambi Mekkah ini.<sup>91</sup>

Jenis industri yang ada meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari kimia; industri logam dan barang-barang dari logam. Hasil produksi komoditas industri utama berupa pupuk, kayu dan kertas.

---

<sup>91</sup> Data dari Banda Indutri Aceh Utara.

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI PARTAI ACEH**

##### **E. Latar Belakang Terbentuk Partai Lokal di Aceh**

Sejarah Berdirinya Partai Lokal di Aceh sangat panjang, jauh sebelum MoU Helsinki dan tsunami beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang ambigu. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam politik sangat penting dalam rangka memutuskan mata dan eksploitasi pada pemilu<sup>92</sup>. Partai politik lokal saat ini bukan lagi sekedar wacana umum dalam perpolitikan kita, sebenarnya sudah muncul beberapa tahun silam. Munculnya partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia. Adanya partai politik lokal merupakan upaya untuk mengembangkan insentif bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat Aceh berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Eksistensi partai politik lokal di harapkan menjadi jalan bagi perubahan Aceh dan transformasi bagi tujuan politik GAM serta terbukanya ruang demokrasi dalam proses politik sehingga tetap dalam lingkaran Negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Ini merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang berkesinambungan antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi dan percepatan pembangunan. Pasalnya partai politik yang bersifat nasional tidak mungkin dapat menampung mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang begitu multikultural. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri partai politik lokal dapat menimbulkan dampak atau pengaruh yang besar terhadap perkembangan perpolitikan di tanah air ini.<sup>93</sup>

Kenyataannya perubahan terjadi di Aceh, MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik implementasi MoU yang

---

<sup>92</sup> Harry Kawilarang & Hamza Zal, *Aceh; Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2000), h. 179

<sup>93</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Linda Christanti dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. (Friedrich Ebert Stiftung, 2010), h. 88

melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007, telah merubah kondisi Aceh. Transisi politik akan terjadi dalam sistem politik pemerintahan. Akan terjadi kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengonstruksi masa depan Aceh selanjutnya yang lebih damai, aman dan makmur.

#### **a. Konflik Aceh Dalam Sejarah**

Sebagai gerakan awal dalam sejarah perjalanan terbentuknya Partai Lokal tidak terlepas dari konflik Aceh dengan pusat yang begitu panjang semenjak Tgk Daud Beureuh sampai ke Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di pimpin oleh Tgk Hasan Tiro yang berlanjut ke perdamaian MoU Helsinki.

##### **1. Awal Perlawanan Rakyat Aceh**

Lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh Merdeka tak terlepas dari pro kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan atau tidak (Beberapa hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, pro kontra pun muncul di Aceh. Lima hari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh. Anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat buatan Belanda) di Jakarta yang menjadi Residen Aceh, Teuku Nyak Arif hadir dalam pertemuan itu. Ia menyampaikan informasi bahwa Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan negara merdeka Republik Indonesia, yang wilayahnya dari Sabang di Aceh sampai ke Merauke di Irian Barat. Nyak Arif pada kesempatan itu menyampaikan pemikiran-pemikirannya agar rakyat, pejuang dan para tokoh di Aceh untuk dapat mendukung kemerdekaan yang telah diproklamirkan Soekarno-Hatta. Mendengar argumentasi dan pemikiran Nyak Arif, ada yang menyetujuinya ada pula yang tidak sepakat.<sup>94</sup>

Para tokoh yang sepakat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mengadakan pertemuan di Shu Chokan (kantor Residen Aceh, kini kantor Gubernur

---

<sup>94</sup> Hasanuddin Yusuf, *Teungku Mumammad Daud Berueh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2007), h. 23

Aceh) untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil.<sup>95</sup> Bendera merah putih pun dikibarkan oleh seorang mantan kepala polisi di Aceh, Husein Naim dan dibantu Muhammad Amin Bugeh.

Sikap mendukung kemerdekaan Indonesia ini tidak semua dilakukan oleh rakyat Aceh. Pihak-pihak yang tidak mendukung tersebut muncul dari para ulee balang yang haus akan kekuasaan. Semula mereka berharap, dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara tersebut akan meninggalkan Aceh. Dengan demikian merekalah yang tampil menjadi penguasa di daerah Aceh, bukan Soekarno-Hatta, sehingga di Aceh terjadinya konflik antara ulama dan pemuda yang mendukung *ulee balang* yang dikenal dengan lerang Cumbok Desember 1945<sup>96</sup>

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika ibukota RI yang dipindahkan ke Yogyakarta dan berhasil diduduki Belanda, keadaan pemerintah RI menjadi sangat lemah. Sejumlah tokoh Aceh pun mulai goyah. Syafruddin Prawiranegara ditugaskan mendirikan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Tokoh Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh langsung ikut dan memberikan bantuan. Ketika situasi di Bukit Tinggi tidak aman, Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara diminta Daud Beureueh hijrah ke Aceh dan mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh Aceh. Kesempatan ini digunakan tokoh-tokoh Aceh untuk mendirikan provinsi sendiri. Para tokoh Aceh melobi Presiden PDRI.

Gagasan ini mendapat respons dari Syafruddin Prawiranegara yang langsung mencetuskan berdirinya Provinsi Aceh. Berdasarkan Ketetapan PDRI No. 8/Des/WKPH tertanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 diangkatlah Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh. Situasi semakin sulit pada saat itu. PDRI pun hanya bisa meneruskan perjuangan kemerdekaan secara darurat pula. Inilah yang membuat para tokoh Aceh kembali goyah. Tetapi Daud Beureueh yakin bahwa Aceh tetap dalam bingkai Republik Indonesia.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*. (Jakarta: Grasindo, 199), h. 2

<sup>96</sup>Herry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsingki*, (Banda Aceh, Banda Publishing, 2008), h. 154

<sup>97</sup>Herry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsingki*, (Banda Aceh, Banda Publishing, 2008), h. 154

Kesetiaan untuk tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hanya sekedar untuk menarik simpati bangsa lain tetapi memang berasal dari hati nurani rakyat Aceh. Dukungan nyata yang diberikan adalah berupa pengumpulan dana perjuangan segenap rakyat Aceh untuk membiayai pemerintahan RI yang baru seumur jagung dan terancam bangkrut tersebut. Jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Secara sukarela juga rakyat Aceh mengumpulkan lima kilogram emas untuk membeli obligasi pemerintah. Selain itu rakyat Aceh mengumpulkan dolar Singapura untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedubes RI di India, dan pembelian dua pesawat terbang untuk membantu transportasi pejabat pemerintah RI.<sup>98</sup> Bahkan Presiden Soekarno sempat menegaskan Aceh dan segenap rakyatnya adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI Karena telah begitu banyak memberikan bantuan untuk mempertahankan konsistensi negara RI yang pada waktu itu sangat goyah keadaannya. Dan juga Soekarno berjanji akan memberikan otonomi khusus bagi pemerintah Aceh,<sup>99</sup> Tetapi ternyata janji Soekarno ini tidak ditepati. Rakyat Aceh mulai kecewa hingga akhirnya menuntut untuk merdeka.

## **2. Perlawanan Daud Beureuh (Gerakan Darul Islam)**

Darul Islam (DI) di Aceh, jika dilihat dari sisi para pelakunya, adalah sebuah ekspresi “pernyataan sikap” yang tegas terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta yang tidak memberlakukan syariat Islam. Jika dilihat dari sudut pandang Pemerintah Pusat, Darul Islam di Aceh adalah sebuah pemberontakan, pembangkangan atau perlawanan terhadap kekuasaan yang sah dan alat-alat Negara sehingga para pengikut gerakan ini secara sederhana dianggap sebagai pemberontak.<sup>100</sup>

Terpilihnya Daud Beureuh Sebagai ketua dalam Kongres Alim Ulama se-indonesia di laksanakan Medan pada 21 April 1953.<sup>101</sup> tergambar jelas bagaimana kemarahan Daud Bereuh terhadap kebijakan Soekarno yang melarang Syariat Islam di Aceh, sehingga dia menyuarakan agar segenap ulama memperjuangkan negara

---

<sup>98</sup>Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, h. 9

<sup>99</sup>Herry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsingki...*, h.154

<sup>100</sup> Ainsyah Dkk, *Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional Di Indonesia, 1953-1964*, (Lhokeumawe, Unimal Press, 2008), h 1

<sup>101</sup> Muhammad Jafar. *Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, h. 63

Republik Indonesia dalam pemilihan umum yang akan datang (1955) menjadi Negara Islam Indonesia. Imbauan ini mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah peserta.

Gagasan mendirikan Negara Islam Indonesia ini ternyata bukan saja disambut oleh rakyat Aceh tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Terutama di Jawa Barat yang sedang demam dengan NIT pimpinan Kartosoewirjo. Gerakan NII di Jawa Barat itu sendiri telah diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949.<sup>102</sup> Gerakan rakyat Aceh yang dipimpin Daud Beureueh seakan menjadi motivator tersendiri dalam gerakan perlawanan rakyat di daerah-daerah lain. Gerakan perlawanan ini semakin mengkristal dan membuat meletusnya perlawanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TR) secara serentak di berbagai daerah terhadap pemerintah pusat yang dipimpin Soekarno. Pada mulanya, konsep perjuangan Darul Islam yang dipimpin Daud Beureueh tidak menyebut-nyebut bahwa Aceh dan sejumlah daerah yang mengikuti gerakan DI/TII akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ia hanya mengupayakan gagasan menjadikan Republik Indonesia dengan semangat, cita-cita, dan system negara Islam. Tidak ada semangat separatis yang dikumandangkan selain semangat kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai rapat umum digelar di Aceh oleh sejumlah ulama dengan menampilkan Daud Beureueh yang hendak meresosialisasikan gagasan Negara Islam Indonesia, sebagai hasil keputusan Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan. Di forum-forum ini pun Daud Beureueh tidak mencetuskan gagasan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan ia mengajak segenap rakyat Aceh untuk memilih partai-partai Islam pada Pemilu 1955 apabila ingin mewujudkan lahirnya negara Islam di Indonesia.

Pada tingkat masyarakat lapisan bawah, gagasan negara Islam ini sampai ke mereka melalui 'bisik-bisik' dan tidak formal. Meskipun begitu masyarakat lapisan bawah cukup antusias dengan gagasan tersebut. Sosialisasi negara Islam untuk masyarakat lapisan bawah ini melibatkan para pamong praja di Kecamatan-Kecamatan maupun desa-desa di seluruh Aceh.

Gagasan negara Islam ternyata mendapat tanggapan positif dari berbagai lapisan masyarakat di Aceh. Hal ini membuat Daud Beureueh semakin gencar dan

---

<sup>102</sup>Ainsyah Dkk, *Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik...*, h. 15

semangat untuk terus meresosialisasikan kepada masyarakat. Meskipun ada persamaan perjuangan, saat itu Daud Beureueh tidak menyatakan dukungannya secara formal kepada NII yang diproklamasikan oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Namun Kartosoewirjo tetap yakin suatu saat ia mendapat dukungan dari Daud Beureueh. Kartosoewirjo mengirimkan utusannya Fatah untuk meyakinkan Daud Beureueh tentang konsep perjuangan NII. Barulah pada tanggal 21 September 1953<sup>103</sup> Daud Beureueh memproklamasikan dukungan Aceh terhadap berdirinya NII yang diproklamasikan Kartosoewirjo. Alasan lain Daud Beureueh mendukung NII Kartosoewirjo karena para pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu dianggap telah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut Daud Beureueh negara Islam adalah satu-satunya yang tepat untuk menafsirkan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya lagi, Soekarno tidak pernah memberikan kebebasan beragama khususnya bagi rakyat Aceh. Seharusnya syariat Islam diterapkan di Aceh karena rakyatnya 100% beragama Islam. Namun itu tidak pernah diizinkan oleh Soekarno.

Alasan Soekarno tidak mengizinkan penerapan syariat Islam di Aceh karena beliau khawatir daerah-daerah lain juga akan ikut menuntut syariat Islam dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Soekarno lebih memilih konsep nasionalis. Menurutnya nasionalis lebih dapat menyatukan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, dan etnis yang ada di Indonesia.

Daud Beureueh dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada maksud daerah Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Namun Aceh juga tidak ingin mendapatkan perlakuan yang tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan selama ini. Rakyat Aceh tidak merasakan kemajuan-kemajuan yang berarti untuk daerahnya. Sementara pemerintah dengan semena-mena secara terus-menerus mengeruk hasil kekayaan bumi Serambi Mekkah.

Tuntutan rakyat Aceh tidak (pernah ditanggapi oleh pemerintah pada saat itu. Daud Beureueh tetap meneruskan aspirasi rakyat Aceh untuk penerapan syariat Islam. Dia melengkapi konsepnya dengan menyusun organisasi pemerintahan NII Aceh. Ada

---

<sup>103</sup>Ainsyah Dkk, *Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik...*, h. 18



13 dasar pijakan yang diterapkan Daud Beureueh untuk menyusun personalia pemerintahan NII Aceh<sup>104</sup>

1. Aceh dan daerah sekitarnya merupakan satu daerah otonom luas, yang berbentuk wilayah bagian dari Negara Islam Indonesia.
2. Wilayah atau provinsi dengan otonomi yang luas tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur sipil dan militer, yang berkedudukan di ibukota wilayah.
3. Gubernur sipil dan militer merupakan kepala pemerintahan tertinggi dan pemerintahan dari angkatan perang NH yang berada di daerah Aceh dan sekitarnya. Angkatan perang ini merupakan komando Tentara Islam Indonesia Teritorium V, dengan nama Divisi Tengku Tjik Di Tiro.
4. Untuk wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
5. Dewan syura terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan lima orang anggotanya.
6. Gubernur sipil dan militer karena jabatannya menjadi ketua Majelis Syura.
7. Gubernur sipil dan militer, karena jabatannya selain dari ketua eksekutif wilayah merupakan wakil pemerintah pusat dari Muhammad Imam Negara.
8. Di samping gubernur sipil dan militer diperbantukan juga staf penasihat militer dan dewan militer.
9. Dewan militer mempunyai kekuasaan sebagai berikut; memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur sipil dan militer, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam soal-soal kemiliteran. Selain itu, menetapkan beleid dan garis-garis politik dari sudut strategis dan pertahanan. Pertahanan dan pimpinan, untuk seluruh angkatan perang, baik militer maupun mobilisasi umum. Dewan ini juga menyusun dan merencanakan koordinasi dalam lapangan barisan-barisan rakyat sukarela.

---

<sup>104</sup>Hasanuddin Yusuf, *Teungku Mumammad Daud..*, h. 23

10. Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu daerah teritorium tentara dengan kekuatan satu divisi besar, seterusnya yang tersebut sebagai Tentara Islam Indonesia Teritorium V Divisi Tengku Tjik Di Tiro.
11. Tentara Islam Indonesia Teritorium V Tengku Tjik Di Tiro dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh sebuah staf komando yang dipimpin seorang kepala staf umum.
12. Majelis Syura dikepalai seorang ketua dan seorang wakil ketua, sedangkan jumlah anggotanya akan ditetapkan dengan peraturan yang akan ditetapkan Dewan Syura merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura merupakan badan legislatif.

Dalam konsep Daud Beureueh, NII Aceh adalah sebuah provinsi dengan otonomi yang luas. Provinsi otonomi ini dipimpin langsung oleh Daud Beureueh. Dalam kepemimpinannya Daud Beureueh dibantu tiga wakil gubernur; Hasan Ali untuk wilayah Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah. Hasan Saleh mengoordinasikan wilayah Aceh Utara, Timur, Langkat, dan Tanah Karo sedangkan Abdul Gani dipercaya menangani Aceh Selatan, Barat, dan Tapanuli Barat. Untuk wilayah tingkat dua, Daud Beureueh mengangkat sejumlah bupati. Bupati Aceh Besar dipercayakan kepada Sulaiman Daud. Namun, saat baru dimulainya perjuangan NII Aceh, Sulaiman Daud ditangkap pasukan pemerintah RI pada 1954. Posisinya digantikan oleh Ishak Amin. Sementara itu Aceh Pidie dipimpin oleh bupati T.A. Hasan, Aceh Utara Sjah Abdul Hamid, Aceh Timur Saleh Adri, dan Aceh Selatan Zakaria Yunus. Untuk perjuangan militer, Daud Beureueh membentuk tujuh resimen dan satu angkatan polisi yang dipimpin A.R. Hasyim.<sup>105</sup>

Setelah terbentuknya berbagai kekuatan sipil dan militer itu aksi perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia pun digalang Daud Beureueh. Perlawanan ini muncul juga dikarenakan adanya tekanan militer dari pemerintah Republik Indonesia. Untuk menghindari perang terbuka dan aksi penangkapan dari TM, pasukan Nil Aceh memilih masuk ke dalam hutan. di sini mereka membangun kekuatan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di pihak lain, melalui berbagai pendekatan,

---

<sup>105</sup>Hasanuddin Yusuf, *Teungku Mumammad..*, h. 34

pemerintah Soekarno terus melakukan upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

### **3. Perlawanan Hasan Tiro (Gerakan Aceh Merdeka )**

GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ke tidak berpihak Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul Islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh.<sup>106</sup>

Akan tetapi, pasca berhentinya perlawanan Darul Islam di Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam di seluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik di sini adalah GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme ke-Acehan sebagai isu populisnya.<sup>107</sup>

Secara umum, masyarakat maupun akademisi menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun dari pihak GAM memilih hari lahirnya pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Coklat, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan

---

<sup>106</sup>Herry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsingki..*, h.123

<sup>107</sup> Herry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsingki..*, h.123

di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.<sup>108</sup>

Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, juga mengumumkan struktur pemerintahan negara Aceh Sumatera. Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di Kampung Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Tiro), Perdana Menteri (Muchtari Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husin).

Maka kelahiran GAM sebagai sebuah peristiwa tidak disebabkan faktor yang tunggal namun multifaktor yang mana GAM itu lahir di sebabkan pembohongan Soekarno terhadap masyarakat Aceh, dan juga mengenai sumber daya alam yang tidak jelas di Aceh, dan mengenai hukum Islam. Terdapat berbagai pendapat yang telah menjelaskan beberapa hal yang menjadi kausa peristiwa ini.

Melihat kondisi budaya, politik dan ekonomi yang dibangun pada Orde baru, ternyata sangat tidak menguntungkan bagi kalangan Islam di Aceh, apalagi Aceh merupakan daerah istimewa mempunyai hasil alam yang melimpah, akan tetapi masyarakat Aceh merasa dikesampingkan oleh pemerintahan pusat.<sup>109</sup>

Daud Beureueh merasa benci terhadap pemerintahan pusat, menurut Daud Beureueh, Pemerintahan pusat telah melanggar perjanjian sebagaimana yang disepakati Soekarno pada masyarakat Aceh, bahwa Aceh akan mendapat otonomi khusus jika

---

<sup>108</sup>Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, (Jakarta: P2p-Lipu dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

<sup>109</sup>Nezar Patria, *Aceh Merentas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, (Banda Aceh - Jakarta Jyesta Publishing, 2009), h. 50

ingin bersatu dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Kebencian Daud Beurueh terhadap pemerintahan pusat juga dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Selain itu faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh diambil oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.<sup>110</sup>

Meyakini bahwa Aceh merupakan identitas tersendiri, yang memiliki sejarah dan jati diri yang kuat. Oleh karenanya, kedaulatan Aceh yang sudah dimiliki ratusan tahun yang lalu harus dikembalikan. Telah nyata bahwa bangsa Aceh memiliki kebanggaan atas dirinya sebagai bangsa yang tidak mudah tunduk, atau mempunyai harga diri yang tinggi. Memiliki keyakinan bahwa bangsanya adalah bangsa pejuang, yang tidak boleh direndahkan oleh pihak luar. Bangsa yang memiliki pahlawan-pahlawan yang pantang menyerah dan siap berkorban untuk kepentingan negerinya. Bangsa yang memiliki cita-cita mati mulia dalam keadaan syahid. Semua gambaran atas dirinya yang dapat berefleksikan dalam *hikayat parang sabil*.<sup>111</sup>

Identitas ini semakin diperkuat dengan berbagai ketidakadilan yang ada dan sikap *meng-kaphe-kan* orang non Aceh, terutama orang Jawa, sebagai kolaborator penguasa Indonesia atas tanah Aceh. Nasionalisme Aceh akhirnya mencuat ke permukaan, baik dalam bentuk paling moderat ke arah referendum penentuan nasib sendiri (yang kemungkinan besar memilih opsi kemerdekaan) hingga jalan radikal berupa *separatisme*. Nasionalisme Aceh sangat terhubung dengan kekecewaan luar biasa atas Jakarta. Nasionalisme ini sendiri sebenarnya dimunculkan oleh kegagalan Indonesia dalam menguraikan konsepsi kebangsaannya. Ditambah dengan penguasaan atas sumber daya politik dan ekonomi Aceh, terlebih kelak ketika diberlakukannya

---

<sup>110</sup>Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki...*, h. 158

<sup>111</sup>Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1987), h. 87

Daerah Operasi Militer (DOM) yang represif. Nasionalisme Aceh menguat menjadi satu pikiran sederhana: Indonesia adalah *common enemy* (Musuh Utama) bagi rakyat Aceh.<sup>112</sup> Analisis tentang faktor kelahiran GAM yang disebabkan oleh munculnya Nasionalisme Aceh ini dapat dilihat dari kesaksian Hasan Saleh. Hasan Saleh merupakan seorang mantan Menteri Pertahanan/Panglima Tentara Islam Indonesia era perlawanan DI/TII, namun menolak untuk berjuang dan mendukung GAM. Setelah terdengar desas-desus pemberontakan kembali terdengar, Hasan Saleh dibujuk oleh Jalil Amin untuk turut serta dalam gerakan ini. Hasan Saleh bertanya kepada Jalil Amin mengenai tujuan gerakan ini. Yang disebut belakangan menjawab “*untuk membebaskan diri dari penjajahan Jawa.*”

#### **4. Upaya Pemerintah dalam meredamkan Koflik**

Meskipun status DOM telah dicabut pada akhir Juli 1998 dan secara resmi diumumkan pencabutan DOM pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Panglima TM di depan sejumlah ulama di kota Lhokseumawe Aceh Utara, namun kondisi Aceh semakin hari semakin bertambah sulit. Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) yang dikirim pemerintah pusat pasca DOM telah ditarik kesatuannya masing-masing serta diadakannya penandatanganan kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Jenewa tanggal 12 Mei sampai 15 Januari 2001 dan sejumlah solusi-solusi lain yang sedang diproses bahkan telah dilakukan juga belum memberi perubahan yang signifikan pada suhu konflik di Aceh.<sup>113</sup>

Pasukan Penindak Rusuh Massa, Operasi Wibawa, Operasi Meunasah, dibawah komando Polri yang tidak disertai dengan tujuan yang pasti dan langkah-langkah yang konkret, menyebabkan dampak serius bagi masyarakat Aceh. Cara ini bukan mendekatkan rakyat kepada Indonesia, tetapi semakin menjauhkan mereka. Pada periode 1998-1999 PPRM di bawah komando kepolisian daerah POLDA digelar untuk menggantikan operasi-operasi keamanan sebelumnya. Setelah itu, Operasi Wibawa, Operasi Cinta Meunasah digelar oleh kepolisian, namun lagi-lagi hasilnya tidak dapat menuntaskan pemberontakan di Aceh.

---

<sup>112</sup> Edward Aspinal, Sejarah Konflik Aceh, p.1,2008 ([http://www.Acehinstitute.org/resume\\_150607\\_edward\\_aspinal.htm](http://www.Acehinstitute.org/resume_150607_edward_aspinal.htm)), diakses pada tanggal 17 November 2016 pada pukul, 21.00WIB.

<sup>113</sup> Husani Hasan , *Dari Rimba Aceh Ke Strockholm*,(Jakarta: Batavia, 2015), h. 123

Masyarakat Aceh yang sebagian besar pada waktu itu menghendaki adanya referendum bagi Aceh seperti yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Namun tuntutan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Ketika Presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 Maret 1999, beliau membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh. Atas kekerasan yang terjadi di Aceh, Presiden B.J. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya Presiden di Masjid Baiturahman Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut.<sup>114</sup>

- Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
- Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah.
- Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitasi ekonomi maupun rehabilitasi sosial lainnya.
- Merehabilitasi dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitasi mental spiritual bagi semua eksekusi operasi keamanan.
- Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan Madrasah Aliyah Unggulan, memberikan lahan untuk praktek dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
- Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
- Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
- Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.

---

<sup>114</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta, Suara Bebas, 2006), h. 21-22

- Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa testing.

Wacana untuk pemberian syariat islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie. Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang N0 44 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada tanggal 8 November 1999 diadakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) di Banda Aceh. Sebagian masyarakat Aceh menuntut untuk referendum. Keputusan referendum tersebut diberikan batas waktu sampai 4 Desember 1999. Sampai batas waktu yang ditentukan, pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Pada waktu itu diisukan akan terjadi perang besar-besaran di Aceh apabila pemerintah tidak bisa memberikan keputusan. Namun kalangan mahasiswa di Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) misalnya, dengan tegas menyatakan, tidak akan terjadi perang besar-besaran di Serambi Mekkah pasca 4 Desember 1999.<sup>115</sup> Kuncinya, menurut mahasiswa tetap pada TNI, bagaimana kalangan pimpinan militer itu bisa menjaga sikap dan emosional para prajuritnya di tingkat bawah. Artinya jika TNI tidak memberi tekanan terhadap rakyat Aceh, rakyat pun tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga dengan GAM, konsep perjuangan dan perlawanan terhadap TNI adalah menghindari bentrokan senjata. GAM selalu berusaha menarik pertempuran ke lokasi yang jauh dari perkampungan penduduk.<sup>116</sup>

Terhadap tuntutan referendum Aceh, pemerintah pusat tidak merespons dan menyetujui tuntutan tersebut. Salah satu alasannya karena takut Aceh akan lepas seperti kasus Timor Timur. Padahal sejak 1998 hingga 1999 di Aceh berkembang dua tuntutan yaitu referendum dan merdeka. Sementara wacana otonomi khusus tenggelam oleh kedua isu tersebut. Pada pertengahan 1999-2000 hampir seluruh lorong-lorong gampong- gampong, jalan-jalan, atap rumah, ditulis oleh masyarakat Aceh dengan tulisan referendum dan atau *preemandum*. Puncak dari tuntutan referendum itu terlihat dari rekomendasi musyawarah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada 13-14

---

<sup>115</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu...*, h. 23

<sup>116</sup> Neta Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. (Jakarta, Grasindo 2009) h. 190



September 1999 (Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) didirikan pada 14 September 1999, keanggotaannya adalah para ulama seluruh Aceh. Ulama Dayah adalah ulama yang memimpin pesantren tradisional Aceh) yang mengatakan bahwa penyelesaian Aceh hanya dapat dilakukan melalui referendum dengan dua opsi yaitu merdeka atau tetap bergabung dengan NKRI. Proses ini terjadi ketika pusat sedang sibuk menyiapkan pemilu 1999 dan semua perhatian tertuju ke sana, akibatnya perkembangan konflik Aceh, sepertinya dibiarkan berjalan dengan mekanismenya sendiri.

Abdurrahman Wahid yang sebelumnya menjadi Presiden menyetujui referendum pada SU MPR bersama-sama dengan Amien Rais, ternyata setelah Abdurrahman Wahid menjabat Presiden dan Amien Rais sebagai ketua MPR, dukungan atas referendum Aceh tidak pernah diwujudkan. Janji referendum ini pernah ditagih oleh masyarakat Aceh, ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden (Mengenai hal ini dapat dilihat pada siaran Radia Nikoya di Banda Aceh yang menyatakan bahwa sebagian rakyat Aceh menagih janji referendum kepada Presiden Abdurrahman Wahid, sebagaimana dinyatakan oleh aktivis perempuan Aceh, bernama Evi Zaian dari Forum Organisasi Perempuan Aceh (FOPA) pada radio Nikoya 106.15 FM yang didistribusikan pada 20 Oktober 1999). Upaya untuk meretas perundingan dengan pihak GAM ditempuh. Ketika pada 15 Mei 2000 Presiden Abdurrahman Wahid berunding dengan GAM dan menandatangani Jeda Kemanusiaan. Jeda kemanusiaan ini berlangsung sejak Juni Agustus 2000, setelah berakhir masanya, program ini dievaluasi dan dilanjutkan kembali pada Jeda Kemanusiaan II. Jeda yang semula diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan Aceh, ternyata tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak yang ada dalam Tim tersebut hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak saja (tidak cukup jelas sejauh mana kepentingan masyarakat sipil menjadi komitmen keduanya) (Sinar Harapan, Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM, 14 Mei 2003). Jeda kemanusiaan ini dilanjutkan ke arah moratorium. Namun, langkah ini pun tidak sanggup menghentikan kekerasan dan perang di Aceh.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu...*, h. 61

Akhirnya pada 11 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Intruksi Presiden Nomor IV Tahun 2001 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh. Menurut inpres ini, pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah melalui politik, ekonomi, sosial dan hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi<sup>118</sup> Inpres ini dikeluarkan terkait dengan eskalasi senjata TNI-GAM dan berhentinya operasi Exxon Mobil.

Pada 9 Maret 2001 manajemen Exxon mobil di Aceh Utara mengumumkan menghentikan untuk sementara produksi tiga ladang gas alamnya, elite politik di Jakarta terperanjat. Apalagi faktor keamanan dijadikan alasan. Desakan terhadap penggunaan operasi militer segera berkumandang dari gedung wakil rakyat di Senayan. Para wakil rakyat menuding pemerintah terlalu memberi angin kepada Gerakan Aceh Merdeka yang jelas j ingin memisahkan diri dari NKRI. Jauh sebelum, para petinggi militer sudah menyampaikan keluhan di berbagai media mengenai sulitnya mereka bergerak akibat tidak adanya payung hukum. Sedang Polri dengan kekuatan pendukung Brimob, mulai kewalahan menghadapi serangan GAM.

Dalam hal ini tak salah jika ada tekanan agar Inpres Nomor IV tahun 2001 di bidang keamanan diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada TNI agar melakukan operasi militer terbatas, dan GAM disebut sebagai kelompok separatis. Sebelum inpres tersebut dikeluarkan, sekitar 15 kompi pasukan TNI sedang berlatih di Batujajar, Jawa Barat untuk diterjunkan ke Aceh. Sebelumnya, 2.500 personil dari berbagai kesatuan TNI sudah dikirim ke Aceh dengan mendompleng

Pengamanan Presiden Abdurrahman Wahid ketika berkunjung ke Serambi Mekah (Kompas, Exxon Mobil dan Gejolak Aceh, 24 September 2001). Penanganan bidang keamanan ini diberi nama Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum (OKPH) dilakukan dengan penuh perhitungan, yang disebut sebagai operasi terbatas.<sup>119</sup>

Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid menggagas pemberian otonomi khusus kepada masyarakat Aceh yang gagasan ini tidak pernah diundangkan. Karena terlanjur dimakzulkan oleh MPR. Gagasan pemberian otonomi khusus akhirnya di undangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri, melalui UU No 18 tahun 2001

---

<sup>118</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu...*, h. 62

<sup>119</sup> Syauqi, *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM*, (Jakarta: Sinar Harapan 2003), h. 24

tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan syariat Islam untuk Aceh. Selain itu, Presiden Megawati pada 11 Oktober 2001 memperpanjang Inpres No IV Tahun 2001 menjadi Inpres No VII Tahun 2001. inpres ini berisi enam langkah intruksi untuk menyelesaikan Aceh secara komprehensif di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi yang tidak jauh berbeda dengan inpres No IV Tahun 2001.<sup>120</sup>

Kedua inpres ini isinya sama tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Langkah ini di anggap sebagai antitesis dari langkah yang dibangun oleh Presiden Abdurrahman Wahid, khususnya ketika ada jeda kemanusiaan I dan II hingga moratorium. Upaya itu sebagai suatu cara untuk menghentikan permusuhan dalam bentuk cease fire (gencatan senjata) tetapi di sisi lain operasi-operasi keamanan pun terus dilakukan. Di masa kepemimpinan Megawati saat ini konflik di Aceh juga mendapat perhatian khusus. Namun seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, keputusan dalam penyelesaian kasus Aceh belum mencapai akhirnya Menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menginstruksikan aparat keamanan untuk aktif menangani, mengatasi dan menghentikan aksi-aksi terorisme GAM. Pemerintah juga telah memberi tahu masyarakat internasional bagaimana repotnya Indonesia menghadapi aksi terorisme di Aceh. Juru bicara GAM Sofyan Dawood dan anggota DPR asal Aceh, Teuku Syaiful Ahmad menolak tindakan militer oleh pemerintah pusat. Sofyan meminta pemerintah untuk tidak merusak forum dialog yang telah dibangun untuk penyelesaian kasus Aceh (Kompas 5 Juli 2002).

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh dan ketua DPRD NAD Muhammad Yus menyatakan pihaknya akan menanyakan kepada semua elemen masyarakat setempat apakah menerima atau menolak rencana pemerintah pusat untuk mengubah status dari tertib sipil menjadi darurat sipil atau darurat militer di provinsi itu. Sebaliknya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyampaikan kepada DPRD penolakan terhadap kemungkinan darurat militer (Kompas. 6 Juli 2002). Menurut Ketua MPR Amien Rais ada tiga solusi untuk mengatasi konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam. Pertama, pemerintah

---

<sup>120</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu...*,h. 110

segera berunding dengan pihak GAM.<sup>121</sup> Kedua, semua pasal dalam W NAD segera dilaksanakan. Ketiga, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menindak tegas semua pelaku kekerasan dari kelompok mana pun. DPRD Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menolak diberlakukannya status darurat sipil atau darurat militer di Aceh. Khusus untuk darurat militer alasannya adalah situasi di Aceh dikhawatirkan akan bertambah parah dan runyam karena sipil tidak dapat mengontrol aparat keamanan maupun aparat GAM. Selain itu dikhawatirkan timbul anarki yang berakibat luas dan berdampak pada Citra TNI dan Polri. Menurut Said Muchsin perlu ada satu aturan main yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan yang ada di Aceh. DPRD Aceh mengimbau untuk maju ke meja perundingan dan menginginkan ditempuhnya cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di Aceh. DPRD Aceh juga mengharapkan agar GAM memiliki wacana hati nurani untuk menyejahterakan rakyat Aceh secara lahir dan batin. Amien Rais berpendapat taruhan terakhir untuk menyelesaikan masalah di Provinsi NAD adalah W No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan undang-undang itu secara murni dan konsekuen.

Untuk meretas jalan bagi keamanan di Aceh, Pemerintahan Presiden Megawati pada 2 February 2002 melakukan perundingan di Swiss dengan pihak GAM untuk membahas tawaran otonomi khusus dan langkah awal penghentian segala bentuk permusuhan. Pihak GAM menolak tawaran otonomi khusus, dan tidak bersedia dialog apabila dalam situasi tekanan. Akhirnya pada 9 Desember 2002 Pemerintah dan GAM di Geneva, Swiss secara resmi menandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*CoHA- Cessation of Hostilities Agreement*) dan membentuk suatu Komite Keamanan Bersama Untuk memantau kesepakatan tersebut dengan mediator Henry Dunant Center (HDC)<sup>122</sup>.

Berbagai LSM di Aceh berpendapat pemberlakuan darurat sipil ataupun darurat militer bukanlah ide terbaik bagi penyelesaian Aceh saat ini. Persoalan Aceh harus diselesaikan secara berkeadilan dan demokratis serta harus dijauhkan dari

---

<sup>121</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu...*, h. 110

<sup>122</sup> Ahmad Syauqi, *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca- DOM*, (Sinar Harapan, 2003), h. 23

upaya-upaya penyelesaian lewat pendekatan militer. Menurut Rufriadi, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pemberlakuan darurat sipil atau darurat militer bukanlah ide terbaik bagi penyelesaian Aceh saat ini. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu mendorong untuk terjadinya proses-proses dialog yang sekarang telah terjadi antar pemerintah dan GAM dan berharap agar proses dialog tidak diganggu dengan wacana darurat sipil atau darurat militer. Alasan penolakan terhadap pemberlakuan darurat militer adalah bahwa militer tidak bisa mencoba menyelesaikan masalah Aceh. Yang diinginkan oleh masyarakat Aceh adalah penyelesaian masalah secara bermartabat, berkeadilan dan dalam forum dialog. Hasil evaluasi sementara Menko Polkam selama tiga hari melakukan kunjungan ke Aceh menunjukkan ada tiga masalah mendasar yang perlu dicermati:

1. operasi pemulihan keamanan harus ditingkatkan efektivitasnya supaya lebih cermat dan akurat yang dilengkapi dengan peralatan yang mendukung tugas mereka.
2. pendekatan kesejahteraan harus dikonkretkan dan harus dirasakan oleh masyarakat Aceh.
3. format dialog antara pemerintah dan GAM harus ditata kembali jika memang dialog tersebut akan berlanjut. Pemerintah juga mengingatkan Henry Dunant Centre (HDC) agar berpegang teguh pada mandat untuk menjadi mediator atau fasilitator dialog pemerintah dan GAM, baik pra dialog, saat dialog maupun setelah dialog.

Ketika HDC bergerak terlalu jauh dengan melibatkan aktivis LSM/NGO, itu berarti HDC telah menyalahi mandatnya dan menjadi kurang netral. Saat ada konflik bare pemerintah dengan GAM, HDC malah menjustifikasi dan justru menjadi juru bicara GAM. Karena itu pemerintah mengingatkan HDC untuk kembali pada mandatnya. Menurut Gus Dur pemerintah tidak perlu membuat status darurat sipil atau darurat militer di Aceh. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan menyelesaikan pertikaian di Aceh. Kalau diberlakukan darurat sipil atau darurat militer seperti yang dimaui tentara dan Polri, pasti akan ada perlawanan. Sebab, rakyat Aceh akan dipakai

oleh GAM untuk melawan.<sup>123</sup> Ia menyatakan satu-satunya jalan untuk menghentikan pertikaian di Aceh adalah dengan berunding dan menghentikan kekerasan. Sedangkan menurut Jenderal Ryamizard Ryacudu (KSAD) bahwa TM Angkatan Darat tidak perlu lagi berunding dengan GAM. Ia mengemukakan GAM adalah gerakan separatis yang sudah jelas ingin merusak keutuhan negara dan harus ditumpas habis.

Pemerintah kembali menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah penyelesaian kasus Aceh. Pemerintah berjanji akan mengambil keputusan tentang penyelesaian masalah Aceh di awal Agustus 2002. Menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono jika pihak GAM bersedia untuk tetap konsisten pada hasil dialog Geneva (Swiss), maka pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan bahwa dialog akan diteruskan. Sebelumnya di Sigli pada saat kunjungannya di Aceh, Menko Polkam mengatakan bahwa pemerintah ingin berdialog dengan pimpinan GAM di Aceh. Juru bicara GAM Sofyan Dawood mengatakan kewenangan untuk melakukan dialog tersentral pada para juru runding GAM di Geneva (Swiss). Menurutnya GAM tidak bisa melaksanakan dialog apabila harus meletakkan senjata dan menerima UU Otonomi Khusus NAD. Pihak GAM juga tidak akan bersedia berdialog jika tidak melibatkan Henry Dunant Centre sebagai mediator. Dalam pidato "Progress Report" Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Megawati menegaskan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap gerakan separatis bersenjata GAM untuk menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan rakyat. Selama keinginan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan aksi-aksi bersenjata serta teror terhadap masyarakat terus berlanjut, penyelesaian masalah Aceh akan semakin sulit terwujud.

Pemerintah memberi batas waktu kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga setelah Ramadhan (awal Desember 2002) untuk memutuskan apakah akan meneruskan dialog dalam kerangka otonomi khusus dan penghentian konflik bersenjata atau tidak.<sup>124</sup> Apabila GAM tidak menentukan sikap positifnya, pemerintah akan mengambil langkah keras dan tepat termasuk meningkatkan intensitas operasi pemulihan keamanan dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Republik

---

<sup>123</sup>Syarifuddin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*. (Jakarta: Pustaka Cisendo. 2000), h. 23

<sup>124</sup>Syarifuddin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*.,h. 23

Indonesia. Juru bicara militer GAM Sofwan Dawood menyatakan pemerintah hendaknya tidak memaksa GAM untuk menerima Undang-undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa seharusnya sesuai kesepakatan Geneva 10 Mei 2002 pemerintah ingin GAM mengakui UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang NAD. Pada April 2002 pemerintah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Swedia agar mendorong para pemimpin GAM di Swedia melakukan dialog secara serius. Pemerintah juga melaksanakan pertemuan dengan Henry Dunant Centre beserta para konsultannya di Singapura, Jakarta, dan Aceh pada Agustus 2002 untuk mematangkan kesepakatan Geneva. Menurut Yudhoyono pemerintah tetap menghendaki penyelesaian komprehensif dalam soal Aceh dengan lima pendekatan: pemulihan keamanan, penegakan hukum dan HAM, percepatan pembangunan Sosial ekonomi, dialog dengan beberapa syarat diantaranya rehabilitasi dan rekonsiliasi, dan amnesti. Menanggapi ajakan dialog dengan pemerintah, pihak GAM melalui Sofwan Dawood mengatakan bahwa GAM menolak UU NAD. Keberatan GAM menerima UU NAD karena GAM menuntut kemerdekaan dari tangan Indonesia menurut prosedur internasional. Terhadap sikap pemerintah yang memberi waktu hingga Ramadhan, Sofwan Dawood mengatakan tidal ( perlu menunggu hingga Ramadhan untuk berdialog. Pihak GAM siap apabila bulan Agustus ini diajak berdialog dengan Pemerintah (Kompas, 20 agustus 2002).<sup>125</sup>

Menurut pengamat militer Kusnanto Anggoro dan Wakil Ketua MPR Agus Widjojo bahwa penyelesaian masalah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa hanya mengandalkan keberhasilan operasi militer. Operasi militer hanya sebagian kecil dari kebijakan penanganan Aceh secara keseluruhan. Penyelesaian Aceh justru terletak pada koordinasi antar lembaga dan penanganan berbagai sektor secara komprehensif dan sinergis. Intervensi pihak militer atas CoHa terlihat gamblang dua minggu menjelang gagalnya pertemuan CoHA, 28 Arpril 2003 di Tokyo Jepang. Bahkan antisipasi gagalnya CoHA tampak ketika kurang dari dua minggu, pasukan organik telah dikirim ke Aceh,<sup>126</sup> Akhirnya pada 19 Mei 2003 Presiden Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan keputusan Presiden No 28 Tahun 2003 tentang

---

<sup>125</sup>Husani Hasan , *Dari Rimba Aceh Ke Strockholm..*, h. 123

<sup>126</sup>Moch, Nurhasyim, *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004.* (Jakarta: P2P LIPI, 2006), h. 23

peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pendekatan militer ini pun tidak berhasil menyelesaikan masalah separatisme Aceh. Meskipun dari segi jumlah TNI yang dikirimkan lebih dari 50 ribu pasukan, karena prinsip pendekatan yang dianut dalam memerangi separatisme yang menggunakan taktik perang gerilya adalah 1:10. dengan biaya jumlah pasukan yang cukup besar dan hampir dalam waktu satu tahun (19 Mei 2003- 18 Mei 2004) ternyata eksistensi GAM tidak dapat ditumpas.

Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM, baik di masa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, pertama infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003, salah seorang pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh timur mengatakan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang tidak sewajarnya, karena takut diteror dan dibunuh oleh kelompok pemberontakan. Kedua, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Ketiga, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. Keempat, walaupun telah ada gencatan senjata pada masa Megawati Soekarnoputeri melalui CoHA antara Pemerintah RI dengan GAM, Namun butir-butirnya sulit di implemtasikan di lapangan. Kegagalan pendekatan penyelesaian separatisme di Aceh sejak Orde Baru hingga Presiden Megawati Soekarnoputeri, tampak dalam tabel berikut ini.<sup>127</sup>

#### **b. Perdamaian MoU Helsinki**

Perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM menjadi babak baru bagi rakyat Aceh. Meskipun perjanjian di Helsinki, Finlandia bukan perjanjian damai pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam upaya menghentikan konflik di Aceh. Tercatat dua kali perundingan untuk menghentikan konflik antara Pemerintah

---

<sup>127</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008) h. 104



Indonesia dan GAM dilakukan. Pertama, pada 12 Mei 2000 perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM melahirkan kesepakatan *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Jeda Kemanusiaan). Perundingan itu sendiri difasilitasi oleh Henry Dunant Center, sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di Jenewa, Swiss.<sup>128</sup>

Perundingan pertama ini dimungkinkan terjadi karena perubahan struktur tata negara Indonesia akibat bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Kekuatan militer juga dirasa sangat lemah apa lagi kepercayaan masyarakat kepada militer sudah sangat buruk. Dalam kondisi inilah GAM merasa mau untuk duduk semeja bersama Pemerintah Indonesia demi memikirkan jalan keluar bagi konflik Aceh dan dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Terjadinya perundingan Jeda Kemanusiaan ini menghadirkan perkembangan penting dalam konflik Aceh, baik bagi Indonesia maupun bagi GAM. Bagi Pemerintah Indonesia, perundingan ini setidaknya menjadi babak baru yang penting dalam upaya menyelesaikan konflik Aceh yang selama 23 tahun tidak kunjung usai di bawah rezim Orde Baru. Selain itu, perundingan ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan Aceh sebagai bagian Republik Indonesia, setelah Timor Timur lepas dari Indonesia.<sup>129</sup> Dari pihak GAM sendiri, Jeda Kemanusiaan memiliki arti penting terkait dengan pembangunan citra GAM di mata internasional. Bersediannya Pemerintah Indonesia untuk duduk dengan GAM mengindikasikan bahwa GAM merupakan entitas penting dalam negara yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, bahkan kedudukannya sama dengan Pemerintah Indonesia. Meskipun pada dasarnya konflik Aceh merupakan konflik asimetris, yaitu, konflik yang terjadi antara satu entitas negara yang penting (seperti TNI) dengan gerakan atau kelompok yang tidak memiliki pengakuan sebagai entitas dalam sebuah negara,<sup>130</sup>

Pada kenyataannya, Jeda Kemanusiaan ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari pihak GAM memanfaatkan kondisi ini guna

---

<sup>128</sup> Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 41

<sup>129</sup> Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik..*, h. 50

<sup>130</sup> Hugh Miall, (et.al), *Contemporary Conflict Resolution; The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflict*. (Polity Press.1999), h. 12

menggalang dukungan dan melakukan provokasi dengan mengibarkan bendera GAM serta memainkan sentiment agama. GAM juga memanfaatkan Jeda Kemanusiaan untuk memperkuat perjuangan mereka. Sementara itu, TNI dan Polri diinstruksikan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak Perjanjian Jeda Kemanusiaan. Pada akhirnya bentuk provokasi GAM ini memicu kembali kekerasan TNI/Polri dengan GAM

Setelah Jeda Kemanusiaan gagal untuk menciptakan damai yang berkelanjutan di Aceh, pada tahun 2002 saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kebijakan untuk mengajak GAM kembali berunding. Perundingan kedua kalinya ini juga difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC). Kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia dan GAM duduk kembali satu meja di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 9 Desember 2002, di tengah kondisi kekerasan masih terjadi di Aceh, Pemerintah Indonesia dan GAM bersepakat melahirkan satu perjanjian yang dikenal dengan nama *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)*<sup>131</sup> Isi dari kesepakatan itu antara lain mengatur tentang demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang. Untuk mengawasi pelaksanaan CoHA tersebut, dibentuk komite bersama yang dinamakan *Joint Security Committee (JSC)* terdiri dari perwakilan tiga pihak, yaitu, perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan GAM, dan perwakilan HDC.

CoHA tidak ubahnya Jeda Kemanusiaan, sebagai harapan damai bagi rakyat Aceh juga ikut lenyap. Kegagalan CoHA disebabkan karena berbeda interpretasi tentang isi CoHA. Bagi Pemerintah Indonesia, penerimaan CoHA oleh GAM berarti menerima otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2001. Sedangkan bagi GAM, undang-undang tersebut adalah hasil rancangan Pemerintah Indonesia tanpa melibatkan rakyat Aceh (dalam hal ini GAM) dalam perumusannya. Pada akhirnya, GAM tetap pada tujuan perjuangannya, Aceh merdeka lepas dari Republik Indonesia.

---

<sup>131</sup> Nashrun Marzuki & Warsidi, Adi (ed.). 2011. *Fakta Bicara; Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011), h. 30-31

Perbedaan persepsi antara Pemerintah Indonesia dengan GAM ini membuat perundingan menjadi buntu, pada akhirnya membuat Pemerintah Indonesia meningkatkan kekuatan militer di Aceh untuk menumpas GAM. Bagi pihak GAM, tidak ada gelagat untuk melucuti senjata sesuai kesepakatan CoHA. Mengatasi memburuknya kondisi di Aceh, Pemerintah Indonesia meminta siding di Tokyo, Jepang pada tanggal 25 April 2003. Akan tetapi perundingan gagal dilaksanakan karena beberapa orang perwakilan GAM yang akan terbang ke Tokyo di tangkap oleh militer Indonesia. Pada akhirnya, konflik terus berlanjut tanpa ada jalan keluar sedikitpun.<sup>132</sup>

Saat terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, SBY dan Jusuf Kalla mulai mencari kebijakan terbaik bagi resolusi konflik Aceh. Pola-pola penyelesaian konflik melalui pengerahan militer mulai diubah menjadi pola perundingan dan dialog. Pola ini dirasa ampuh untuk menyelesaikan konflik Aceh karena beberapa alasan. Pertama, Aceh pada akhir tahun 2004 dilanda bencana dahsyat, gempa berkekuatan 8,7 SR disusul tsunami yang meluluhlantakkan Aceh. Bencana ini menjadi tragedi kemanusiaan baru di abad ke-21. Bencana maha-dahsyat ini menelan korban jiwa sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang, dan 174.000 orang hidup ditenda-tenda pengungsian. Dari segi materil, 120.000 rumah rusak atau hancur, 800 kilometer jalan rusak, 2.260 jembatan rusak atau musnah, 693 fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur, dan sebanyak 2.224 sekolah rusak atau hancur. Kerugian saat itu mencapai USD 4,5 milyar.<sup>133</sup>

Pasca tsunami, Pemerintah Indonesia berupaya segera membantu para korban untuk keluar dari bencana. Akan tetapi masalah yang muncul adalah sulitnya akses ke wilayah-wilayah korban tsunami karena masih dikuasai oleh GAM. Bahkan GAM memiliki persenjataan yang cukup memadai hasil rampasan saat tsunami terjadi karena beberapa gudang senjata TNI/Polri di Aceh juga ikut terkena dampak tsunami. Untuk efektifitas mitigasi bencana dan kelancaran aktifitas pemulihan korban tsunami, maka diperlukan suatu kondisi yang kondusif. Kondisi ini sendiri akan didapatkan jika

---

<sup>132</sup>Nashrun Marzuki & Warsidi, *Fakta Bicara; Mengungkap...*, h. 30-31

<sup>133</sup> Nashrun Marzuki & Warsidi. *Fakta Bicara; Mengungkap...*,h. 123-124

perdamaian tercapai di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meminta GAM untuk berunding kembali dengan mediasi *Crisis Management Initiative* (CMI) di Helsinki, Finlandia.

Kedua, terpilihnya SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan umum langsung. Bagi GAM, terpilihnya SBY-JK saat itu menjadi awal babak baru bagi kejelasan perjuangan GAM. Pihak GAM menyadari bahwa kekuatan militer GAM makin berkurang akibat diberlakukannya Darurat Militer oleh Presiden Megawati. Saat diajak untuk berunding kembali oleh Pemerintah Indonesia, GAM langsung menyetujuinya. Di mata GAM, SBY-JK merupakan personal yang memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan perdamaian bagi Aceh, bahkan saat keduanya masih menjabat sebagai menteri koordinator dalam kabinet Megawati. Beberapa kali Menteri SBY dan JK mengusulkan untuk melakukan pendekatan dialog yang mengedepankan kemanusiaan dan martabat bangsa Aceh. Jika dilihat dari konsep yang ditawarkan Nye (2004), pola penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah *soft power* dibandingkan *hard power*

**Dimensi Hard Power dan Soft Power**

<b>Dimensi</b>	<b>Hard Power</b>	<b>Soft Power</b>
1. Cara/Pendekatan	Ancaman Paksaan Kekuatan	Persuasi Dialog Perundingan
2. Instrumen	Suap Sanksi Militer	Kebudayaan Nilai/ <i>Values</i> Citra
3. Kebijakan	Aliansi Perang	Kerjasama Diplomasi
4. Hasil/Dampak	Resistensi Pemberontakan Peperangan	Akomodasi Kesepakatan Perdamaian

Sumber: Dikembangkan dari Joseph Nye (2004) dan Djumala (2013)

Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM kali ini difasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*. Perundingan ini menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk beberapa

hal, yaitu, Pertama, Aceh memiliki identitas kultural dengan penerapan Syariat Islam dan Lembaga Wali Nanggroe. Kedua, Aceh mendapat keadilan ekonomi yaitu pembagian hasil minyak bumi dan gas sebesar 70 persen.<sup>134</sup> Ketiga, rakyat Aceh mendapatkan hak politiknya melalui pembentukan Partai Politik Lokal (Parlok). Ketiga butir inilah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>135</sup>

### c. Munculnya Partai Lokal

Undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang disahkan pada 11 Juli 2006 memuat lebih dari 20 pasal yang membahas tentang pembentukan Partai Lokal. Turunan dari UUPA disahkan peraturan pemerintahan No, 20 tahun 2007 pada 16 Maret tentang Partai Lokal di Aceh. Pasal 1 peraturan itu menyebutkan Partai Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Gubernur/wakil gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wali Kota.<sup>136</sup>

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan menafikan pembentukan partai politik Aceh (Partai Lokal). Sejak itu, berdirilah Partai Lokal seperti jamur di musim hujan. Legitimisasi secara hukum sudah kuat. Peluang sudah diberikan kepada rakyat Aceh untuk berpolitik setelah perdebatan yang panjang melalui perundingan MoU, antara GAM dengan RI di Helsinki pada tahun 2005. Karena Partai Lokal ini merupakan salah satu butir dalam perjanjian MoU Helsinki.

Dalam hal Partai Lokal di Aceh bukanlah yang terbaru. Pemilu Indonesia pertama tahun 1955 yang dinilai sangat demokrasi diikuti oleh partai politik berbasis lokal atau kedaerahan seperti Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, Gerakan Banten di Jawa, Partai Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat. Pembentukan Partai

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ady Sulaiman (Ady Laweung), Jubir Partai Aceh Pusat, di Banda Aceh, pada Tanggal 23 Januari 2017, jam 09.30 Wib.

<sup>135</sup> Harry Kawilarang & Hamzah, Murizal, *Aceh; Dari Sultan Iskandar...*, h. 178

<sup>136</sup> Muhammad Jafar. *Perkembangan Dan Prospek Partai...*, h. 129

Persatuan Dayak bahkan menunjukkan semangat etnosentrisme yang dalam prakteknya tidak membahayakan Demokrasi. Dan juga Partai Lokal bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi ada di negara-negara luar seperti. Papua *Nuegene Boungeville Independence Movement* (BIM), di Skotlandia, *Scottish National Party* (SNP), Palestina, *Palestina People Party* (PPP), *Harakah Muqawamah Islamiyah* (HAMAS), dan Spanyol.<sup>137</sup>

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai politik lokal yang terbentuk di Aceh.

Partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudianto dan sudjijono secara umum, mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sependangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan<sup>138</sup>. Oleh karena itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk menggiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Proses memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan politik negara yang juga berperan adalah seluruh masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat adalah bagian dari manusia, yang mana manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki perbedaan harkat, martabat kemanusiaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Hal ini merupakan perilaku hidup manusia yang

---

<sup>137</sup> Serambi Indonesia, *Manyusul Aceh. Partai Lokal Merabak*, Banda Aceh, 10 April 2008

<sup>138</sup> Fikar W. Eda, *ACEH PASCA-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki (Meninjau Kembali Qanun Aceh Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*, 200, h.18

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang sebagian adalah sebagai pelaku politik.

Munculnya partai politik lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui penanda tangan MoU (*Memorandum Of Understanding*) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan hidup yang lebih baik, aman dan damai. Pasca penanda tangan MoU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu di bidang ekonomi maupun politik dan hukum. Secara politik Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal yang tercantum (dalam Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka) yakni:

**Poin 1.2.1** Seseberapa mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penanda tangan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan kesepahaman ini yang tepat akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

**Poin 1.2.2** Dengan penanda tangan nota kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

**Poin 1.2.3** Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memiliki kepala pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif pada tahun 2009.

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli - 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan

mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal. Keberadaan Partai Lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, William Liddle berpendapat: *Saya tentu maklum bahwa Partai Lokal tidak di bolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.*<sup>139</sup>

Perdebatan tentang Partai Lokal dan Parnas yang akan bertarung di Aceh dalam pemilu 2009 menghiasi media dengan intensitas pemberitaan yang lebih tinggi. Kepala bidang pelayanan hukum pada Kanwil Depkum HAM Theo L Sambuaga mengatakan, kelengkapan administrasi itu mutlak dipenuhi setiap Partai Lokal peserta Pemilu 2009. Hal itu mengacu kepada UU Nomor 11/2006, PP Nomor 20/2007 tentang Partai Lokal di Aceh dan petunjuk Pelaksanaan Menkum HAM RI Nomor M-08.UM.08/2007 tentang pendaftaran Partai Lokal di Aceh.<sup>140</sup>

Pasca UUPA disahkan, maka kran demokrasi partai politik lokal dibuka. Dalam berbagai khazanah media cetak dan elektronik beredar 20 calon partai politik di Aceh, namun yang mendaftar ke kantor Wilayah Independen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh hanya 14 calon Partai Lokal. Berikut ini adalah nama-nama Partai Lokal yang lolos verifikasi:

**Nama-Nama Partai Lokal Yang Lolos Verifikasi tingkat Propinsi NAD**

1	<p><b>Partai Darussalam</b> Ketua : Hari Iskandar, SE Sekretaris : Firman Kamal, SH Bendahara : Razali Ibrahim, S.Pdi Kantor : Jl. Syiah Kuala No. 6 Kompleks YPUI, Banda Aceh</p>	2	<p><b>Partai Rakyat Aceh (PRA)</b> Ketua : Ridwan H. Mukhtar Sekretaris : Thamren Anata Bendahara : Malahayati Kantor : Jl. T. Iskandar No. 174Desa Langeulumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh</p>
---	--	---	--

<sup>139</sup>Koran Aceh kita, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007.

<sup>140</sup>Partai Aceh yang di Sahkan di askes melalui, [http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai Lokal-Disahkan.html](http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai%20Lokal-Disahkan.html), pada tanggal 20 Desember 2016, jam 21.00 Wib



3	<p><b>Partai Pemersatu</b></p> <p>Ketua : T. Eddy Faisal Rusydi, SH</p> <p>Ketua : Muslimin Aceh</p> <p>Sekretaris : Rgk Abdul Madjid</p>	4	<p><b>Partai Aceh</b></p> <p>Ketua : Muzakkir Manaf</p> <p>Sekretaris : M Yahya, SH</p> <p>Bendahara : Hasanuddin</p> <p>Kantor : H Tgk Imam Al-Asyi</p> <p>Luembata, No. 48 Banda Aceh.</p>
5	<p><b>Partai Gabthat</b></p> <p>Ketua : Tgk M Samalanga</p> <p>Sekretaris : T Zulfahmi BTM</p> <p>Bendahara : T Suryanto</p> <p>Kantor : T Nyak Arief, Pasar</p> <p>Lamnyong, Lingke</p>	6	<p><b>Partai PARA</b></p> <p>Ketua : Dra. Hj. Zulhafah Luthfi, MBA</p> <p>Sekretaris : Dra. Nurjannah, MSi</p> <p>Bendahara : Nurfajriah</p> <p>Kantor : Jl. Ratu Safiatuddin, Banda Aceh</p>
7	<p><b>Partai Aceh Meudaulat (PAM)</b></p> <p>Ketua : Tgk Syahbuddin Hasan</p> <p>Sekretaris : Mahbud Junaidi</p> <p>Bendahara : Cut Riska, AMd. Keb</p> <p>Kantor : Kompleks Vila Buana, Gardenia, No. 160 Desa Lampasi Enking, Aceh Besar Medaulat (PAM)</p>	8	<p><b>Partai Lokal Aceh</b></p> <p>Ketua : Drs. HM Munir Aziz, M.Pd</p> <p>Sekretaris : Mahbud Junaidi</p> <p>Bendahara : Muzakir</p> <p>Kantor : Jl.K.Amin, Beurawe, Banda Aceh</p>
9	<p><b>Partai Daulat Aceh</b></p> <p>Ketua : Tgk Nurkalis, MY</p> <p>Sekretaris :Tgk Mulyadi M Ramli,S Pd.I</p> <p>Bendahara : Amiruddahri</p> <p>Kantor : Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh</p>	10	<p><b>Partai Aceh Aman Sejahtera</b></p> <p>Ketua : Drs. H. Ghazali Abbas Adan</p> <p>Sekretaris : Drs. H. Nusri hamid</p> <p>Bendahara : Faisal Putra Yusuf</p> <p>Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh</p>

11	<p><b>Partai Bersatu Atjeh (PBA)</b></p> <p>Ketua : Dr. Ahmad Darhan Hamid, MS</p> <p>Sekretaris : Muhammad Saleh, SH</p> <p>Bendahara : H. Ridwan Yusuf, SE</p> <p>Kantor : Jl. Gabus No. 6 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh</p>	12	<p><b>Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA)</b></p> <p>Ketua : M. Taufiq Abda</p> <p>Sekretaris : Arhama (Dawan gayo)</p> <p>Bendahara : Faurizal</p> <p>Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh</p>
----	---	----	--

Kemudian semua Partai Lokal yang lulus verifikasi administrasi ini mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan untuk mengikuti pemilu 2009. Setelah diverifikasi oleh KIP ternyata hanya enam partai yang boleh mengikuti pemilu, ini yaitu *Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, dan Partai Bersatu Atjeh*.<sup>141</sup> Sedangkan partai yang lain tidak lolos seleksi dengan pemeriksaan kunjungan langsung ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota

#### **F. Lahirnya Partai Aceh**

Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta diharapkan untuk terwujudnya keadaan aman dan damai di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.<sup>142</sup>

Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA setelah GAM resmi dibubarkan. Dalam perjalanannya Partai Aceh tidak langsung bernama Partai Aceh, tetapi nama awalnya

<sup>141</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), h. 186.

<sup>142</sup> Sejarah Partai Aceh, di akses <http://www.partaiAceh.com/2012/02/sejarah-partai-Aceh.html>, pada tanggal 20 Januari 2017, jam 13,00 Wib.

adalah Partai GAM, namun tidak dibolehkan oleh pemerintah pusat sehingga terjadi beberapa kali pergantian nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya untuk kesekian kalinya.

Keinginan GAM mendirikan Partai Politik lokal memang sudah disuarakan pada pertemuan GAM *ban sigom donja* (pertemuan GAM sedunia) di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 20-21 Mei 2006. Dalam pertemuan ini rencana mutasi GAM menjadi Partai politik lokal semakin membesar. Dalam rapat Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA) Aceh Monitoring Mission yang terakhir pada 2 Desember 2006, Malik Mahmud juga menyatakan keinginan GAM mendirikan Partai Politik Lokal.

Ketika pertama kali diproklamirkan pada 7 Juli 2007 partai ini bernama Partai GAM, Partai ini mempunyai bendera mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yakni berlatar belakang merah menyala dengan dua garis hitam di atas dan di bawah serta di tengahnya terdapat bulan sabit dan bintang berwarna putih.<sup>143</sup> dan pemimpin partai ini ketika itu adalah Malik Mahmud warga Negara Singapura yang tinggal di Swedia.

Hal ini membuat pemerintah pusat memprotes, Pemerintah Pusat meminta GAM menulis singkatannya. Pada 25 Februari 2008 Partai GAM menulis akronim GAM menjadi Gerakan Aceh Mandiri, namun ternyata Pemerintah Pusat tetap menolaknya alasannya akronim GAM ditulis dengan huruf balok kecil disamping bendera, sedangkan tulisan GAM ditulis dengan huruf balok besar ditengah-tengah bendera, sedangkan warna benderanya tetap merah, putih, dan hitam.

Sejak pertama kali diproklamirkan pada tanggal 7 April tahun 2007 perdebatan antara GAM dan Pusat terus terjadi hampir setahun, akhirnya pihak GAM melakukan jalur lobi dan kebetulan GAM dekat dengan Jusuf Kalla yang pada masa itu masih sebagai Wakil Presiden, kemudian Jusuf Kalla memanggil orang-orang yang bermasalah di Polhukam, Kemenkum dan HAM dan juga dari pihak TNI kemudian pihak GAM menyerahkan nama Partai dan keputusan akhir hanya boleh penggunaan

---

<sup>143</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan*,... h. 200.

kata Aceh karena kata-kata itu tidak menakutkan.<sup>144</sup> dan pada saat itu Jusuf Kalla membuat surat keputusan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui nama Partai Aceh yang di nisbahkan dari GAM. Jadi proses legalnya Partai lokal di Kanwil hukum dan HAM dan diverifikasi secara formal Undang-Undang dan PP no 20, tetapi Partai Aceh tidak, karena yang mengesahkan adalah pimpinan tertinggi wakil presiden saat itu.

Tujuan Partai Aceh adalah menyambung tali perjuangan yang telah dirintis mulai dari tahun 1976 sampai berdirinya Partai Aceh pada tahun 2007 tidak terlepas dari cita-cita perjuangan yang telah dirintis mulai dari Daud Bereu'eh dengan gerakan DI/TII nya, GAM, sampai berdirinya partai lokal Aceh semata-mata untuk rakyat Aceh yang sejahtera. Setelah MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, maka perjuangan GAM tidak lagi dengan menggunakan senjata, tetapi sudah dengan menggunakan pikiran, terutama dalam seikutsertaan dalam politik.<sup>145</sup>

Setelah lahirnya nama Partai Aceh, mungkin Indonesia baru menyadari bahwa nama partai Aceh ini menjadi bumerang bagi diri mereka, karena kalau namanya partai GAM mungkin hanya orang-orang GAM yang dapat memasuki partai ini, nama GAM mungkin akan menjadikan Partai ini, partai yang tertutup, akan tetapi ketika menjadi Partai Aceh, partai ini menjadi terbuka sehingga semua elemen masuk ke dalam, nama Aceh menjadi penggerak massa dalam Partai ini dan melibatkan semua elemen masyarakat Aceh pada umumnya,<sup>146</sup> Perubahan nama Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung oleh pihak GAM dalam rangka menjaga perdamaian yang telah hadir di Provinsi Aceh ini. Setelah semua proses selesai dengan adanya pergantian nama Partai Gerakan Mandiri ke Partai Aceh pada 23 Mei 2008, polemik pun berakhir dan partai ini pun lolos verifikasi Administrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM.<sup>147</sup> Menurut Kakanwil Depkum dan HAM, Partai Lokal tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada,

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan Bapak Nurzahri, anggota DPRD dari Partai Aceh, di Banda Aceh, pada tgl 20 Januari 2017 Jam, 10.00-12.30 Wib.

<sup>145</sup>Wawancara dengan Khairul Laweng Kader Partai Aceh Di Banda Aceh, 12 Februari 2017, Jam 14.00- 14.30 Wib

<sup>146</sup>Wawancara dengan Aziz Muhajir, Jubir Partai Aceh Wilayah Aceh Jaya, 12 Februari 2017, Jam 10.00- 11.30 Wib

<sup>147</sup> Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan*,... h. 201.

termasuk beberapa kali perubahan yang dilakukan Partai Aceh, seperti masalah lambang, logo, dan juga nama partai itu sendiri.<sup>148</sup>

#### **a. Visi Dan Misi**

Sebagai partai politik tentunya memiliki visi dan misi untuk mewujudkan suatu cita-cita yang ingin dicapai berdasarkan konsep perjuangan partai. Visi dan misi ini sangat menentukan arah sebuah partai untuk mencapai tujuannya. Landasan dasar dari visi dan misi Partai Aceh adalah kondisi rakyat Aceh sebelum dan sesudah reformasi baik itu konflik maupun tsunami, untuk menjadikan Aceh baru, modern, damai dan mandiri. Hal ini sesuai dengan MoU Helsinki. Untuk itu yang menjadi visi dan misi Partai Aceh adalah :

1. Visi Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka.
2. Misi Mentransformasikan dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

#### **b. Azas Tujuan Partai Aceh**

Partai Aceh berazas UUD 1945, Pancasila dan Qanun Meukuta alam Al-asyi<sup>149</sup>  
Tujuan Partai Aceh

---

<sup>148</sup> Muhammad Jafar, *Perkembangan...* h. 125.

<sup>149</sup> Qanun Meukuta Alam Al Asyi merupakan adat istiadat dan norma-norma yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan stuktur pemerintahan warisan indatue yang lahir dari rahim adat dan budaya masyarakat Aceh, konstitusi tersebut menjadi salah satu referensi bagi Partai Aceh untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang mandiri dan beradab yang disinergikan dengan konstitusi Indonesia dan perkembangan peradaban dunia.

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa dan agama.
2. Memperjuangkan implementasi MoU Helsinki yang ditandatangani oleh RI-GAM pada tanggal 15 Agustus 2005<sup>150</sup>
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata, material dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia

**c. Fungsi Partai Aceh**

Partai Aceh Berfungsi Sebagai alat pemersatuan perjuangan politik rakyat Aceh. Dan berusaha menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat. Melaksanakan pendidikan rakyat Aceh dan proaktif dalam kehidupan berpolitik

**d. Doktrin Partai Aceh**

1. Partai Aceh mempunyai doktrin ”*Udep beudare mate beusadjan, sikrek Gaphan Saboh Keureunda*”.
2. *Makna udep beusare mate beusadjan, sikrek Gaphan Saboh Keureunda* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat Aceh.<sup>151</sup>

**G. Partai Aceh Berkuasa**

Pemilu yang di selengaran tahun 2009 awal titik perjuangan GAM dari kontak peluru ke Kotak suara, dimanja Partai Aceh berhasil memenangi pemilu baik itu di tingkat provinsi maupun daerah.

Keberhasilan Partai Aceh dalam pemilu membuka harapan baru bagi masyarakat di Aceh, dengan kemenangan Partai Aceh masyarakat mengharapkan agar hidup mereka lebih baik dengan bisa menjalankan butir-butir MoU helsinki, karena

---

<sup>150</sup> mandat spesifik (khas) dari partai Aceh untuk memastikan implementasi MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif, sehingga terciptanya Pemerintahan Sendiri di Aceh “Self Government”

<sup>151</sup>AD ART Partai Aceh

mereka berangapan Partai Aceh adalah partai milik rakyat Aceh dan punya kebebasan dalam melakukan kinerja untuk mesejatrakan masyarakat Aceh.

Dengan kemenangan pemilu tahun 2009, Partai Aceh berhasil memperoleh suara 80% sehingga berhak mengirimkan kader-kadernya untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik itu di kota maupun di Propinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai Aceh berhasil merahi 27 Kursi, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (DPRK) Partai Aceh berhasil merahi 6 kursi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Kota Lhokseumawe, Partai Aceh berhasil merahi 13 kursi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Kabupaten Aceh Utara Partai Aceh berhasil merahi 32 kursi.<sup>152</sup>

Kemenangan Partai Aceh di daerah lain dalam bentuk Presntase, Aceh Besar (75%), Pidie (95 %), Pidie Jaya (90%), Bireuen (98 %), Aceh Utara (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa (75%), dan Aceh Tamiang (70%). Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80 %), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian Aceh Tenggara (60%), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48%), dan Gayo Luwes (70%).<sup>153</sup>

## **H. Konsep Syariat Islam Di Partai Aceh**

### **a. Sejarah Syariat Islam Di Aceh**

Sejarah, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah (1516-1530). Beliau berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang sebelumnya telah ada seperti kerajaan Peureulak, Samudera Pasai, Pidie, Daya, dan Linge. Pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa ini, Aceh mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama.

---

<sup>152</sup> Data dari Kpu Aceh Pemilu 2009

<sup>153</sup> Data dari Kpu Aceh Pemilu 2009

Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan.<sup>154</sup>

Pada waktu itu di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (*Qanun*) yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Di antara *Qanun* tersebut adalah *Qanun al-Asy* yang disebut juga *Adat Meukuta Alam*, *Sarakata Sultan Syamsul Alam*, dan Kitab *Safinah al-Hukkâm fi Takhlîsh al-Khashshâm*. Dalam masyarakat Aceh dikenal empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: hukum, *adat*, *uruf* dan *reusam*. Hukum adalah hukum Islam, *adat* diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu, *uruf* adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada *adat*, sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas hukum.<sup>155</sup>

Berjalannya *adat* pada masa kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki satu-satunya yang telah diangkat sebagai putera mahkota, karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: “*matee aneuk muphat jeurat, matee adat ho tamita*”. Jadi istilah *adat* dalam ungkapan tersebut tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum.<sup>156</sup>

Atas saran para ulama supaya dilakukan perubahan atas aturan-aturan dalam *adat*, akhirnya Sultan memerintahkan cendikiawan dan ulama untuk mengkodifikasikan aturan-aturan yang berlaku. Apabila terdapat aturan yang berlawanan dengan hukum

---

<sup>154</sup> Luthfi Aunie, *Transformasi Politik Dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699)*, Dalam *Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 142. Lihat juga Teuku Iskandar, *Bustanus Salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966), h. 22-23.

<sup>155</sup> T. Juned, *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), h. 12-15.

<sup>156</sup> Mustafa Ahmad, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999), h. 1.



Islam, supaya dihapus atau dibuat yang lain. Sehingga hadih maja “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” lahir pada waktu itu.<sup>157</sup>

Di samping itu, Aceh juga merupakan daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi di dalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*” (adat dengan hukum seperti zat dan sifat), oleh karena itu, masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara ajaran agama dan adat. Dengan demikian, meskipun agama Islam sudah menjadi pegangan hidup orang Aceh, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh ketika menerapkan ajaran-ajaran agama Islam masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Sehingga dapat dilihat pada ritual-ritual keagamaan pada masyarakat Aceh yang masih mengabungkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.<sup>158</sup>

Penerapan syari’at Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan ketika menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Masalah penerapan syari’at di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal di beberapa daerah tetangga seperti Malaysia, karena syari’at Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.<sup>159</sup>

Sejarah lahir syariat Islam di Aceh di tandai tiga fase diantaranya sebagai berikut:

### **1. Pada masa awal Kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959)**

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk

---

<sup>157</sup>A. Hasjmy, dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), h. 22

<sup>158</sup>Rusdi Sufi dan Agus Rudi Wibowo, *Rajah Dan Ajimat Pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007), h. 2.

<sup>159</sup>Daud Rasyid, *Syari’at Islam Yes-Syari’at Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Paramadina 2001), h. 217.

melaksanakan syariat Islam di Aceh.<sup>160</sup> Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia,<sup>161</sup> pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota<sup>162</sup> yang kemudian diberi nama *Seulawah I* dan *Seulawah II*.<sup>163</sup> Setelah berhasil menghimpun sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia,<sup>164</sup> Daud Beureueh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureueh kepadanya.<sup>165</sup>

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Beureueh sebagai gubernurnya.<sup>166</sup> Tetapi belum genap setahun Pemerintahan Aceh berjalan, kebijakan Pemerintah Pusat kembali berubah pada tahun 1950 Provinsi Aceh dilebur dan

---

<sup>160</sup>Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007, h. 137.

<sup>161</sup>Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012, h. 83.

<sup>162</sup>Amran Zamzami, *Jihad Akbar Di Medan Area*, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

<sup>163</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

<sup>164</sup>Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga berpartisipasi dalam proklamasi itu. Hal ini terlihat dari dukungan mereka dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa (dalam perang sabil) untuk menegakkan kalimat Allah di bumi ini dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

<sup>165</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal, *Panggabean, Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 21.

<sup>166</sup>Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", dalam *Jurnal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439

disatukan kedalam Provinsi Sumatera Utara<sup>167</sup> dan dijadikan keresidenan Aceh.<sup>168</sup> Bagi para pejuang Aceh, dengan dijadikannya Aceh sebagai keresidenan, para pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan<sup>169</sup> kepada Pemerintah Republik Indonesia<sup>170</sup> dan juga syariat Islam yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pusat (Jakarta).<sup>171</sup>

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1953 terjadilah pembontakan pertama DI/TII di Aceh<sup>172</sup> pasca kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Daud Beureueh, pembontakan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta.<sup>173</sup> Pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini dihadiri kurang lebih 540 ulama dari seluruh Indonesia. Terbentuknya kongres ini merupakan bentuk kegelisahan para ulama melihat kurang terakomodasinya peran umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan pasca lepas dari penjajahan Belanda.<sup>174</sup>

Kekecewaan rakyat Aceh ini ditangkap secara cerdas oleh Imam NII S.M

---

<sup>167</sup>Marzuki Abu Bakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011, h. 152.

<sup>168</sup>Muhammad Umar, *Peradaban Aceh ( Tamaddun ) : Kilasan Sejarah Aceh Dan Adat*, (Banda Aceh: JKMA, 2006), h. 63.

<sup>169</sup>Anthony L, Smith., "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *dalam New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002), h. 72.

<sup>170</sup>Republik Indonesia, Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, X 2-1.

<sup>171</sup>Muhammad Umar, *Peradaban.*, h. 63.

<sup>172</sup>Agus Budi Wibisono Dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional: 2005), h. 91-92.

<sup>173</sup>Kegagalan akomodasi politik merupakan awal dari benih kekecewaan bagi masyarakat Aceh. H ini ditambah lagi kebijakan membubarkan Propinsi Aceh yang kemudian dilebur dalam Propinsi Sumatra Utara. Puncak kekecewaan itu berujung pada meletusnya peristiwa September 1953 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Darul Islam di Aceh. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 53. Lihat juga B. J. Boland, *The Struggle of Islam*

*in Modern Indonesia* (Leiden: The Hague-Martinius Nijhoff, 1982), h. 55-62.

<sup>174</sup>Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, *Buku Dua* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006), h. 102.

Karto Suwiryo di Jawa Barat<sup>175</sup> dan segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan ke Aceh guna untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952, melalui Abdul Fatah, Karto Suwiryo mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat NII tentang *Darul Islam* dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung.<sup>176</sup> Maklumat Karto Suwiryo ini mendapat respon yang positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan kongres di Batee Kureng yang dihadiri oleh 87 tokoh yang menghasilkan program *Batee Kureng*<sup>177</sup> yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia<sup>178</sup> dan bergabung dengan DI/TII<sup>179</sup> di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia<sup>180</sup> (NII) dan sebagai wali negaranyan diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Pemerintah pusat langsung menanggapi pemberontakan ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah *Ikrar Lamteh*<sup>181</sup> yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.<sup>182</sup> Daud Beureueh mengajukan syarat pengajuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh

---

<sup>175</sup>Gerakan kartosuwiryo dan sekutunya untuk mendirikan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam yang sering dikenal dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Dalam buku Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA.", h. 136.

<sup>176</sup>Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial- Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 1953-1964*, (Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008), h. 5.

<sup>177</sup>Adanya Kongres *Batee Kureng* ini menyebabkan status Daerah dan Pemerintahan berubah sama sekali. Dan gerakan DI menjadi gerakan yang hampir "baru" sama sekali. Konperensi *Batee Kureng* seakan sudah mentransformasikannya menjadi gerakan politik damai. Lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul.*, h. 251-261.

<sup>178</sup>Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?". Dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, 2010, h. 30.

<sup>179</sup>Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika.*, h. 92.

<sup>180</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, Cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 67-68.

<sup>181</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik.*, h. 22.

<sup>182</sup>Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1942-1998*, ( Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), h. 365.

untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII<sup>183</sup> di bawah kepemimpinannya, maka sejak saat itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah Istimewa Aceh.<sup>184</sup> Sehingga konflik yang berlangsung dari tahun 1953 dapat diakhiri pada tahun 1959 dengan jalan damai,<sup>185</sup> Daud Breueh beserta kaum ulama dan pengikutnya pun turun gunung dan kembali kepangkuan ibu pertiwi secara tulus.<sup>186</sup>

## 2. Pada masa Kemerdekaan (1959-1998)

Bagi rakyat dan elite Aceh, pemberlakuan syariat Islam dengan status Aceh sebagai daerah istimewa merupakan hal yang wajar mengingat sejarah dan besarnya jasa masyarakat Aceh terhadap pembentukan Negara Kesatuan Indonesia dan Kemerdekaan NKRI pada tahun 1945. Pada bulan Mei Tahun 1959 Pemerintah Pusat mengutus Mr. Hardi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh.<sup>187</sup> Komisi Hardi selanjutnya melakukan pertemuan dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam (DDRDI) yang dipimpin oleh Ayah Gani Usman.<sup>188</sup> Hasil penting dari perundingan ini adalah bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan status istimewa untuk Aceh<sup>189</sup> dan kemudian mengejawantahkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Keputusan ini memberikan status istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat.<sup>190</sup> Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965.<sup>191</sup>

Atas nama Komandan Militer Aceh, Letnan Kolonel T. Hamzah dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy membuat pernyataan bersama sebagai berikut:

1. Seluruh aparat NBA/NII (militer/polisi) diterima ke dalam pasukan yang bernama pasukan Tgk. Cik Di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah

---

<sup>183</sup>Otto Samsudin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, (Jakarta: LSPP, 2001), h. 40.

<sup>184</sup>Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah", dalam *Jurnal Istimbath Hukum*, Vol. 13, Nomor 2, November Tahun 2016, h. 171.

<sup>185</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 171.

<sup>186</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 171.

<sup>187</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 172.

<sup>188</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 172..

<sup>189</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 172.

<sup>190</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Karya Unipress, 1993), xi.

<sup>191</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 173.

Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan misi Pemerintah Pusat di Kuta Raja, 26 Mei 1959.

2. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan negara untuk pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani, langkah pertama untuk merealisasikan maksud pemerintah tersebut, Misi Pemerintah Pusat telah membawa otoritas sejumlah 88,4 Juta Rupiah.<sup>192</sup>

Tetapi keputusan Pemerintah Pusat tidak berhasil memuaskan kelompok radikal dan republikan dalam DI/ TII. Bereueh memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk konkret apapun. Oleh karena itu ia kembali masuk ke dalam hutan bersama pengikutnya dan melakukan perang gerilya. Perang saudara antara DI/TII dan TNI kembali bergolak di Aceh.<sup>193</sup>

Pada tanggal 18-22 Desember 1962 diadakan suatu acara akbar di Blang Padang, yaitu *Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh* (MKRA).<sup>194</sup> Hasil dari musyawarah ini adalah dicituskannya *ikrar Balang Padang* yang ditanda tangani oleh 700 orang terkemuka yang hadir, mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.<sup>195</sup> MKRA ini merupakan suatu rekonsiliasi rakyat Aceh yang melahirkan ikrar Blang Padang, meskipun akomodasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pemberian status istimewa bagi Aceh) sebenarnya tidaklah tepat, tetapi ini harus diterima dengan lapang hati.<sup>196</sup>

Pemberontakan Darul Islam di Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan dengan kompromi politik dengan pemerintah Pusat. Bila diamati pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada bulan April 1953<sup>197</sup> dan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai

---

<sup>192</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 173.

<sup>193</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik.*, h. 21.

<sup>194</sup>Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul.*, h. 333.

<sup>195</sup>Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan "*nibak tje-bre, get meusaboh, tameu djroh djroh ngon sjeedara*" (dari pada berpecah belah, lebih baik kita berbaik-baikan sesama saudara), lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul.*, h. 335.

<sup>196</sup>Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul.*, h. 15.

<sup>197</sup>Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika.*, h. 92

ketua umumnya, dengan satu keputusan “*memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia*”. Dan pemberontakan itu pun pada akhirnya di akhiri dalam sebuah kongres *Musyawaharah Kerukunan Rakyat Aceh* (MKRA). Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari menegakkan negara Islam di Aceh, walaupun tertunda, tapi telah mendapat akomodasi politik yang besar, sebuah pengakuan terhadap jati diri bangsa Aceh dan merupakan penegetuhan sikap dan keinginan untuk menerapkan syariat Islam.<sup>198</sup>

Dalam perjalanannya penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa. Dengan adanya UU ini struktur *gampong* dan *mukim* serta segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional.<sup>199</sup> Dengan begitu struktur lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat di desa menjadi kurang berperan. Pada tahun 1976 benih-benih konflik mulai muncul lagi, hal ini ditandai dengan keputusan Hasan Tiro yang memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie<sup>200</sup> pada awal tahun 1977, dengan alasan bahwa Indonesia adalah sebagai “*neokolonial*” yang menjajah Aceh<sup>201</sup> dan bergabungnya Aceh ke Indonesia pasca kemerdekaan merupakan suatu kecelakaan sejarah yang perlu segera dikoreksi.<sup>202</sup> Memisahkan Aceh dari Indonesia merupakan tujuan GAM.<sup>203</sup> Dengan alasan itu Hasan Tiro menjadi incaran aparat keamanan Indonesia (TNI-POLRI), usaha TNI/POLRI ini berhasil membatasi kegiatan dan pengaruh GAM di Aceh pada saat itu, tapi gagal menangkap Hasan Tiro. Hasan Tiro kemudian meninggalkan Aceh dan menetap di Swedia,<sup>204</sup> dan membentuk pemerintahannya selama dipengasingan tersebut.<sup>205</sup>

Periode ini adalah periode yang berlarut-larut dan berlangsung lama. Periode ini sendiri dibagi kepada *tiga* generasi,<sup>206</sup> generasi *pertama* atau generasi penggerak

---

<sup>198</sup>Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul.*, h. 17

<sup>199</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>200</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya.*, h. 54-55

<sup>201</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>202</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>203</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>204</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>205</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 175

<sup>206</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 176

awal dipelopori oleh orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan ladang minyak Arun yang dianggap tidak adil atau dengan alasan ekonomi,<sup>207</sup> generasi dipimpin oleh Hasan Tiro. Kelompok ini juga didukung oleh sisa-sisa kelompok Darul Islam yang juga kecewa terhadap implementasi kesepakatan damai otonomi terbatas di Aceh.<sup>208</sup> Gerakan ini mendapat respon yang keras dari pemerintah, sehingga pada awal tahun 80an gerakan ini dapat dikatakan bisa diredam, sebagian dari anggotanya ada yang tertangkap, terbunuh dan melarikan diri keluar negeri. Generasi *kedua* GAM muncul pada akhir tahun 90an. Menurut beberapa sumber, Hasan Tiro yang telah menetap di Swedia berhasil menjalin kerja sama dengan Libya untuk memberikan pelatihan militer kepada beberapa orang Aceh, banyak dari mereka yang dilatih pada akhir tahun 90an telah pulang ke Aceh<sup>209</sup> dan melakukan aksi sporadis terhadap kantor-kantor pemerintahan dan juga pihak keamanan.

Pada tahun 1989 Presiden Soeharto menggelar operasi Jaring Merah<sup>210</sup> yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sampai pada tahun 1998.<sup>211</sup> Selama operasi militer, diindikasikan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Aceh yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah. Generasi *ketiga* GAM muncul setelah pencabutan satus Aceh dari Daerah Operasi Militer (DOM) dibawah pemerintahan B.J Habibie. Setelah pencabutan DOM banyak anggota GAM yang semasa DOM di Aceh, melarikan diri keluar negeri pulang kembali ke Aceh<sup>212</sup> dan menunggangi gerakan reformasi yang berkembang luas. Pelanggaran HAM yang terjadi semasa DOM telah menimbulkan kebencian yang masif terhadap Pemerintahan Pusat di Jakarta yang diusung oleh GAM sebagai titik tolak untuk meningkatkan identitas ke-Acehan (*ethnonasionalisme*). Isu ini berhasil diartikulasikan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti, ideologi, kemiskinan, kesenjangan,

---

<sup>207</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 176

<sup>208</sup>Republik Indonesia, Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, X 2-1

<sup>209</sup>Anthony L. Smith mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul "*Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions*", ada sekitar 100 orang yang kembali ke Aceh dari libia guna untuk menanggapi status darurat militer yang diterapkan Pemerintah Indonesia terhadap daerah Aceh. Lihat Anthony L, Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002), h. 76

<sup>210</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 176

<sup>211</sup>Priyambudi Sulistiyanto, "*Whither.*", h. 441

<sup>212</sup>Priyambudi Sulistiyanto, "*Whither.*", h. 445



ketidakadilan serta isu pemisahan Aceh dari NKRI.<sup>213</sup>

### 3. Pada masa reformasi (1999 Sampai dengan Sekarang)

Konflik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai cara sebenarnya telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat di Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari konflik yang berkepanjangan, namun sampai pada akhir Pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, Aceh masih tetap dilanda konflik yang tak berkesudahan. Setelah rezim Orde Baru jatuh dan tampuk pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru.<sup>214</sup> Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elite politik Pemerintah Pusat di Jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti.<sup>215</sup>

Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan status Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM di Aceh selama sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi Militer – DOM (1989-1998).<sup>216</sup> Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, di mana sebelumnya menganut pola *sentralistik*, tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola *desentralistik*.<sup>217</sup> Inilah yang membuat harapan Aceh untuk menerpakan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

---

<sup>213</sup>Republik Indonesia, Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, X 2-2

<sup>214</sup>Priyambudi Sulistiyanto, “*Whither*”, h. 443

<sup>215</sup>Asia Report, *Syariat Islam Dan Peradilan Pidana di Aceh*, (Jakarta: International Crisis Group, 2006), h. 1

<sup>216</sup>Priyambudi Sulistiyanto, “*Whither*”, h. 444

<sup>217</sup> Muhammad Alim, “Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, *Jurnal Hukum* No.1 Vol. 17 Januari 2007, 120. Lihat juga, Abdul Gani Isa, “Paradigma Syariah Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh”, *Media Syariah*, Vol XIV Januari-Juni 2012, h. 1-2

Daerah Istimewa Aceh, yang di mana UU ini mengakomodasi kepentingan Aceh<sup>218</sup> dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>219</sup> Sebagai upaya awal penerapan syariat Islam secara *kaffah* dan bentuk respon terhadap lahirnya UU di atas, Aceh menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam.

Perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak jelas,<sup>220</sup> boleh dikatakan bahwa perda ini mendahului undang-undang yang memberikan hak Otonomi Khusus bagi Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syariat Islam di bumi *Serambi Mekkah*<sup>221</sup> yang baru di undangkan dua tahun kemudian (UU No. 18 Tahun 2001) setelah diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999.<sup>222</sup> Titik tolak perdamaian Aceh yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan penunjukan Henri Dunant Centre (HDC)<sup>223</sup> sebagai pihak ketiga guna untuk mencari jalan penyelesaian Aceh secara tepat, damai dan demokratis. Pada tanggal 12 Mei 2000 dicetuskan “*Kesepakatan Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh*”<sup>224</sup> yang efektif dilaksanakan sejak Juni-September 2000 dan kemudian diperpanjang hingga Januari 2001.

Pada akhir Januari 2001 HDC membawa kedua belah pihak ke Jenewa guna untuk membuat kesepakatan yang mengedepankan masa depan politik, yakni adanya pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh dan sebuah komisi independen yang diterima kedua belah pihak. Selanjutnya proses perdamaian Aceh terus berlanjut dengan dilakukannya perjanjian *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) tanggal 9 Desember 2002, yang masih ditengahi oleh pihak HDC di Jenewa.<sup>225</sup> Perdamaian ini dirancang untuk menghentikan kekerasan dan membentuk kerangka perdamaian yang

---

<sup>218</sup>Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *The*, h. 137

<sup>219</sup>Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, dalam *Jurnal Legitimasi*, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012, h. 155

<sup>220</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik...*, h. 32

<sup>221</sup>Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. X.

<sup>222</sup>Muhibbuthabry, “Kelembagaan wilayah al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, h. 74.

<sup>223</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 178

<sup>224</sup>Anthony L. Smith, *Aceh.*, h. 85

<sup>225</sup>Anthony L. Smith, *Aceh.*, h. 87

kekal yang mengedepankan 4 agenda yang utama(1) *Agenda bidang militer*, (2) *Bantuan Kemanusiaan*, (3) *Rekonstruksi* dan (4) *Reformasi Sipil*. Pihak yang diberi mandat untuk memantau keadaan keamanan dan meneliti setiap pelanggaran adalah Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee/ JSC*).

Komite ini dipimpin secara *tripartite*, yang terdiri dari seorang perwira senior dari militer Thailand yaitu Mayor Jendral Tanongsuk Tivinum; Brigadir Jendral Safzen Noerdin dari pihak TNI; dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM.<sup>226</sup> Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid upaya damai terus dilakukan, pendekatan dengan jalur dialog ditempuh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Genewa Swis.<sup>227</sup> Pada 11 April 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang perlakuan khusus terhadap situasi di Aceh. Agama tidak disebutkan sebagai suatu masalah dalam Impres ini, hal ini dimungkinkan karena GAM tidak menjadikan Islam sebagai basis idiologi dalam melakukan aksinya dan negara Islam bukanlah bagian dari platform formalnya.<sup>228</sup>

Pada akhirnya perjanjian penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement*) mengalami kegagalan yaitu dengan tidak diterimanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah,<sup>229</sup> khususnya mengenai integritas NKRI. Selanjutnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dikeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 tahun 2003 tanggal 9 Mei 2003 yang memberikan status baru untuk Aceh yakni Darurat Militer.<sup>230</sup> Pemerintah melakukan Operasi Terpadu yang bersifat menegakkan kembali kedaulatan NKRI dan kemudian diperpanjang melalui Kepres No. 97 tahun 2003 untuk periode 18 November 2003 sampai 19 Mei 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 perubahan status Aceh dari Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil melalui Kepres No. 43 tahun 2004. Perubahan status ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan situasi keamanan di Aceh semakin kondusif.<sup>231</sup> Dalam perjalannya Perda No. 5 Tahun 2000 ini tidak

---

<sup>226</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 178

<sup>227</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 178

<sup>228</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 179

<sup>229</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 179

<sup>230</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 179

<sup>231</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 179

berjalan dengan efektif,<sup>232</sup> sehingga terjadilah revisi terhadap UU No. 44 Tahun 1999 menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan sekaligus mengubah nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>233</sup>

Didalam UU Otomi Khusus bagi Aceh yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini terdapat beberapa instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh diantaranya adalah *Mahkamah Syar'iyah* dan *Qanun* Pemerintahan Aceh.<sup>234</sup> Peluang ini berusaha untuk diaktualisasikan masyarakat Aceh melalui Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat di DPRD. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Aceh telah mendeklarasikan pemebelakuan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* pada tanggal 1 *Muharram* 1423H dan pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) ditingkat provinsi yang kemudian diikuti oleh kabupaten kota di provinsi Aceh berikutnya. DPRD Aceh kemudian mengeluarkan *qanun* sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Mahkamah Agung juga ikut mengambil peran satu tahun berselang, yaitu pada tanggal 1 *Muharram* 1424 H, Mahkamah Agung membentuk *Mahkamah Syar'iyah*<sup>235</sup> di Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama.

#### **b. Majelis Ulama Nagroe Aceh Darusslam**

MUNA merupakan Majelis Ulama Nanggroe Aceh yang beranggotakan ulama dibawah pimpinan Partai Aceh. MUNA merupakan organisasi yang dibentuk oleh partai Aceh (PA) yang dibentuk oleh Tgk Hasan Tiro. Sejarah kemunculan pada awalnya adalah perwakilan ulama Aceh dipanggil oleh Tgk Hasan Tiro ke Swedia pada tahun 1990-an.<sup>97</sup> Pemanggilan ini memiliki tujuan untuk memusyawarahkan mengenai kondisi Aceh yang tidak stabil.<sup>236</sup>

Salah satu keputusan yang diperoleh dari musyawarah tersebut adalah membangun kembali pemerintahan Aceh yang berbasis syariat islam. Membangun

---

<sup>232</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 180

<sup>233</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 180

<sup>234</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan.*, h. 180

<sup>235</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. xiii

<sup>236</sup>Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial Keberagamaan Di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2013), h. 2

Aceh kembali ke dasar dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Mengembalikan pemerintahan berlandaskan syariat dan mempersatukan kembali ulama Aceh yang sudah terpecah menjadi beberapa kelompok untuk kembali bersatu membangun Aceh dalam bingkai politik.<sup>237</sup>

Sejarah Munculnya MUNA tidak terlepas dari konflik dan juga perdamaian antara RI dengan GAM. Menurut Tgk. Hasballah salah seorang pengurus Partai PA Aceh Besar Wacana dan lembaga MUNA sudah ada sejak sebelum perdamaian yakni pada masa konflik itu sendiri. Sebelum perdamaian cita-cita dan tujuan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah Aceh menjadi merdeka. Sebagai sebuah Negara yang merdeka dan daerah yang bersyariat Islam tentu membutuhkan lembaga resmi keulamaan seperti Indonesia yang mempunyai lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan MPU di Aceh. Cita-cita semula pada saat Aceh Merdeka semua yang bertribut RI di hilangkan, maka untuk lembaga ulama sudah dipersiapkan dengan nama MUNA, jadi nama MUNA sudah ada sebelum damai.<sup>238</sup>

MUNA yang beranggotakan ulama kemudian berkembang menjadi organisasi politik karena dari awal kemunculannya memang sebagai organisasi politik dibawah naungan dan kontrol partai Aceh (PA) disebabkan pada awal pembentukannya oleh Hasan Tiro. Kelahiran MUNA tidak jauh berselang dengan kelahiran partai Aceh yang ketika itu dibentuk setelah pertemuan musyawarah di Malaysia pada dasarnya namun pembentukan itu belum disahkan secara resmi.

Barulah pada tahun 2005 tepatnya pada pertemuan kembali para ulama dalam partai Aceh di Syiah Kuala MUNA disahkan secara resmi sebagai sebuah organisasi politik yang berada dibawah tampungan partai Aceh.<sup>239</sup>

MUNA (Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh) adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang lahir di Aceh yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dibidang sosial keagamaan. Lembaga organisasi ini lahir sebagai respon terhadap situasi eks kombatan GAM paska konflik. Keberadaan organisasi ini diyakini akan menjawab persoalan dan kebutuhan spesifik anggota mantan GAM yang pada saat itu

---

<sup>237</sup> Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial..*,h. 2-3

<sup>238</sup> Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial..*,h. 6

<sup>239</sup> Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial..*,h. 8

telah berdamai dengan RI yang membutuhkan legitimasi dari organisasi ulama yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi ulama yang telah ada di Aceh saat ini.

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Ulama Nanggroe Aceh yang disingkat MUNA lembaga Majelis Ulama Nanggroe Aceh adalah wadah yang menghimpun para ulama dan cendekiawan se-Aceh untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Aceh- Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Nanggroe Aceh yang didirikan sebagai hasil dari Musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai wilayah di Aceh meliputi seluruh Ulama Aceh terkemuka yang mewakili 23 Kabupaten/Kota dalam Propinsi Aceh. Ulama Sebagai *Warasatul Anbiya* menjadi kewajiban untuk berperan aktif dalam membina Aqidah Umat dan membangun akhlak Masyarakat demi terwujudnya Negeri yang *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur* dalam Daulah Dinul Islam.<sup>240</sup>

MUNA lahir setelah MoU Hezinki antara RI-GAM. Kehadiran MUNA adalah untuk kebutuhan para mantan kombatan GAM, meskipun sudah adanya perdamaian dengan RI, namun di pihak mantan kombatan masih ada yang tidak nyaman dengan atribut RI. Sementara para mantan kombatan mempunyai banyak masalah pada masa reintegrasi termasuk masalah keagamaan. Di pihak pemerintah Aceh sendiri memang mempunyai lembaga resmi yakni MPU, namun menurut nara sumber lembaga MPU yang sudah ada merupakan lembaga yang dibentuk oleh Indonesia yang otomatis istilah mereka “sangat RI”, sehingga mereka segan untuk meminta pendapat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan para kombatan tersebut maka didirikanlah lembaga ulama lain dengan nama Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA).

Di luar dari penggugus MUNA dan partai PA atau masyarakat biasa mengatakan lembaga ulama MUNA berdiri untuk kebutuhan politik partai PA, karena ulama-ulama yang menjadi penggugus MUNA bukan kalangan ulama yang kharismatik seperti lembaga HUDA yang memang mereka dari dayah dan dayahdayah yang terkenal, sedangkan ulama-ulama MUNA adalah ulama-ulama yang bisa memenangkan partai PA dan yang mendukung PA.

---

<sup>240</sup> Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial..*, h. 9-10

Terlepas dari berbagai pendapat tentang latar belakang berdirinya MUNA, secara lembaga MUNA sekarang ini mempunyai eksistensi tersendiri dalam percaturan kelembagaan agama atau kelembagaan ulama di Aceh, artinya setuju atau tidak setuju kehadiran lembaga ulama MUNA sekarang ini adalah sebuah realitas yang tidak mungkin dinafikan kehadirannya. Kehadiran mereka terbukti adanya lembaga yang resmi terdaftar secara hukum, mempunyai sekretariat dan pengurus tetap di setiap kabupaten kota bahkan sampai MUNA di tingkat kecamatan.

MUNA sebagai sebuah organisasi politik sekarang sudah ada di seluruh kabupaten kota seluruh Aceh dalam kepengurusan dan keberadaan lembaga mempunyai karakteristik tersendiri. Karena kelahiran MUNA menurut mereka makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat manusia.

### c. Qanun Syarat Islam Di Aceh

Qanun artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

1. Mendatangkan kemakmuran

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

*dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*

2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٦﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٧﴾

*dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

3. Mencapai dan menegakkan keadilan.

﴿٩٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٩﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ



وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مَا تَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ

وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٢﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

*dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

*dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838]. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.*

*Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah Mengadakan Perjanjian yang kuat dengan Nabi di waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan Perjanjian dengan Nabi Muhammad s.a.w. itu. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah s.w.t.*

4. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh, Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh. Sepanjang tahun 2002 hingga akhir 2003 DPRD Aceh berhasil menetapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan dalam tahun-tahun tersebut. Berikut adalah tinjauan qanun syariat Islam di Aceh.

1. Qanun No. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun ini merupakan uapnya mengebawahkan salah satu kekhususan Aceh yang diatur secara umum dalam pasal 1 ayat 7, pasal 25-26 UU No.18/2001. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, kewenangan mahkamah syariat Islam didasarkan atas syariat Islam dalam Sistem hukum internasional.<sup>241</sup>

Qanun yang disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundang 6 Januari 2003 memuat 7 bab. Bab pertama, tentang ketentuan umum. bab kedua tentang susunan

---

<sup>241</sup> Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam.* (Aceh, 2004), h. 40

mahkamah. bab ketiga tentang kekuasaan dan wewenang mahkamah, bab keempat tentang hukum material dan formal. bab kelima ketentuan-ketentuan lainnya. bab keenam tentang ketentuan peralihan dan bab ketujuh tentang ketentuan penutup.

2. Qanun No.11/2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah Dan Syariat Islam.

Qanun bidang ini disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundangkan pada 6 Januari 2003. kandungan utamanya berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No.5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. dalam qanun No.11/2002, pelaksanaan syariat Islam dibatasi pada bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. sebagaimana perda No.5/2000, qanun ini mendefinisikan syariat Islam dalam pengertian luas: “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan” (pasal 1 ayat 6). Akidah didefinisikan sebagai akidah menurut paham “*Ahlussunnah wal jamaah*” (pasal 1 ayat 7), dan ibadah dibatasi pada shalat dan Puasa di bulan Ramadhan (pasal 1 ayat 8).<sup>242</sup>

Pengaturan ketiga bidang ini dimaksud untuk:

1. Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan Individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengenalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya.
3. Menghidupkan dan menyemarkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan Islami.

Sementara dalam pasal 3, fungsinya ditetapkan sebagai “pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, ibadah dan Syiar Islam”.

Pasal 4-5 menetapkan kewajiban memelihara akidah Islam, melarang menyebarkan paham atau aliran sesat serta larangan keluar dari akidah Islam (*murtad*) dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam. Implementasi hukumnya diatur dalam pasal 20 yakni ketentuan *ta'zir* berupa penjara 2 tahun atau cambuk 12 kali untuk upaya penyebaran paham dan aliran sesat. Sementara bagi yang murtad atau menghina atau melecehkan Islam dinyatakan akan diatur dalam qanun tersendiri.

---

<sup>242</sup> Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah...*, h. 41

Pasal 6 menyerahkan kewenangan penetapan aliran/paham sesat kepada fatwa MPU Propinsi NAD. Dalam penjelasan pasal 2, Paham sesat didefinisikan sebagai, pendapat-pendapat tentang akidah yang tidak didasarkan pada Al-Quran atau hadis yang sahih atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kedua sumber tersebut.

Kewajiban menjalankan ibadah dalam *qanun* ini meliputi shalat fardhu, shalat Jumat dan puasa. bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman *ta'zir* berupa penjara 6 bulan atau cambuk 3 kali untuk yang tidak menjalankan shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa halangan *syar'i* (pasal 21 ayat 1). Dipenjara 1 tahun atau denda 3 juta atau cambuk 6 kali dan pencabutan izin usaha untuk penyediaan fasilitas/peluang kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa tanpa halangan *syar'i* (pasal 22 ayat 1). Penjara 4 bulan atau cambuk 2 kali bagi yang makan dan minum di muka umum pada siang hari di bulan Ramadhan (pasal 22 ayat 2).

Qanun ini juga menetapkan ketentuan tentang berbusana Islami (pasal 13) dijelaskan sebagai, pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Sementara untuk hukuman yang melanggarnya adalah dipidana dengan hukuman *ta'zir* setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh *wilayahul hisbah*, yakni badan yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam (pasal 1 ayat 11).

### 3. Qanun No. 12/2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya.

Qanun ini disahkan pada Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli 2003. dalam qanun ini yang dimaksud khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran daya berpikir, (pasal 1 ayat 20). Pasal 2 menyebutkan bahwa larangan meminum khamar dan sejenisnya mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan akibat minum khamar dalam masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya (pasal 3).

Dalam pasal 4 ditetapkan bahwa minuman khamar dan sejenisnya adalah haram, dan setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya (pasal 5). Begitu pula pasal 6 ayat 1, *setiap orang atau badan hukum dan badan usaha*

*dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.* Larangan yang hampir serupa terdapat pula pada pasal 6 ayat 2, dan pasal 7 dan 8.

Bagi yang melanggar pasal 5 di atas maka pasal 26 menetapkan bahwa sanksi dan hukuman yang diberikan adalah hukuman *hudud* 40 cambukan. Pelanggaran pasal 6-8 hukumannya adalah *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun dan paling singkat 3 bulan atau denda maksimal 75 juta dan minimal 25 juta, bagi yang mengulangi perbuatannya, hukuman dapat ditambah sepertiga dari *uqubat* maksimal (pasal 29).

#### 4. Qanun No. 13/2003 tentang maisir (perjudian).

Qanun ini disahkan pada 15 juli 2003 dan diundangkan pada 16 juli 2003. menurut qanun ini perjudian atau *maisir* diartikan sebagai “kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua belah pihak di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran” (pasal 1 ayat 20). Cangkung kupan larangan *maisir* adalah segala bentuk kegiatan dan perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat dikaitkan kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang lembaga yang diikuti dalam taruhan tersebut.<sup>243</sup>

Pada pasal 3 disebut bahwa tujuan pelanggaran adalah memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan, mencegah anggota masyarakat dari pengaruh buruk yang menimbulkan akibat kegiatan dan perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Qanun ini mengharamkan *maisir* (pasal 4) dan melarang setiap orang melakukannya (pasal 5). Begitu juga pelarangan terhadap badan hukum yang melakukan atau melindungi (pasal 6 ayat 1-2). Instansi pemerintahan dilarang memerikan izin penyelenggaraan *maisir* (pasal 7) dan kewajiban setiap orang/kelompok. Masyarakat untuk mencegah (pasal) dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang serta lisan atau tertulis (pasal)

---

<sup>243</sup> Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah...*, h. 43

Pelanggaran terhadap pasal 5 diancam *unqubah* berupa cambuk di depan umum 12 kali, minimal 6 kali (pasal 23 ayat 1). Setiap orang atau badan hukum badan usaha non pemerintah yang melanggar pasal 6 dan 7 diancam dengan *uqubat* atau denda maksimal Rp. 35 juta, minimal 15 juta (pasal 23 ayat 2)

Sehubungan dengan pelaksanaan hukuman, dalam pasal 30 disebutkan bahwa hukuman cambuk dilaksanakan dengan menggunakan rotan sepanjang 1M, diameternya 0.75-1cm dan tidak mempunyai ujung ganda. Hukuman dilakukan depan umum dengan disaksikan banyak orang dan dihadiri jaksa serta dokter yang di tunjuk. Kadar cambukan adalah “ tidak melukai” serta dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Bagi laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat dengan menggunakan baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dicambuk dalam posisi duduk dan ditutupi kain di atasnya. Bila hamil, pencambukan dilakukan setelah 60 hari setelah melahirkan. Dalam pasal 31 disebutkan apabila selama pendapat dokter yang ditunjuk, maka pencambukan dapat ditunda dan sisinya akan dilakukan lain waktu yang memungkinkan.

Bab 5, tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penutupan memiliki kandungan yang ada senada dengan dua qanun sebelumnya yakni qanun No.11 dan 12 di atas

#### 5. Qanun No.14/2003 tentang khalwat (mesum)

Khalwat didefinisikan dalam qanun ini adalah sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan (pasal 1 ayat 20). Cangkupannya meliputi segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarahkan ke zina (pasal 2). Tujuan pelanggaran adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak kehormatan, mengingat peran serta masyarakat dalam mencegah dan berantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (pasal 3).<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah...*, h. 44

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli pada tahun yang sama dan menetapkan khalwat/mesum hukumnya haram (pasal4). Setiap orang dilarang melakukannya (pasal5). Begitu juga setiap orang atau kelompok, aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan izin kemudahan atau fasilitas atau melindungi orang yang berbuat mesum (pasal 6). Setiap individu maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan mesum (pasal 7).

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 9 kali, paling sedikit 3 kali atau denda maksimal Rp.10 juta dan minimal 2.5 juta (pasal 22 ayat 1). Sementara yang mencederai pasal 5 diancam dengan *uqubat* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan, atau didenda maksimal Rp. 15juta dan minimal Rp. 5juta (pasal 22 ayat 2). Bagi yang melanggar lebih dari satu kali, maka hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman maksimal (pasal 24). Pelaksanaan hukumannya cambuk dalam qanun khalwat/mesum serupa dengan ketentuan yang ada dalam qanun *maisir*. Demikian pula ketentuan dalam bab 5 tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penuntutan senada dengan qanun-qanun sebelumnya.<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup>Dosen STAIN Palangkaraya, *Kritik terhadap Qanun Syariat Islam*, h, 23

## BAB IV

### PERAN PARTAI LOKAL DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

#### A. Partai Aceh (PA) Dalam Penerapan Syariat Islam

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. hanya mengenai bila dan tahun berapa Islam itu mulai masuk, belum dapat dijelaskan dengan pasti. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama di datangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.<sup>246</sup>

Masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam. Dan juga setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Partai Aceh (PA) sebagai salah satu partai politik lokal yang terbentuk hasil MoU Helsinki GAM dengan Pemerintah RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk penerapan syariat Islam yang lakukan Partai Aceh (PA) sesuai dengan Pasal 3 Asas, yaitu Partai Aceh (PA) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi*.<sup>247</sup> *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* adalah undang-undang yang terdapat pada kerajaan Aceh Darrussalam. *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala hal ihwal yang

---

<sup>246</sup>Taufik Abdullah (ed), *Ag*, 121 *Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 4-5.

<sup>247</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh*, (Banda Aceh: 7 Juni 2007), h. 3



berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya.<sup>248</sup>

Dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* disebutkan bahwa Aceh Darussalam adalah negeri hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang terdiri ditengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya lagi panjang sampai ketimur dan kebarat. Sebagai negara hukum, maka semua pejabat dalam kerajaan sultan, para menteri dan pejabat lainnya diwajibkan tunduk kepada hukum yang berlaku. Demikianlah dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* ditetapkan, bahwa sultan, qadli malikul adil, para menteri, para panglima angkatan perang, para pejabat sipil (hulubalang) dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk “*kebawah qanun*”, yaitu undang-undang hukum negeri Aceh.<sup>249</sup>

Segala hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai dengan sumber hukum, dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* disebut dengan jelas, yaitu *al-Quran, al-Hadis, Ijma Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah* dan *Qias*. Adapun hukum yang bersumber kepada sumber hukum tersebut yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah hukum, adat, reusam dan qanun.<sup>250</sup>

Hukum yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan. Adat yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah kenegaraan. Reusam yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah kemasyarakatan. Sedangkan qanun yang dimaksudkan perundang-undangannya yang mengatur masalah ketenteraan/pertahanan. Hukum, adat, reusam dan qanun masing-masing ada empat tingkat yang telah diatur dalam qanun meukuta alam al- asyi,<sup>251</sup> yaitu:

---

<sup>248</sup>Wawancara dengan Ady Suliaman (Ady Laweung) Jubir Partai Aceh, di Banda Aceh, tanggal 17 Febuari 2017, jam 11.00 -12.14 Wib.

<sup>249</sup>A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), h. 68.

<sup>250</sup>A. Hasjmy, *Kebudayaan.*, h. 68-69

<sup>251</sup>A. Hasjmy, *Kebudayaan.*, h. 69-70.

- a. Hukum *syar"i*, adat *syar"i*, *reusam syar"i* dan *qanun syar"i*  
Yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan dan sumbernya al-Qur"an, al-Hadis, ijma" ulama dan qias.
- b. Hukum *aridli*, adat *aridli*, *reusam aridli*, dan *qanun aridli*  
Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau menteri-menteri) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
- c. Hukum *dlaruri*, adat *dlaruri*, *reusam dlaruri*, dan *qanun dlaruri*  
Yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat/dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi perang, untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
- d. Hukum *nafsi*, adat *nafsi*, *reusam nafsi* dan *qanun nafsi*  
Yaitu peraturan-peraturan istimewa yang khusus dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
- e. Hukum „*urfi*, adat „*urfi*, *reusam „urfi* dan *qanun „urfi*  
Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa daerah (hulubalang) untuk mengatur masalah keagamaan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ketenteraan didaerah-daerahnya masing-masing.

Sumber hukum dalam *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* merujuk kepada hukum Islam. Oleh karenanya, setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah Alquran, al-Sunnah, Ijma Ulama dan Qias.

#### 1. Pengertian Alqur'an

Al-qur'an adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan melalui perantara malaikat jibril, ditulis dalam berbagai mushhaf, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, yang dianggap

ibadah dengan membacanya, di mulai dengan surat al-fatihah, dan di tutup dengan surat an-nas.<sup>252</sup>

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alqur'an, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.*<sup>253</sup> (QS. Al-Hijir ayat 9).

Setelah melihat definisi di atas, maka jelaslah bagi kita, bahwa Alqur'an mempunyai kekhususan dan keistimewaan dari kitab-kitab lainnya. Maka apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan keistimewaan Alqur'an, maka tidak bisa dikatakan sebagai Alqur'an.

Alqur'an merupakan merupakan jalan pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. Alasan bahwa Alqur'an adalah hujjah bagi umat manusia dan bahwa Alqur'an juga merupakan undang-undang yang harus ditaati, karena Alqur'an diturunkan langsung dari Allah dan diterima oleh manusia dari Allah dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya.<sup>254</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa Arab berarti cara, jalan, aturan, model, atau pola bertindak. Menurut terminologi (Syariat), Sunnah adalah Segala sesuatu yang diambil dari Rasul Saw, berupa perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik dan sifat non fisik, atau perjalanan hidup, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau setelahnya.<sup>255</sup>

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او نحوها

Artinya:

*Sesuatu yang disandarkan kepada nabi muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqirir) dan semisalnya.*

Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah Saw. baik ucapan, perbuatan, atau taqirir yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir wajib kita mengimani dan mengamalkannya. Sunnah menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Alqur'an. Ia merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam, hal ini

---

<sup>252</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), *h.*

<sup>253</sup> Lihat Alqur'an Surat Al-Hijir Ayat 9

<sup>254</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia ,2007), h. 51

<sup>255</sup> M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, (Jakarta: Lentera, 1993), h. 6

karena Sunnah mempunyai fungsi penting terhadap Alqur'an, tanpa memahami dan menguasai Sunnah, siapa pun tidak akan bisa memahami Alqur'an dengan utuh, karena Alqur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya terdapat dasar dan garis besar Syariat, dan Sunnah merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya terdapat penjabaran dan penjelasan dari garis besar yang terdapat dalam Alqur'an. Oleh karena itu, antara Sunnah dan Alqur'an mempunyai kaitan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Sunnah dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat banyak penegasan tentang hal ini di dalam Alqur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad Saw.<sup>256</sup>

Partai Aceh sangat berperan dalam penerapan syariat Islam di Aceh dikarenakan semua pemimpin daerah itu dari Partai Aceh, sebagaimana konsep yang di bawaikan oleh ketua Umum Partai H.Muzakir yaitu Ahlisunnah Waljamaah, ini tujuan utama dari Partai Aceh untuk membuat Islam di Aceh secara Ahlisunnah Waljamaah.<sup>257</sup>

Berbicara Aceh sekarang sangat banyak generasi muda Aceh sekarang yang menyimpang dari ajaran Islam, baik itu pengaruh aliran maupun pengaruh dunia luar. Inilah tujuan dari Partai Aceh ingin meluruskan hal-hal yang dangkal dari dalam menahapi dunia modern.

Dalam hal pelaksanaan di lapangan setiap kader Partai Aceh yang memimpin daerah wajib membuat pengajian di gampong-gampong dan membentuk majelis taqlim dan jangan pernah memberikan izin untuk hiburan.<sup>258</sup>

#### **d. Wilayatul Hisbah (WH)**

Wilayatul Hisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara

---

<sup>256</sup> Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'ulum al-Hadits*, (Kairo: Maktabahh Wahbah, 1992), h.16

<sup>257</sup> Wawancara dengan Ady Suliaman (Ady Laweung) Jubir Partai Aceh, di Banda Aceh, tanggal 17 Febuari 2017, jam 11.00 -12.14 Wib .

<sup>257</sup> A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh...*, h. 23

<sup>258</sup> Wawancara dengan Ady Suliaman (Ady Laweung) Jubir Partai Aceh, di Banda Aceh, Tanggal 17 Febuari 2017, Jam 11.00 -12.14 Wib.

menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.<sup>259</sup>

Wilayatul Hisbah bermakna bahwa wewenang untuk menjalankan Amar Ma'ruf jika orang melalaikan, dan Nahi Mungkar mencegah jika ada orang yang mengerjakannya. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ

الْفَاسِقُونَ ﴿١٥﴾

---

<sup>259</sup> Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusuh di Aceh*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam, 2009), h. 22.

*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

a. Tugas-tugas Wilayatul Hisbah

Sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai Polisi Syariah Waliyatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas.

1. Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
  - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
  - c. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
- b. Tugas yang berhubungan dengan Pengawasan meliputi :
  1. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang- undangan di bidang Syariat Islam
  2. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
- c. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:
  1. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam

2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundangan di bidang Syariat Islam
  3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong
  4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.<sup>260</sup>
- d. Fungsi Wilayatul Hisbah<sup>261</sup>
1. Sosialisasi
  2. Pengawasan
  3. Pembinaan
  4. Penyidikan
  5. Pelaksanaan hukuman
- e. Kewenangan Wilayatul Hisbah

Wewenang Wilayatul Hisbah menurut Abubakar bahwa Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang di atur dalam Pasal 5 sebagai berikut.<sup>262</sup>

1. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
  - Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
2. Muhtasib berwenang :
  - Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
  - Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran

---

<sup>260</sup> Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja*, h. 22

<sup>261</sup> Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja*, h. 23

<sup>262</sup> Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja*, h. 24

— Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran

f. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Perundang-undangan.

1. Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
2. Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
3. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas atau pejabat Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

1. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam
2. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
3. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
4. Mengambil foto sekiranya diperlukan
5. Menghubungi polisi atau geuchik (tuha peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun dibidang Syariat Islam

#### **e. Ekonomi**

Ekonomi berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti peraturan, aturan, hukum”. Mudahnya adalah ekonomi berarti “aturan rumah tangga” atau bisa juga manajemen rumah tangga”.



Dari definisi diatas kita dapat mengetahui bahwa ekonomi berkaitan erat dengan uang. Karena di dalamnya terdapat aktivitas (transaksi) ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Karena itulah ilmu yang mempelajari dengan uang juga disebut dengan ekonomi. Seperti kita ketahui secara jamak bahwa ekonomi adalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bingkai utama yang seharusnya di perhatian Pemerintah (Partai Aceh) dalam penerapan Syariat Islam di Aceh adalah Ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat Aceh sangat lemah ini menjadi faktor utama yang menghambat penerapan syariat Islam di Aceh. Seharusnya Partai Aceh selaku Partai yang menguasai pemerintahan Aceh sekarang perlu membenah dalam hal ekonomi.

Tujuan utama yang harus diperhatikan pemerintah adalah memberikan fasilitas kepada guru pengajian (tengku-tengku), agar memudahkan mereka dalam menghambakan syariat Islam, seperti yang terjadi sekarang guru pengajian di Aceh sangat lemah dalam hal ekonomi sehingga mereka harus memikirkan bagaimana membiayai keluarga mereka dan juga dalam memberikan pengajian terhadap masyarakat Aceh, faktor inilah yang menghambat terjalannya syariat islam di Aceh.

Langkah utama yang harus di perhatikan pemerintah adalah memberikan bantuan berupa honor rutin terhadap tenaga pengajian di kampung-kampung, dan memfasilitasi tempat pengajian yang layak, karena yang peneliti dapatkan di lapangan sangat minim bantuan terhadap fasilitas pengajian misalnya: Pembangunan dayah, memberikan bantuan perlengkapan pengajian guna untuk membudhakan program pengajian di kampung-kampung. Dan juga seharusnya pemerintah mendata secara struktur balai-balai pengajian yang ada di Aceh supaya pemerintah dengan mudah mengontrol kekurangan di setiap tempat pengajian yang ada di Aceh.

## **B. Banda Aceh**

Kota Banda Aceh merupakan kota yang paling tenar dalam menjalankan syariat Islam di Aceh bahkan kota Banda Aceh di sebut dengan kota Madani. Wali kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal sangat berperan aktif dalam menjalankan Syariat Islam di Banda Aceh. Sosialisasi yang di lakukan Illiza Sa'aduddin Djamal adalah

dengan cara memberikan kuliah umum di berbagai Universitas di Banda Aceh, tujuannya untuk kesadaran mahasiswa dalam menjalannya Syariat Islam di Aceh.

Illiza Sa'aduddin Djamal juga sangat mendukung kegiatan keAgamaan seperti Jamaah Zikrullah dan Majelis-majelis pengajian lainnya. dukungan yang dia berikan sangat besar baik itu dari pendanaan maupun di bidang keanggotaan ketertiban berlangsungnya acara.<sup>263</sup>

Dalam menegakkan Syariat Islam kota Banda Aceh sangat serius dalam memberlakukan razia melalui Polisi Wilayahtul Hisbah (WH), dan juga bagi mereka yang melanggar Syariat Islam tidak sungkan-sungkan langsung di borgor menuju ke kantor WH guna untuk melakukan hukuman atau bimbingan menurut hukuman yang mereka lakukan, di Banda Aceh banyak terdapat perbuatan yang melanggar syariat Islam diantaranya kaum wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Di Banda Aceh juga berlakunya jam malam bagi wanita, wanita di Banda Aceh di boleh berkeliran di atas jam 22.00 Wib.<sup>264</sup>

Dalam hal jual beli di kota Banda Aceh, wajib tutup warung 10 menit sebelum azan berkumandang, dan tidak boleh ada yang buka warung saat jam Solat Jumaat begitu juga kendaraan tidak boleh lalu di jalan. Bagi yang melanggar maka akan dikenakan sangsi menurut peraturan daerah Banda Aceh. Café-café di Banda Aceh tidak boleh menggunakan lampu-lampu agak gelap untuk mencegah pengunjung untuk melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam.

Dalam hal pendidikan Islam, pemerintah kota Banda Aceh membuat program wajib ada pengajian malam sekali dalam seminggu setiap desa yang ada di kota Banda Aceh ini supaya pemuda Banda Aceh lebih sadar akan ke-Islam, dalam program ini juga ada pengajian bagi kaum perempuan, Pengajian ini dilakukan di siang hari sekali dalam seminggu.<sup>265</sup>

Dalam kacamata Partai Aceh, walaupun yang jadi pemimpin kota Banda Aceh bukan dari kader Partai Aceh, mereka sangat mengapresiasi kinerja kota Banda Aceh

---

<sup>263</sup> Wanwancara Dengan Khairul Kader Partai Aceh, di Banda Aceh, Tanggal 19 Febuari 2017, Jam 10.00 -11.14 Wib.

<sup>264</sup> Wanwancara dengan Pak Sofwan Masyarakat Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 20 Febuari 2017, jam 14.00 -16.00. Wib

<sup>265</sup> Wanwancara dengan Mirja Tokoh Agama Gampong, di Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 23 Febuari 2017, jam 14.00-13.00. Wib

dalam menjalankan Syariat Islam, ini seharusnya jadi contoh untuk kader-kader partai Aceh.

Dalam memantapkan kesadaran diri masyarakat dalam bersyariat pemerintahan Kota Banda Aceh membuat beberapa program ke agamaan di antaranya:

a. Majelis Dzikir

Kata majelis berasal dari bahasa Arab *Jalasa*, yang berarti duduk kata tersebut menepati *isim* makan menjadi Majelis yang mempunyai tempat duduk atau tempat pertemuan antar manusia yang ingin berkumpul.<sup>266</sup>

Secara epistemologi kata majelis adalah tempat bertemunya atau perkumpulan yang memiliki tujuan tertentu. Majelis juga berupa lembaga masyarakat yang non pemerintah yang terdiri dari ulama dan tokoh-tokoh Islam. Majelis ini bertujuan untuk menanamkan akhlak leluhur yang mulia guna untuk mendapatkan keridaan Allah yang sejahtera.

Sedangkan kata Dzikir berasal dari bahasa Arab “*Dhakara*” yang artinya mengingat,<sup>267</sup> Dzikir secara syarak menggiatkan kita kepada Allah dengan etika tertentu yang sudah di tentukan dalam Alquran dan hadis guna untuk mensucikan hati dan mengagungkan Allah.

Adapun dzikir menurut Alquran dan hadis ada paun segala macam bentuk mengingat Allah SWT, dengan cara membaca Tasbih, Tahlil, Tahmin, takbir dan Hasbalah maupun membaca doa yang dari Rasulullah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٥١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.*

Jadi Pengertian Majelis Dzikir adalah, tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu hanya untuk mengingat Allah. Dan juga untuk mensucikan hati dari rasa iri dan dengki.

---

<sup>266</sup> Ahmad Najieh, *Kamus Arab Indonesi* (Surakarta, Insan Kamil, 2010), h.73

<sup>267</sup> Fathihuddin *Tentramkan Hati Dengan Dzikir* (Surabaya: Delta Prima Press Cet Ke, 1, 2010), h. 3

Banda Aceh Sangat sering membuat kegiatan dzikir bahkan kegiatan rutin ini dilakukan setiap Minggu sekali, guna kegiatan zikir ini untuk membuat masyarakat sadar terhadap desa-desa yang mereka lakukan dan untuk mencegah melakukan perbuatan yang dilarang agama, ini sangat jelas apabila masyarakat sudah terbentuk kesadaran akan agama. Maka masyarakat Banda Aceh akan memiliki kesadaran akan menjalankan Syariat Islam.

b. Pengajian Rutin Kampong

Banda Aceh yang memiliki 4 kecamatan dan terdiri dari 91 Kampong diwajibkan setiap Kampong melakukan pengajian rutin dalam seminggu satu kali. Metode pengajian ini berbeda-beda setiap kali pertemuan.<sup>268</sup> Misalkan dalam pertemuan Minggu ini pengejiannya berupa cara membaca Alquran yang baik sesuai dengan tajwid, setiap pemuda atau yang tua dalam pengajian diharuskan membaca minimal 10 ayat, itu langsung di pantau oleh guru pengajian apabila ada yang salah dalam bacaan itu langsung di koreksi supaya bacaan Alquran sesuai dengan tajwid.

Dalam pertemuan berikutnya itu di arahkan cara membaca kitab kuning bertujuan agar generasi muda Aceh bisa membaca kita kuning. Dalam konteks zaman modern sekarang sangat sedikit masyarakat atau pemuda Aceh yang bisa membaca kitab kuning, kalau di tinjau dari sejarah hampir masyarakat Aceh dulu sangat mahir dalam membaca kita kuning.

Pertemuan selanjutnya yaitu *Surah* kitab, di mana cara pengajian metode ini adalah guru pengaji membahas atau mengupas hukum-hukum yang ada di dalam kitab atau Al-quran, dan metode pengajian ini juga ada tanya jawab antara peserta yang mengikuti pengajian dengan guru pengajian, dalam hal pertanyaan kadang-kadang guru pengajian mengizinkan pertanyaan bebas.<sup>269</sup>

c. Himbauan

Jika kita berjalan ke Kota Banda Aceh Sangat banyak terdapat spanduk-spanduk yang berbaur himbuan untuk bersyariat Islam. Misalkan “*Kepada para pengunjung pantai wisata mohon di stop kegiaran anda 1 jam sebelum waktu magrib*”

---

<sup>268</sup>Wawancara dengan Mirja Tokoh Agama Gampong, di Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 23 Febuari 2017, jam 14.00-13.00. Wib

<sup>269</sup>Wawancara dengan Mirja Tokoh Agama Gampong, di Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 23 Febuari 2017, jam 14.00-13.00. Wib

d. Pelaksanaan Razia Syariat Islam di Banda Aceh

Razian yang di lakukan oleh Wilatuhisbah di Banda Aceh, sangat ketat dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Aceh. Di Banda Aceh WH melakukan razia dalam 1 Minggu sebanyak 3 kali, dalam melakukan razia terhadap masyarakat yang melanggar syariat Islam,WH berpindah-pindah tempat setiap melakukan razia adapun razia yang di lakukan oleh WH berupa:

1. Melakukan razia terhadap Masyarakat yang tidak berpakaian secara Islami
2. Melakukan razia terhadap Café-Café
3. Melakukan razia ke kampung-kampung
4. Melakukan razia ke tempat wisata

**C. Lhokseumawe**

Partai Aceh Lhokseumawe sangat banyak melakukan kegiatan yang berbaur syariat guna untuk membuat kesadaran agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Lhokseumawe yang di pimpin oleh Partai Aceh Suadi Yahya. Membuat program:

a. Membentuk Majelis Taqlim

Tujuan utama dalam pembentukan majelis taqlim adalah untuk membuat kesadaran masyarakat dalam menjalan *amal makhruf nahimungkar*. Dengan terbentuknya majelis ini diharapkan masyarakat lebih memahami norma-norma agama islam sehingga dengan tidak langsung masyarakat akan punya kesadaran tersendiri dalam hal menjalankan syariat islam.<sup>270</sup>

b. Pengajian rutin di gampong-gampong

Dalam hal pengajian yang di lakukan di Lhokseumawe tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan di Banda Aceh. Yang membedakan di Lhokseumawe hanya menggunakan metode surah kitab. Surah kitab yang dilakukan di Lhokseumawe berbeda pembahasan setiap kali pertemuan.

c. Hibauan

Dalam hal hibauan Lhokseumawe juga menggunakan spanduk-spanduk untuk menghimbau warga Lhokseumawe untuk tidak melanggar Syariat Islam biasanya di

---

<sup>270</sup> Wawancara dengan Farhan Maulan Kader Partai Aceh Lokseumawe, di Lhokseumawe tanggal 1 Maret 2017 Jam 20.00 – 21.00 wib

Lhokseumawe himbauan ini di buat di tempat-tempat wisata, Misalkan, *Lelaki dan Perempuan tidak boleh duduk di malam hari di tempat ini.*

d. Razia Yang di lakukan Oleh Wilayatul Hisbah

Razia yang di lakukan di Lhokseumawe oleh Wilayatul Hisbah tidak begitu banyak di Bandingkan dengan Banda Aceh, di Lhokseumawe WH hanya melakukan ke café-café yang agak gelap-gelap, dan juga melakukan razia ke tempat penginapan.

#### **D. Aceh Utara**

Sebagai mana kosep syariat Islam di kubu Partai Aceh yang di sampaikan oleh Jubir Partai Aceh pusat setiap kader partai yang memimpin kabupaten maupun kota harus mendukung dan berperan aktif dalam melakukan penerapan syariat Islam.<sup>271</sup> Bupati Aceh Utara (Kader Partai Aceh) sangat serius dalam melakukan sosialisasi Syariat Islam di Aceh Utara ini di buktikan dengan membentuk majelis Taqlim dan memberikan bantuan sepenuhnya terhadap balai pengajian yang ada didesa.<sup>272</sup> Dengan diberikan bantuan penuh terhadap balai pengajian didesa, ia mengharapkan supaya para Tengku-Tengku di Desa dengan mudah melakukan pengajian terhadap masyarakat agar terciptanya kesadaran diri dalam bersyariat.

Masyarakat Aceh harus bersyukur dengan adanya ke istimewaan yang di capai oleh pihak GAM dalam perdamaian MoU dengan pihak RI untuk memberikan leluasa kepada masyarakat Aceh dalam mengatur berbagai permasalahan yang ada di Aceh, salah satunya tentang Syariat Islam, Syariat Islam bisa kita jalankan tidak terlepas dari terbentuknya Partai Aceh. Seperti yang kita ketahui Pemerintahan Aceh Sekarang dari pusat sampai ke desa itu di kuasai oleh partai kita sendiri yaitu Partai Aceh. Secara garis besar tujuan dari Partai Aceh ingin mengembalikan Aceh seperti masa sultan Iskandar Muda di mana Aceh penuh dengan nilai-nilai ke-Islaman.

Sebelum perdamaian Mou Helsinki masyarakat Aceh sangat terbatas ruang gerak dalam hal Agama, ini dibuktikan dengan adanya kriminalis terhadap masyarakat yang akan menghadiri Dakwah Islamiah, seperti kejadian di Krung Ara Kendo, di mana masyarakat sipil di serang oleh TNI sewaktu pulang dari acara Dakwah

---

<sup>271</sup> Wawancara Ady Sulaiman (Ady Laweung) , Juru Bicara Partai Aceh Pusat. di Banda Aceh, tanggal 1 Desember 2016 jam 11.00-12.10. Wib

<sup>272</sup> Wawancara dengan Bupati Aceh Utara (Kader Partai Aceh), di Lhokseumawe 2 September 2016 jam 14.00-14.30. Wib

Islamiah, kejadian seperti ini mengakibatkan trauma bagi masyarakat Aceh dalam menghadiri Dakwah-dakwah ke-Islaman, Dengan perdamaian MoU Helsinki masyarakat Aceh lebih bebas gerak dari berbagai bidang tanpa ada rasa ketakutan dan juga kader-kader Partai Aceh yang memimpin wilayah sangat leluasa dalam menggebangkan Dakwah atau pengajian di desa-desa.

Hal yang memudahkan Partai Aceh dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh Utara ini di sebabkan banyak Tengku-Tengku atau pemimpin-pemimpin dayah sebagian besar simpatisan Partai Aceh.<sup>273</sup>

Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah mempunyai tugas melakukan koordinasi, bimbingan aqidah, ibadah, dakwah, Syi'ar Islam dan pemberdayaan pranata keagamaan. Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan bimbingan kegiatan Dakwah, Majelis Ta'lim, Peribadatan dan Syi'ar Islam;
2. Pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syi'ar, eribadatan dan pemberdayaan lembaga - lembaga keagamaan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi bimbingan ibadah mempunyai tugas pembinaan Majelis Ta'lim, LPTQ/MTQ, Kitab, Pembinaan Gampong berbasis Syariat & tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
6. Seksi dakwah dan syi'ar Islam mempunyai tugas PHBI (Perayaan Hari Besar Islam), Kajian Tinggi ke-Islaman, Safari Ramadhan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
7. Seksi pemberdayaan pranata keagamaan mempunyai tugas Pembinaan Imam Masjid, Khadam Masjid, Khadam/Muazzin Meunasah & Imam Mushalla Seuneubok serta Pembinaan Remaja Masjid;

Dalam memantapkan kesadaran diri masyarakat dalam bersyariat pemerintahan membuat beberapa program ke agamaan di antaranya:

---

<sup>273</sup> Wanwawancara dengan Bupati Aceh Utara (Kader Partai Aceh), di Banda Aceh, tanggal 1 Desember 2016 jam 11.00-12.10. Wib

## **E. Analisis Terhadap Peran Partai Aceh dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh**

Syariat Islam merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan-aturan Allah dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah.<sup>274</sup> Syariat Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan menyejahterakan umat manusia itu sendiri. Jadi sangat keliru jika orang beranggapan bahwa penerapan syariat Islam di suatu .

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berjalan selama tujuh tahun, namun kesan syariah di wilayah ini belum lagi selaras dengan perjalanan waktu tersebut. Ketika di ikhtisarkan berlakunya syariat Islam di Aceh yang dilambangkan oleh mahkamah syar'iyah Aceh pada 15 Maret 2002, suasana Aceh yang gemuruh dengan hukum Islam terlihat dimana-mana. Namun setelah itu hanya aktifitas cambuk terhadap beberapa kasus judi, khamar dan khalwat di beberapa wilayah/kabupaten saja yang menjadi patron berlakunya syariat Islam di Aceh, sehingga pihak-pihak tertentu yang anti terhadap Syariah menyimpulkan tidak layak berlakunya syariat Islam di Aceh.<sup>275</sup>

Meskipun telah diberlakukannya syariat Islam, masih ada juga masyarakat yang sudah akhil baligh belum begitu mampu membaca Al Quran dengan lancar, tidak pernah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang seperti ini tidak pernah mendapat hukuman, tetapi sudah bertindak sebagai penegak syariat dengan ikut serta dalam berbagai penangkapan atas nama syariat, karena masih dangkalnya pemahaman tentang Syariat Islam.

Sejauh ini, penerapan Syariat Islam belum menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Penerapan Syariat Islam dilakukan ketika Aceh berada dalam pusaran konflik, sehingga kelancaran pelaksanaannya mengalami gangguan yang cukup serius, bahkan isu Syariat Islam

---

<sup>274</sup>Syamsul Rizal, Dkk.. *Syariat Islam Dan Paradigma Kemanusiaan*. (Dinas Syariat Islam Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) h. 141

<sup>275</sup> Syamsul Rizal, Dkk.. *Syariat Islam Dan Paradigma Kemanusiaan..*, h. 32-33



pernah berada di bawah bayang-bayang isu konflik. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki antara lain:

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan. Di samping itu, rumusan formula syariat yang tepat dan ideal untuk diaplikasikan juga belum ditemukan.
- b. Penegasan hukum terhadap permasalahan perlindungan anak dalam Syariat Islam. Anak-anak yang berumur 18 tahun nantinya tunduk kepada undang-undang anak walau melakukan pelanggaran syariat dan mereka harus diproses melalui pengadilan anak
- c. Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparaturnya maupun di masyarakat Aceh.
- d. Ke tidak seriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.
- e. Status, keterampilan dan “*code of conduct*” polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Selain itu, penerapan Syariat Islam secara menyimpang dan tidak benar telah mengakibatkan munculnya beberapa hal berikut. Yaitu:

- a. Mengemukanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Memudarnya kepercayaan masyarakat kepada elit politik setempat.
- c. Munculnya resistensi masyarakat terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama regulasi yang terkait dengan penerapan syariat Islam.

Untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap Syariat Islam, tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri. Betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dibutuhkan suatu lembaga pendidikan untuk mendidik umat agar mereka paham apa yang mau diterapkan, karena syariat Islam itu sendiri baru dapat dipahami melalui pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah sebuah proses transformasi ilmu yang bermaksud menjadikan manusia sebagai sosok manusia yang potensial secara intelektual dan sekaligus upaya pembentukan masyarakat yang berwatak, beretika dan berestetika.

Namun, semenjak dicanangkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, agaknya belum ada suatu gerakan atau gagasan yang monumental untuk merumuskan sistem pendidikan yang dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam.<sup>276</sup>

Dalam menyukseskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seharusnya begitu mudah bagi pemerintahan Aceh, Karena mereka sejalan dalam hal pemerintahan pusat dan daerah, kerena sama-sama berasal dari satu Partai Aceh. maka sekali lagi pemerintah daerah harus berani menerapkan secara kaffah di mana harus diterapkan kepada orang-orang yang duduk dipemerintahkan, lalu kepada rakyat. Hilangnya *Corruption Maniac*, proyek-proyek Abu Nawas, proyek-proyek fiktif dan lainnya yang merugikan rakyat, berubah menjadi pelayan masyarakat, peduli rakyat serta menjejahterakan semua lapisan masyarakat. Ini inti pokok yang harus diperhatikan dalam prosesi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian mengatur tata kehidupan masyarakat agar jauh dari perbuatan maksiat seperti khalwat, khamar, judi dan lain sebagainya.

---

<sup>276</sup> Eka Sri Mulyani,, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Network*. (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 13

Akan tetapi di sini penulis tidak sepenuhnya menyudutkan satu pihak akan tetapi penulis juga mengamati perkembangan syariat Islam di Aceh. Salah satunya di Banda Aceh. Walaupun pemerintah maupun Partai Aceh telah berupaya dalam menerapkan syariat Islam, akan tetapi ada masyarakatnya yang memang betul dapat menjalankan syariat. Salah satu contoh yang penulis dapatkan. Di Patai Ulee Lhee sudah di buat papan himbauan untuk tidak ada lagi aktifitas Jam 18.00 Wib. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan.

Begitu juga di daerah Aceh Utara. Partai Aceh Membuat program dakwah Islamiyah dan membuat program pengajian yang rutin. Akan tetapi sangat sedikit masyarakat untuk datang ke dakwah, dan juga datang kepengajian.

Faktor-faktor yang menyebabkan kinerja Wilayatul Hisbah kurang efektif yaitu:

- a. Para Muhtasib belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan karena sosialisasi peran Wilayatul Hisbah masih sangat kurang dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi teguran oleh para Mustahib sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal itu masalah dirinya sendiri.
- b. Jumlah para Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas sehingga merasa kewalahan dalam mengawasi Syariat secara efektif.
- c. Menjamur kafe-kafe yang tempat duduknya dibuat bilik kecil-kecil yang disekat-sekat sehingga mudah bagi para remaja atau masyarakat untuk berbuat mesum. Maka kegiatan mesum dengan mudah dapat kita temukan meski pada siang hari sekalipun.
- d. Belum adanya peraturan yang langsung mengarah kepada larangan pembukaan kafe-kafe yang tempat duduk berupa bilik kecil-kecil yang disekat-sekat. Sedangkan Larangan dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 pada pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas, kemudahan dan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum” maknanya tidak dipahami oleh pemilik kafe-kafe bahwa mereka dilarang berjualan dengan fasilitas bilik yang di sekat-sekat. Oleh sebab itu kiranya para Waliyatul Hisbah perlu

pendekatan *door to door* untuk menjelaskan pasal tersebut disertai dengan ancaman kalau mereka melanggarnya.

Kesulitan lain dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh di antaranya: Kesulitan Pertama, belum ada daerah atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Syariat Islam yang dapat dijadikan model atau contoh dalam upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang diterapkan di sesuatu tempat pasti merupakan Syariat Islam yang telah diinterpretasikan dan dikondifisasikan dengan kebutuhan setempat. Karena itu walaupun Syariat Islam pada hakikatnya adalah satu, tetapi setelah diterapkan maka dia sampai batas tertentu akan saling berbeda karena harus “d disesuaikan” dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Negara-negara yang sekarang telah melaksanakan Syariat Islam (misalnya Arab Saudi, Sudan, Iran, Pakistan dan Nigeria) pada umumnya mempunyai lingkungan dan keadaan yang sampai batas tertentu berbeda dengan keadaan dan lingkungan yang ada di Aceh. Masyarakat Aceh ingin melaksanakan Syariat Islam yang sampai batas tertentu “d disesuaikan” dengan kebutuhan masyarakat Aceh, bukan Syariat Islam yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Arab Saudi, Sudan, Iran, Pakistan dan Nigeria. Jadi secara prinsip, esensi Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh akan Sama dengan apa yang diterapkan di belahan dunia lain. Tetapi dalam hal detil rincian dan sistemnya, apa yang ada di Aceh boleh jadi akan berbeda dengan apa yang dilaksanakan di belahan dunia dan masyarakat lain.

Kesulitan kedua, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dibatasi harus dalam lingkup “sistem hukum nasional” dan juga harus dalam lingkup “sistem peradilan nasional”<sup>277</sup> Ketentuan pembatasan ini memiliki point plus dan minus di dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Plus point nya sudah ada pagar dan acuan yang harus diikuti sehingga para perancang dan *stake holder* tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika. Materi yang ada dalam Syariat Islam (baik yang terdapat di dalam produk-produk mazhab fiqih maupun materi yang merupakan hasil ijtihad dan pemikiran baru) tinggal dipilih dan dimasukkan saja ke dalam “sistem hukum

---

<sup>277</sup>Al Yasa’ Abubakar, MA dan Marah Halim, S. Ag, M. Ag, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h.18

nasional” dan “sistem peradilan nasional”.sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena pelaksanaan tersebut menjadikan Syariat Islam harus dikondifikasikan, tidak lagi absolut. Ada kemungkinan tidak bisa di rancang dan dikembangkan menurut apa adanya, mengikuti alur dan keinginan yang didapat dan dipahami dari kitab suci, hadits dan tulisan ulama klasik.

Kesulitan ketiga, kekeliruan pemahaman karena pengetahuan tentang Syari’at Islam yang relatif tidak memadai di kalangan pemimpin, baik yang formal maupun yang informal, yang bergerak dalam organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan juga partai politik, termasuk para pemimpin dan stake holder di tingkat pemerintahan. Pemahaman yang tidak sempurna ini telah menjadikan sebagian tokoh dan pemimpin ini keliru memilih aspek Syariat yang akan dijadikan prioritas utama. Begitu juga menjadikan sebagian mereka “takut” atau paling kurang tidak serius melaksanakan Syariat Islam di tengah masyarakat dan kehidupan pribadinya. Kekhawatiran dan ketakutan ini menjadi lebih akut karena keengganan melaksanakan Syariat Islam bukan hanya karena tidak tahu, tetapi memang karena adanya kekhawatiran yang lebih serius. Mereka khawatir kalau Syariat Islam berjalan dengan baik maka berbagai kemudahan dan kelapangan yang selama ini dinikmati dan dianggap sebagai kewajiban, seperti perbuatan maksiat bahkan manipulasi dan korupsi akan tertutup rapat, karena salah satu tujuan pelaksanaan Syariat Islam adalah terciptanya *good government*. Hal ini terlihat dari adanya nada atau *statement* sinis yang dilontarkan oleh sebagian tokoh dan pemimpin, serta kenyataan tentang lambatnya pembentukan perangkat yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat.

Kekhawatiran yang lain, dengan pelaksanaan Syariat Islam nanti praktek memuaskan nafsu dan selera rendah yang sebelum ini legal, maka setelah pelaksanaan Syariat Islam nanti akan menjadi illegal. Untuk sebagian oknum berarti menutup pintu rezeki dan fasilitas “yang menjanjikan” yang untuk kalangan tertentu telah memberikan kemewahan dan prestise tersendiri.

Kesulitan keempat, kekurangan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang berkualitas, baik ditingkat pemikir, akademisi ataupun yang bertindak sebagai praktisi Syariat Islam. Ketika ada tawaran untuk penulisan dan pembuatan qanun tertentu,

maka beberapa pihak yang dianggap capable dan memenuhi syarat untuk merancang, ketika diajak untuk ambil bagian, mengajukan keberatan dengan alasan tidak mampu atau pengetahuan mereka belum mumpuni<sup>278</sup>. Dalam hubungan ini para hakim, jaksa dan polisi yang akan bertugas menegakkan Syariat Islam tentu harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu, karena bagi sebagian besar mereka penegakan Syariat Islam adalah barang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.

Kesulitan kelima, yang juga tidak kalah pentingnya adalah perbedaan pemahaman di kalangan sarjana dan ulama sendiri tentang makna dan cakupan Syariat Islam yang akan dijalankan, serta tanggung jawab pelaksanaannya. Ada Syariat Islam yang pelaksanaannya menjadi tugas pemerintah, ada yang menjadi tugas masyarakat dan ada yang menjadi tugas masing-masing individu. Kalau hal ini tidak dirumuskan dan dibedakan dengan jelas apalagi dicampur adukkan, pasti akan menimbulkan kesulitan dan silang pendapat yang sukar diselesaikan. Akan muncul kesulitan di dalam pelaksanaan karena hal yang sebetulnya bersifat pribadi akan diurus oleh pemerintah, sehingga orang-orang akan merasa terus diawasi dan kebebasan privasinya akan terkekang. Sebaliknya hal yang seharusnya diurus oleh pemerintah akan diurus oleh individu-individu perorangan sehingga tidak akan berjalan dengan baik, bahkan menjadi terbengkalai karena tidak ada orang yang mempunyai wibawa dan kewenangan cukup untuk mengerjakannya.

Dalam hubungan ini keterkaitan pelaksanaan Syariat Islam dengan isu gender dan isu perlindungan hak azasi manusia (HAM) perlu dirumuskan dengan baik dan jelas. Menurut penulis adalah sebuah tugas berat untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak akan menghilangkan suasana dan keadaan demokratis, tidak akan mengurangi perlindungan HAM dan juga tidak akan menyebabkan perempuan termarjinalkan.

Memang pelaksanaan syariat Islam di jaman modern cukup berat karena kita telah terkontaminasi dengan budaya-budaya barat yang mengalir bagaikan air bah, di segala lini, di segala aspek kehidupan, dari kota hingga ke desa-desa. Ini kita akui

---

<sup>278</sup> Al Yasa' Abu Bakar, MA, *Syariat Islam...*, h. 121

karena kita manusia yang selalu cenderung kepada keburukan. Antara yang baik dan buruk itu sama porsinya, namun manusia cenderung kepada keburukan.

Semoga pelaksanaan syariat Islam di Aceh semakin hari semakin lebih baik, yang terpenting Pemerintah Daerah Aceh harus tegas dan berani dalam menerapkan kebijakan syariat Islam, terutama untuk dirinya dan juga untuk rakyatnya, sehingga apa yang kita cita-citakan akan tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah bahwa dengan adanya Partai Lokal (Partai Aceh) di Aceh, yang memegang kekuasaan pemerintahan Aceh, Partai Aceh melakukan berbagai upaya dalam meresosialisasikan Syariat Islam di Aceh, dengan memberikan bantuan kepada majelis Taqlim atau Majelis Dzikir dan memberikan bantuan kepada kedayadaya agar para Ustad atau tenaga pengajian lebih mudah dalam memberikan pengajian Agama terhadap masyarakat Aceh baik itu tentang syariat Islam maupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keagamaan, dalam hal lain Partai Aceh selaku partai yang memegang kekuasaan juga membuat himbauan kepada masyarakat untuk membuat pengajian rutin di setiap Desa, dan juga aturan wajib belajar Alquran untuk anak-anak usia dini. Dalam hal lain Partai Aceh juga membuat larangan bagi wanita tidak boleh berkeliaran di atas jam 10 malam, dan juga larangan duduk ngangkang dengan yang bukan muhrim.

Kontribusi Partai Aceh terhadap penerapan Syariat di Aceh sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Aceh dengan memberikan bantuan terhadap Majelis Taqlim, Masyarakat Aceh lebih senang menghadiri Majelis taqlim ketimbang duduk yang tidak bermanfaat. Dengan mengikuti majelis taqlim masyarakat Aceh lebih sadar melakukan perbuatan yang dilarang Agama, maka dengan ini Syariat Islam akan muncul dengan kesadaran diri masyarakat Aceh dan juga pemuda-pemuda Aceh sekarang yang lebih senang terhadap kegiatan keagamaan itu didasari dengan ada sosialisasi pengajian di setiap gampong, dan juga Partai Aceh turut membantu baik dari segi dana maupun bantuan terhadap balai-balai pengajian anak-anak tujuan agar anak-anak lebih nyaman dalam hal menuntut ilmu agama.

#### **B. Saran-Saran**



Setelah peneliti menggunakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini, dikemukakan pula beberapa saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus Partai Aceh khususnya kader Partai Aceh yang memimpin daerah, harus lebih serius lagi dalam memperhatikan generasi muda ke depan, dan juga harus memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang berbasis Agama.
2. Partai Aceh harus mempunyai konsep yang jelas terhadap bagaimana penegakan Syariat Islam di Aceh, dan juga konsep *Ahlisunnahwaljmaah*.
3. Peran Muna selaku tokoh agama dari Partai Aceh harus lebih kiat lagi dalam memperhatikan atau memberikan pengajian terhadap generasi muda Aceh

## DAFTAR PUSTAKA

Al-quraan

Abdul Gani, Yusra Habib *Self-Government: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*. Jakarta: Paramedia Press, 2009

Abdullah. Taufik, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983

Abdurahman, Hafidz, *Islam Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, 2005

Abdurrahman. Dudung, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung. Tarsito, 1988

Abu Bakar. Marzuki, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011

Abubaka. Al Yasa r, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusus di Aceh*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam, 2009

Abubakar. Aliyasa, *Syariat Islam* Dinas Syariat Islam , 2005

Aceh Jurnal, *Syari'at Islam Dan Peradilan Pidana Di Aceh*, (Asia Report N°117: 31 Juli 2006

Afriansyah Artikel, *Renungan Tentang Syariat Islam, Sebuah Refleksi Akhir Tahun 2012*, Journal Institut Global Aceh, 2012

Ahmad. Mustafa, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999

Ahmad.Kamaruzzaman Bustamam, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007.

Ainsyah Dkk, *Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional Di Indonesia, 1953-1964*, Lhokeumawe, Unimal Press, 2008

Alfian. Ibrahim, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1987

Amal. Taufik Adnan dan Samsul Rizal, *Panggabean, Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004

- Amin Suma. Muhammad, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Amran. Zamzami, *Jihad Akbar Di Medan Area*, Cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Arikunto. Suharismi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Ashiddieqy. Hasbi, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Binrang 1971
- Asia Report, *Syariat Islam Dan Peradilan Pidana di Aceh*, Jakarta: International Crisis Group, 2006
- Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, Jakarta: Lentera, 1993
- Bagin. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aflikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Berutu. Ali Geno, “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah”, dalam *Jurnal Istinbath Hukum*, Vol. 13, Nomor 2, November Tahun 2016
- Bhakti. Ikrar Nusa, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Bob Sugeng Hadiwinata, Linda Christanti dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. (Friedrich Ebert Stiftung, 2010)
- BPS Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe Dalam Angka 2013: Lhokseumawe In Figures*, Lhokseumawe: Badan Pusat Statistik, 2013
- BPS Kota Lhokseumawe, *Peta Administrasi Kota Lhokseumawe: RTRW Tahun 2011-2013*, Diunduh Pada Tanggal 18 Desember 2016
- Budi Wibisono. Agus Dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional: 2005
- Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang – Undang keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh.2009

- Djoened Poesponegoro, Marwati dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1942-1998*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008
- Djumala. Darmansjah *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013
- Eka Sri Mulyani, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Network*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Farhan Hamid. Ahmad, *Partai politik lokal di Aceh: desentralisasi politik dalam negara kebangsaan*, Jakarta: Kamitraan, 2008
- Fikar W. Eda, *ACEH PASCA-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki (Meninjau Kembali Qanun Aceh Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 2007
- Fathihuddin *Tentramkan Hati Dengan Dzikir* Surabaya: Delta Prima Press Cet Ke, 1, 2010
- Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial Keberagaman Di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2013
- Friedrich. *Pengantar Ilmu Politik*. Surabaya. 1988
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research II* Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Hadiwinata, Bob Sugeng Linda Christanti dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Friedrich Ebert Stiftung, 2010
- Hamid. Ahmad Farhan, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta, Suara Bebas, 2006
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Karya Unipress, 1993
- Harun. Rochhajat dan Sumarno, *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2006
- Hasan. Husani, *Dari Rimba Aceh Ke Strockholm*, Jakarta: Batavia, 2015
- Hasjmy, dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: MUI Aceh, 1995
- Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* Jakarta: Penerbit Beuna, 1983
- Ibrahimy. Nur El, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, Cet. ke-2 Jakarta: Gunung Agung, 1986

- Idris. Safwan. *Syariat di Wilayah Syariat*. Aceh: Yayasan Ulul Urham, 2002
- Ikhsan, Muhammad, *Implementasi Pembangunan Dalam Pengembangan Pariwisata Islami Di Kota Lhokseumawe*, Medan: IAIN Sumatera Utara, 2012
- Ishak. Otto Samsudin, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, Jakarta: LSPP, 2001
- Ismail, Fauzi *Syariat Islam di Aceh, Realitas dan Respon Masyarakat*, Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2014
- Jafar. Muhammad, *Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2009
- Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001
- Kantaprawira. Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1999.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kawilarang, Harry *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008
- Kristiadi, *Partai Lokal di Aceh*, Pengamat Politik dari Center For Strategic dan International Studies, 2005
- Luthfi Aunie, *Transformasi Politik Dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699), Dalam Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 142. Lihat juga Teuku Iskandar, *Bustanus Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966
- Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'ulum al-Hadits*, Kairo: Maktabahh Wahbah, 1992
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expanded Source Book: Quality Data Analysis, Qualitative*, terj. Tjetjep Rohendi Rohid, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode*
- Memorandum of Understanding Helsinki*, merupakan sebuah perjanjian perdamaian antara pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

- Miall. Hugh, (et.al), *Contemporary Conflict Resolution; The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflict*. Polity Press.1999
- Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, dalam *Jurnal Legitimasi*, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Muhibbuthabry, “Kelembagaan wilayah al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014
- Manaf. Muzakir dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh*, Banda Aceh: 7 Juni 2007
- Nashrun. Marzuki & Warsidi, Adi (ed.). 2011. *Fakta Bicara; Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatifperenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik Dan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Neumann. Sigmund, *Modern Political Parties, dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter*, London: The Free Press of Glencoe, 1963
- Nurhasim. Moch, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Jakarta: P2p-Lipu dan Pustaka Pelajar, 2008
- Nurhasyim. Moch, *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. Jakarta: P2P LIPI, 2006
- Najieh. Ahmad, *Kamus Arab Indonesi* Surakarta, Insan Kamil, 2010
- Nurrohman, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia“, dalam *Jurnal Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012
- Pane, Neta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi , Harapan, dan Impian*. Jakarta: Grasindo, 208
- Patria. Nezar, *Aceh Merentas Jalan Damai Menuju Massa Depan*, Banda Aceh - Jakarta Jyesta Publishing, 2009

- Putra . Nusa dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Rasyid, Daud, *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD1945*, Jakarta: Paramadina 2001
- Rizal. Syamsul, *Syariat Islam Dan Paradigma Kemanusiaan*. (Dinas Syariat Islam Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003
- Sarong, Hamid, *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2003
- Smith. Anthony L, "Aceh: *Democratic Times, Authoritarian Solutions*", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 December, 2002
- Subhani. Aisyah dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial- Politik Pembontakan Regional di Indonesia 1953-1964*, Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008
- Sufi. Rusdi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004
- Sufi. Rusdi dan Agus Rudi Wibowo, *Rajah Dan Ajimat Pada Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sukmadinata. Nana Syaodih, *Metode Peneltian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2009
- Sulistiyanto. Priyambudi, "Whither Aceh?", dalam *Jornal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001
- Surakhmad. Winaryo, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Syafe'i. Racmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia ,2007

- Syauqi, *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM*, Jakarta: Sinar Harapan 2003
- Syukri, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006
- Tippe, Syarifuddin, *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cisendo. 2000
- Umar. Muhammad, *Peradaban Aceh ( Tamaddun) : Kilasan Sejarah Aceh Dan Adat*, Banda Aceh: JKMA, 2006
- Yustian Driyartana, Edwin, *Skripsi: Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi*, Surakarta: Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010
- Yusuf. Hasanuddin, *Teungku Mumammad Daud Berueh dan Perjuangan Pembontakan di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2007
- Zuriah. Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

### ***Internet dan Wawancara***

AD ART Partai Aceh

Data dari Banda Indutri Aceh Utara.

Data dari Kantor Kpu Aceh Utara Pemilu 2009

Data dari Kpu Aceh Pemilu 2009

Edward Aspinal, *Sejarah Konflik Aceh*, p.1,2008 ([http://www.Acehinstitute.org/resume\\_150607\\_edward\\_aspinal.htm](http://www.Acehinstitute.org/resume_150607_edward_aspinal.htm)), di akses pada tanggal 17 November 2016 pada pukul, 21.00WIB.

Koran Aceh kita, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007

Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara

Partai Aceh yang di Sahkan di akses melalui, [http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai Lokal-Disahkan.html](http://www.waspada.co.id/berita/Aceh/12-Partai%20Lokal-Disahkan.html), pada tanggal 20 Desember 2016, jam 21.00 Wib

Sejarah Aceh Utara di Akses <http://www.Acehutara.go.id/page-sejarah-Aceh-utara.html>, pada tanggal 23 Januari 2017, Jam 12.11 Wib

Sejarah Partai Aceh, di akses <http://www.partaiAceh.com/2012/02/sejarah-partai-Aceh.html>, pada tanggal 20 Januari 2017, jam 13,00 Wib.



Serambi Indonesia, *Manyusul Aceh. Partai Lokal Merabak*, Banda Aceh, 10 April 2008

Viva.co.id *Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/382087-nomor-urut-tiga-parpol-lokal-aceh-peserta-pemilu-2014s>

Wawancara dengan Bupati Aceh Utara (Kader Partai Aceh), di Banda Aceh, tanggal 1 Desember 2016 jam 11.00-12.10. Wib

Wawancara dengan Mirja Tokoh Agama Gampong, di Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 23 Febuari 2017, jam 14.00-13.00. Wib

Wawancara dengan Pak Sofwan Masyarakat Banda Aceh, di Banda Aceh, tanggal 20 Febuari 2017, jam 14.00 -16.00. Wib .

Wawancara dengan Farhan Maulan Kader Partai Aceh Lokseumawe, di Lhokseumawe tanggal 1 Maret 2017 Jam 20.00 – 21.00 wib

Wawancara dengan Ady Sulaiman (Ady Laweung), Jubir Partai Aceh Pusat, di Banda Aceh, pada Tanggal 23 Januari 2017, jam 09.30 Wib.

Wawancara dengan Aziz Muhajir, Jubir Partai Aceh Wilayah Aceh Jaya, 12 Februari 2017, Jam 10.00- 11.30 Wib

Wawancara dengan Khairul Laweng Kader Partai Aceh Di Banda Aceh, 12 Februari 2017, Jam 14.00- 14.30 Wib